

**MODERASI FIKIH MELALUI PENDEKATAN MAQASHID  
AL-SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI: RELEVANSINYA  
DI INDONESIA**

*Skripsi*

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab  
Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:**

**IZZA MAHENDRA**

**NIM. 103170213**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1443 H/2021 M**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izza Mahendra  
NIM : 103170213  
Prodi/Fakultas : Perbandingan Mazhab/Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya maupun merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima konsekuensi-sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 12 Desember 2021



Izza Mahendra  
NIM. 103170213

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Pembimbing I** : Dr. Rasito, S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jln. Jambi Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei. Duren  
Kab. Muara Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 20 Desember 2021

**Kepada Yth.**  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah**  
**UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**  
**Di-**

**Jambi**


*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Sdr. **Izza Mahendra, NIM. 103170213**, yang berjudul **“Moderasi Fikih Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Relevansinya di Indonesia”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih, semoga dapat bermanfaat, baik bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Rasito, S.H., M.Hum**  
NIP. 196503211998031003

**Pembimbing II**



**Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil**  
NIDN. 2018028801

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Relevansinya di Indonesia” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam studi Perbandingan Mazhab.

Jambi, 12 April 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Sayuti, S.Ag., M.H**  
NIP.197201022000031005

#### Panitia Ujian:

<b>Ketua Sidang</b>	: <b>Alhusni, S.Ag., M.HI</b> NIP. 197612252009011017	( )
<b>Sekretaris Sidang</b>	: <b>Zarkani, S.Ag., M.M.</b> NIP. 197603262002121001	( )
<b>Pembimbing I</b>	: <b>Dr. Rasito, S.H., M.Hum</b> NIP. 196503211998031003	( )
<b>Pembimbing II</b>	: <b>Edi Kurniawan, S.Sy., M.Phil</b> NIDN. 2018028801	( )
<b>Penguji I</b>	: <b>Dr. Illy Yanti M.Ag.</b> NIP. 197102271994012001	( )
<b>Penguji II</b>	: <b>Dr. H. Husin Bafadhal, Lc., M.A.</b> NIP. 197110142003121003	( )

## MOTTO

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ  
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

*“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”Umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”<sup>1</sup>*

(Al-Baqarah [2]: 143).

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2): 143.

## ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam gagasan-konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi, ia membagi tipologi aliran-madrasah menjadi tiga. Moderasi fikih merupakan suatu sikap-pemikiran maupun paham moderat (*manhaj al-wasath*) dari madrasah moderat (*al-wasathiyyah*), sehubungan konsepnya “Fikih baru” berorientasikan memandu jalan kebangkitan umat, agar kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan-kesamaran yang mengintarnya maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya. Mendeskripsikan aliran yang bersebrangan yaitu, aliran tekstual yang berpemahaman sempit “Madrasah Zhahiriyyah baru” sehubungan dari bagian sisi “Fundamentalisme Islam” dan aliran liberal yang berpemahaman liar-melampaui batas “Madrasah penganulir baru” sehubungannya terhadap “Liberalisme Islam.” Kedua aliran (*madrasah/manhaj*) tersebut berbeda dengan madrasah moderat “*Al-wasathiyyah*” yang berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah (*manhaj al-wasath*), seimbang secara proporsional dan bahasan terkait relevansi moderasi fikih dalam perspektifnya, konteks di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif-kualitatif dengan metode pengumpulan data yang bersumber data primer dan sekunder maupun dari data pustaka secara kolektif guna menunjang pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, moderasi fikih merupakan paham moderat (*manhaj al-wasath*) atas umat moderat yang berjalan pada jalan yang lurus, menolak ektremisme, beriman kepada keseimbangan secara berimbang, menempatkan posisinya berdasarkan ilmu, hikmah, dan ketajaman mata hati dalam memahami syariat, sekaligus melihat kondisi realitas, melalui kajian-pertimbangan secara matang menggali maksud-maksud syariat tanpa meninggalkan warisan fikih klasik yang masih relevan secara metodologis, menolak kemafsadatan, mencari kemaslahatan, dan keselamatan duniawi-ukhrawi. Poin-poin relevansi secara kontekstual di Indonesia, terhadap konsepsi moderasi fikih memiliki keterkaitan dengan “*Ash-shahwah*” (kebangkitan) diawali dari kesadaran, jihad madani melawan keterbelakangan dari akar krisis pemikiran yang menjerembabkan kemerosotan peradaban, relevansinya secara kontekstual di Indonesia berorientasi kepada konsepsi “Revolusi mental” membangun mentalitas-moralitas bangsa-tanah air, mengerahkan segala potensinya, fikih realitas dalam konstruksi hukum, kembali kepada substansial *al-wasathiyyah* dengan nilai-nilai persaudaraan dalam kesatuan dan persatuan (*ukhuwah Islamiyyah* dan *ukhuwah wathaniyyah*), memperjuangkan kemaslahatan, sekaligus secara kolektif menjaga ketentraman dari hulu sampai hilir, serta mengukuhkan integritas kedaulatan Pancasila.

**Kata Kunci:** Moderasi Fikih, *Maqashid Al-Syariah*, Yusuf Al-Qaradhawi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah, rahmat dan hidayah serta taufik-Nya, dan salawat serta salam kepada Sayidina Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “**Moderasi Fikih Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Relevansinya di Indonesia.**”

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi Asy'ari, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A., M.I.R, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Ishaq, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, II dan III, di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Al-Husni, S.Ag., M.HI dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan Bapak Edi Kurniawan S.Sy., M.Phil, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/wati di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



7. Sege nap pihak turut melibatkan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kelancaran dan perbaikan dalam penelitian ini, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran, guna membangun dalam penelitian ini. Demikian penulis memohon ampunan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, dan atas segala bentuk kekhilafan dan kesalahan penulis memohon maaf kepada sesama manusia sekalian para pembaca budiman. Demikian, dengan harapan semoga dapat bermanfaat sebagai khazanah, menjadi nilai kontributif positif-konstruktif, dalam membangun peradaban yang berkeadaban madani dan meraih kemenangan, dalam beragama dan berbangsa maupun bernegara.

Jambi, 12 Desember 2021

Penulis,

**Izza Mahendra**  
NIM. 103170213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Kerangka Teori .....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	12
H. Metodologi Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II MODERASI FIKIH MELALUI MAQASHID AL-SYARIAH</b>	
<b>YUSUF AL-QARADHAWI</b>	
A. Biografi Ringkas Yusuf Al-Qaradhawi .....	22
B. <i>Maqashid Al-Syariah</i> .....	25
1. Makna Syariat .....	29
2. Makna <i>Maqashid Al-Syariah</i> .....	30
3. Konsepi Moderasi “ <i>Al-Wasathiyah</i> ” Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi .....	31



C. Moderasi Fikih: Tiga Madrasah .....	42
1. Madrasah Zhahiriyyah Baru (Aliran Tekstual-partikular) .....	45
a. Definisi .....	45
b. Ciri dan Karakteristik .....	47
2. Madrasah Penganulir Baru (Aliran Liberal) .....	50
a. Definisi .....	50
b. Ciri dan Karakteristik .....	53
3. Madrasah Moderat “ <i>Al-Wasathiyyah</i> ” .....	54
a. Definisi .....	55
b. Ciri dan Karakteristik .....	57

**BAB III MAQASHID AL-SYARIAH YUSUF AL-QARADHAWI:  
RELEVANSINYA DALAM MODERASI FIKIH  
DI INDONESIA**

A. Fundamentalisme dan Liberalisme Islam di Indonesia dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi .....	62
1. Rekam Jejak dan Corak Pemikiran Ekstremisme Islam di Indonesia ..	62
a. Fundamentalisme Islam di Indonesia .....	62
b. Corak Pemikiran Liberalisme di Indonesia .....	66
2. Landasan Aliran Tekstual dan Aliran Liberal .....	67
a. Landasan Madrasah Zhahiriyyah Baru (Aliran Tekstual) .....	68
b. Landasan Madrasah Penganulir Baru (Aliran Liberal) .....	70
3. Globalisasi dari Pengaruhnya Terhadap Munculnya Ekstremisme Islam .....	72
a. Potret Globalisasi Dunia dan Konspirasi Rahasia .....	73
b. Kesadaran dan Kebangkitan Umat .....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



B. Fundamentalisme dan Liberalisme Islam di Indonesia: Isu-isu dan corak pemikiran ..... 85

1. Isu-Isu dan Corak Pemikiran Fundamentalisme Islam ..... 85

2. Isu-Isu dan Corak Pemikiran Liberalisme Islam ..... 91

C. *Al-Wasathiyyah* dan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Menuju Moderasi Fikih di Indonesia ..... 97

1. Fikih Realitas (*al-waaqi'*) ..... 98

2. Keberagaman dan Bernegara ..... 104

a. *Ukhuwah Islamiyyah* (Persaudaraan dalam Islam) ..... 107

b. *Ukhuwah wathaniyyah* (Persaudaraan Sebangsa Setanah Air) ..... 108

3. Kedaulatan Pancasila, UUD 1945, dan Demokrasi (*syura*) ..... 110

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 121

B. Saran ..... 122

**DAFTAR PUSTAKA**

**CURRICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah pemikiran, tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam ruang hampa, tanpa beserta hamparan fenomena-peristiwa yang saling berinteraksi dalam dimensi ruang dan waktu, juga pemikiran yang berada di luarnya. Setiap coraknya mencerminkan produk zamannya yang melekat oleh hal-hal yang berpengaruh, suatu perpaduan yang berkesinambungan dan perubahan.<sup>2</sup> Di era globalisasi, seiring pesatnya laju perkembangan yang dinamis berbasis modern, secara potensial merupakan lahan yang strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan maupun pergulatan suatu pemikiran ke arah perubahan, konstruktif maupun bertumbukan serta menjerumuskan ke arah kemerosotan (destruktif).<sup>3</sup>

Dalam konteks di Indonesia, bukanlah suatu rahasia umum bahwa beragam pemikiran, sikap-tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh segelintir kelompok dari umat negeri Bhinneka Tunggal Ika, yang bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, berbagai permisalan; separatis, intoleransi beragama, beragam tindakan kekerasan, pemaksaan hingga pembakaran tempat ibadah, dan berbagai kasus lainnya, seperti tren dari sebagian mereka ialah ideologisasi Islam (teokrasi). Ironisnya, sesuatu yang dilakukan dan kerap kali muncul kepermukaan, direalisasikan dengan jalan maupun cara yang dehumanisasi, anarkis, bahkan teroris.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Marja), hlm. x-xi.

<sup>3</sup> Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara," <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>, akses 3 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Ahmad Ali MD, "Membumikan Al-Kulliyat al-Khams sebagai Paradigma Islam Nusantara," <https://nu.or.id/opini/membumikan-al-kulliyat-al-khams-sebagai-paradigma-islam-nusantara-9bl0b>, akses, 3 Agustus, 2021.

Akar dari faktor ekstremisme dalam pemahaman agama, setidaknya bermula dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Krisis pemikiran internal, suatu yang telah lama disadari, seperti; kejumudan, fanatisme, taklid, *bid'ah*, dan khurafat. Sementara krisis pemikiran eksternal ialah merasuknya paham, konsep, sistem, dan cara pandang asing (indoktrinisasi) dalam wacana pemikiran keagamaan. Namun, suatu hal tengah menjadi ancaman besar, yang dikampanyekan dengan gencar berbagai propaganda melalui media, bahkan dalam pendidikan, dan sebagai krisis pemikiran eksternalnya liberalisasi pemikiran Islam.<sup>5</sup>

Berdasar dengan perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, Islam ialah sebuah *manhaj* yang moderat (*manhaj al-wasath*) dalam segala sesuatu. Kelompok moderat "*Al-wasathiyyah*" selalu menempatkan posisi di tengah, dengan teguh, berdasarkan ilmu, hikmah dan ketajaman mata hati dalam memahami syariat Allah dan sekaligus melihat realitas kehidupan. Mereka menolak kelompok aliran tekstual "*Zahiriyyah baru*" yang berpandangan sempit dan kaku serta juga aliran liberal "*Penganulir baru*" berpemahaman liar, hendak mematikan jihad secara komprehensif-holistik, jalan pola pikirnya menjerumuskan umat terlepas dari kekuatan dan kekuasaannya, mendiamkan suatu kezaliman, dan tidak melakukan sesuatu yang serius ketika syariat dicampakkan.<sup>6</sup> Esensialnya, syariat Islam merupakan pedoman hidup umat manusia, menuju kemajuan peradaban, dan kemajuannya tidak akan dapat diraih oleh suatu sistem yang tidak sempurna. Maka, Kehidupan, kemajuan, dan keunggulan umat berorientasi pada internalisasi-implementasi syariat Islam.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sirajulhuda, Mohammad Hanief. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi." *Tsaqafah*, Vol. 13. No. 2, (November 2017), hlm. 263.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 14.

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Islam liberal berjalan dalam dua konteks intelektual, yaitu Islam dan Barat, penekanan masing-masing berbeda, namun semuanya dapat dianalisis dalam konteks yang serupa, penganut liberalisme Islam, sebagai bagian dari liberalisme (westernisasi), dan muslim liberal merupakan bagian sisi dari Islam (westernis).<sup>8</sup> Islam moderat ialah pandangan-pandangan mayoritas yang berlawanan terhadap pandangan minoritas yang diwakili oleh umat ekstremis pada satu sisi maupun pemikir liberal di sisi lain. Melalui eksplorasi, memahami, menerima dan memelihara Islam moderat. Esensialnya ialah suatu langkah penting dalam setiap usaha persesuaian maupun koridor-batasan antara Muslim dan Barat.<sup>9</sup>

Munculnya beragam fenomena dan term ekstremisme Islam telah memproyeksikan bahwa deradikalisasi maupun moderasi yang belakangan ini menjadi sesuatu yang disemarakkan terhadap penghindaran sikap ekstremisme, aksi-aksi radikalisme maupun terorisme, hal ini dinilai urgensi untuk mengelola keamanan tanah air. Penafsiran yang salah terhadap pemahaman keagamaan hanya akan menjerembabkan penganutnya saling berseteru, bertabrakkan bahkan bertumbukan.<sup>10</sup> Dan pemahaman dalam cara pandang yang sempit dapat memperuncing gap terhadap dinamika-problematika dalam cakupan yang lebih luas (krisis). Seperti, permusuhan antara pelaku ekstremisme-terorisme negara dengan kelompok minoritas ekstrimis-teroris maupun separatis akan terus menyala, jika negara tidak mencari akar-akar utamanya.<sup>11</sup> Bahkan, secara gradual hal yang terkumulasi tersebut dapat mengancam disintegrasi, interitas maupun

<sup>8</sup> Dewi, Erowati. "Islam Liberal Di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2. No. 2, (2018), hlm. 20.

<sup>9</sup> Rahmatullah, Rahmatullah. "Islam Moderat dalam Perdebatan." *Dialog*, Vol. 34. No. 11, (Juli 2011), hlm. 45.

<sup>10</sup> Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, and J. Hasse. *Radikalisme agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 115.

<sup>11</sup> Jawahir Tonthowi, *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



stabilitas nasional. Diperlukannya pemahaman kontekstual yang komprehensif dan suatu peran aktif berkesinambungan secara kolektif; pemuda, masyarakat, ormas, pemerintah, dan elemen penting lainnya sebagai bentuk preventif, membentengi ideologi maupun falsafah Pancasila terhadap virus ideologi yang menjalar, yang dapat menyebabkan suatu gerakan mendiskreditkan Islam secara khusus.<sup>12</sup>

Suatu hal yang menjadi perhatian peneliti terhadap fenomena ini, dalam kajian moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi, terkait moderasi (paham moderat) terhadap paham beraliran tektual (madrasah Zhahiriyyah baru), sehubungannya bagian dari term kelompok ekstremisme kanan (fundamentalisme Islam), maupun paham beraliran liberal (madrasah penganulir baru), sehubungannya terhadap term kelompok ekstremisme kiri (liberalisme Islam). Kemudian menorehkan secara global-universal terkait relevansi substansialnya menuju moderasi fikih (*al-wasathiyah*) dalam konsepsi-perspektifnya, dalam konteks di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana moderasi fikih melalui *maqashid al-syariah* dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?
2. Bagaimana relevansi moderasi fikih *maqashid al-syariah* Yusuf Al-Qaradhawi, di Indonesia?

## C. Batasan Masalah

Peneliti memetakan batasan dalam ruang lingkup kajian ini, mencakup tiga variabel utama dengan uraian sebagai berikut. Bahwa moderasi fikih melalui

<sup>12</sup> Khamid, Nur. "Bahaya radikalisme terhadap NKRI." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1. No. 1, (Juni 2016), hlm. 126.



pendekatan *maqashid al-syariah* dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi menjadi variabel utama/pertama, sebagai kerangka dalam menjelaskan-memahami terhadap konsepsi moderasi fikih terkait tipologi aliran-madrasah, sehubungan terhadap variabel kedua, pada kelompok ekstremisme Islam dalam term global-universal (fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam) yang memiliki hubungan dengan variabel satu, tentang tipologi dari aliran-madrasah tekstual dan liberal (*zhahiriyyah* baru dan penganulir baru) dan keterkaitannya juga menjelaskan hubungan sebab-akibat (faktor-faktor) secara global-universal sebagai gambaran pengaruh serta selanjutnya juga bagaimana variabel pertama tentang moderasi fikih melalui konsepsi-perseptifnya, kegunaannya terhadap variabel ketiga, relevansinya terkait titik temu, menuju moderasi fikih (*al-wasathiyyah*) dalam konteks di Indonesia, berorientasikan mengukuhkan integritas nasional.

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan tentang moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya terhadap titik temu, terkait konsepsi moderasi fikih (*al-wasathiyyah*) di Indonesia maupun dalam konteks keindonesiaan. Adapun tujuan dan kegunaannya sebagai berikut:

##### 1. Tujuan penelitian

Sesuai pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, ialah antara lain:

- a. Guna mengetahui moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi.
- b. Mengetahui relevansi moderasi fikih *maqashid al-syariah* dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, di Indonesia.



## 2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi berbagai kalangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk khazanah, menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait pembahasan tentang moderasi fikih (pemahaman *manhaj* moderat “*Al-wasathiyyah*” berdasarkan pandangan komprehensif), melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, dan relevansinya di Indonesia.
- b. Sebagai bentuk penelitian skripsi. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.

## E. Definisi Operasional

Sebelum memasuki bahasan metode penelitian, terlebih dahulu dijelaskan definisi operasional terkait keterangan maupun indikator-indikator sebagai pedoman pada kajian ini, sebagai sarana arah bahasan penelitian. Mengenai beberapa hal istilah kata kunci yang dipandang perlu untuk dijelaskan, yaitu; 1) Moderasi, 2) Fikih, 3) *Maqashid al-syariah*, 4) Yusuf Al-Qaradhawi. Berikut:

### 1. Moderasi (*al-wasathiyyah*)

*Al-wasathiyyah* ialah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya untuk adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, maupun disebut dengan kata “Moderat” dalam segala dimensi kehidupan. Moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern. *Al-wasathiyyah* dalam Islam bukanlah ajaran baru maupun ijtihad baru yang muncul di abad 20 M/14 H, dimana yang pada esensinya secara eksistensi moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan lahirnya



Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami, menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas teks (*nash*), dengan konsep-pola hidup Nabi SAW, para sahabat dan para salaf saleh.<sup>13</sup>

## 2. Fikih

fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu; *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, artinya *al-fahmu* (paham), yakni *al-fahmu as-Shahih* (pemahaman yang sah-benar) pemahaman orang '*alim*, baik itu secara individual maupun kolektif terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) guna mendapat ketentuan hukum yang sesuai kebutuhan umat dalam menjalani kehidupan dalam ruang dan waktu tertentu.<sup>14</sup> Upayanya perlu didukung secara komprehensif melalui proses internalisasi dan inkorporisasi terhadap fatwa-fatwa hukum ulama yang relevan dengan konteks sosial-budaya, menjadikannya bagian tak terpisahkan.<sup>15</sup> Fikih senantiasa memberikan ruang yang luas bagi pemaknaan lain mengenai *manhaj*.<sup>16</sup> Fikih dapat berubah seiring perubahan-perkembangan zaman, fikih yang terikat terhadap syariat, akan relevan di segala dimensinya.<sup>17</sup>

Terkait kerangka fikih Yusuf Al-Qaradhawi dalam gagasan maupun konsepsinya, yakni "Fikih baru" yang berorientasikan memandu jalan kebangkitan Islam dan mengarahkannya agar senantiasa berjalan sesuai dengan Islam (*manhaj al-wasath*) jalan yang lurus. Yusuf Al-Qaradhawi juga menyeru untuk mendirikan bangunan kebangkitan tersebut dan menguatkan tiangnya di atas fikih baru yang terdiri dari beberapa cabang fikih; 1) Fikih Sunnan, 2) Fikih-

<sup>13</sup> Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11. No. 1, (2020), hlm. 23.

<sup>14</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. x.

<sup>15</sup> Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11. No. 2, (Desember 2011), hlm. 197.

<sup>16</sup> Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 5.

<sup>17</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. xii.



maksud-maksud, 3) Fikih akibat, 4) Fikih perbandingan, 5) Fikih Prioritas, 6) Fikih ikhtilaf. Menurutnya *Fiqh Maqashid Al-Syariah* ialah “Bapak” dari seluruh fikih-fikih di atas, ia berenang ke dalam makna, rahasia, dan hikmah yang terkandung di dalam teks. Dengan demikian fikih tersebut dapat menjelaskan tujuan, menerangi jalan, dan menyinari pandangan. Agar kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>18</sup>

Dengan “Menyelam dalam samudera Fikih yang luas dan Dalam,” memanfaatkan kekayaan fikih Islam dan mengeksplorasinya tanpa memihak madzhab tertentu dan fanatik kepada imam tertentu, mengomparasikan, memilah tanpa fanatik dan taklid buta, berorientasikan menemukan alternatif solusi. Bahkan jika diperlukan memasuki altar fikih yang luas, yang dimiliki para sahabat Nabi SAW, maupun mengikuti para tabiin, pengikut mereka, ulama tabiin, demikian juga murid tabiin. Kemudian memanfaatkan kekayaan fikih Islam ragam madzhab dan coraknya dari berbagai sumber rujukan, khususnya kitab-kitab perbandingan mazhab yang mempunyai perhatian terhadap proses *istinbath*. Dan tidak hanya membuka kitab-kitab induk dalam masing-masing madzhab fikih Islam, namun juga menggabungkannya dengan kitab-kitab syarah dan *hasyiyah* yang mengupas masalah dengan lebih lebar dan bercabang, keduanya ialah bahan-bahan penting bagi pengkaji hukum Islam yang tidak mungkin ditinggalkan.<sup>19</sup>

Dari ragam fikih yang sangat kaya itu, Ia dialogkan secara ilmiah, obyektif dan beradab. Meski para Imam yang memiliki kedalaman ilmu, sikap zuhud dan ketakwaannya telah dikenal luas, tidak berarti menghalangi kita untuk terbuka

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9-10.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 22.



mengkajinya. Dalam kajian ilmiah-Islamiah, semua pendapat dalam posisi sejajar, ada yang dipilih dan ditinggalkan, ada yang dikritik dan dikuatkan, dan tentunya berdasar kaidah-kaidah kajian ilmiah-Islam. Hal ini bukan berarti mengklaim, bahwa pendapat kita selamanya benar dan tidak mungkin salah, serta pendapat yang lain salah dan tidak mungkin benar. Dengan itu, Yusuf Al-Qaradhawi berpedoman dengan hikmah Abu Hanifah, “Ini pendapatku, Jika ada yang datang membawa pendapat yang lebih baik, maka aku akan menerimanya!”<sup>20</sup>

### 3. *Maqashid Al-Syariah* (maksud-maksud syariat)

*Maqashid al-syariah* ialah maksud maupun tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Ditujukan untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga dapat disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Hal ini dikarenakan, setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Dia Maha Suci-Maha Bijaksana menetapkan syariat beserta hikmah-hikmah-Nya.<sup>21</sup> Dalam hukum Allah, selalu ada kemaslahatan di dunia dan di akhirat, hal itu dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Atas kepercayaannya terhadap *maqashid al-syariah*, yang telah mengokohkan, mengembangkan, dan menancapkan dengan dalam pada jiwa serta akalunya, untuk melakukan beberapa hal: 1) Meneliti sebab-sebab (*ta'lilat*) penciptaan dan sebuah perkara yang ada di dalam Al-Qur'an. 2) Meneliti hukum-hukum syariat yang mengandung contoh-contoh mulia, nilai-nilai tinggi, tujuan-tujuan luhur, dan kemaslahatan-kemaslahatan bijaksana. 3) Membaca-karya-karya ulama yang menaruh perhatian terhadap maksud-maksud syariat, melebihi

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 17-18.



perhatian mereka terhadap lafazh dan bentuk syariat. 4) Menyepakati ulama yang memegang maksud-maksud syariat dan menolak literalisme dalam memahami teks. Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Al-Qaradhawi.

Setiap kali saya melakukan penelitian dengan dalam, semakin jelas dan dalam ucapan Ibnul Qayyim dalam diri saya, “Dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.”<sup>22</sup>

#### 4. Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi ialah cendekiawan-aktivis muslim yang berasal dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Popular dengan konsep moderatnya (*al-wasathiyah*) dalam segala aspek/bidang kajian, fatwa dan karya-karyanya. Arah pemikiran “*Al-wasathiyah*” dalam konsepsinya menjadi sesuatu yang fenomenal dalam narasi pemikiran Islam global, karena disegarkan dan diperkenalkan kembali pada abad 21. Perjalanannya dalam gerakan dakwah Islamiah, berlandaskan konsep Islam moderat “*Al-wasathiyatul Islam*,” sebagai konsep pemikiran baru dengan prinsip implementasi Islam *rahmatan lilalamin*.<sup>23</sup> Melalui ajakannya, agar umat Islam bersikap-berdiri dalam barisan yang tegas mengambil jalan tengah, memiliki pemahaman *kaffah*, jauh dari fanatisme, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstremisme, dan anti liberalisme.<sup>24</sup> Kerangka fikih dan *manhaj* yang direvitalisasikannya melalui konsep fikih; *fiqh al-maqashid*, *fiqh an-nushus*, *fiqh al-waqi'*, *fiqh al-muwazanat*, *fiqh al-awlawiyyat*, *fiqh al-taghayyur*, *fiqh al-jihad*, *fiqh al-thaurah*, *fiqh al-iqtishadi al-Islami*, *fiqh al-daulah*, *fiqh al-aqalliyyat*, *fiqh al-wasathiyah*, *fiqh al-da'wah*, dan *manhaj salaf*, telah memberikan *tasawwur* yang lebih komprehensif terhadap Islam, meski

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>23</sup> Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11. No. 1, (2020), hlm. 23.

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. vii.



konsep dan *manhaj* ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam Islam, justru telah diperbincangkan oleh *fuqaha* terdahulu, namun ia telah menghimpun, menyusun dan mengatur ilmu-ilmu ini dalam bentuk yang sistematis.<sup>25</sup>

## F. Kerangka Teori

Setelah mengetahui indikator terkait istilah pada definisi operasional sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya, adapun sistem dasar yang digunakan penelitian ini mengacu, berdasarkan teori dalam konsepsi dalam kerangka Fikih *Maqashid Al-Syariah*, perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, sebagaimana dalam karyanya “*Dirasah fi fiqh maqashid syari’ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa an-Nushush al-Juz’iyyah)*” yang membahas tentang fikih *maqashid al-syariah*: moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal. Yusuf Al-Qaradhawi membagi tipologi kelompok-aliran, yaitu Madrasah *Zahiriyyah* baru (aliran tekstual) dan Madrasah Penganulir baru (aliran liberal). penelitian ini memetakan kelompok tersebut terhadap term ekstremisme Islam secara universal, yaitu “Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam”. Kemudian terkait relevansi maupun titik temu moderasi fikih “*Al-wasathiyyah*” di Indonesia maupun dalam konteks keindonesiaan. Kajian “Moderasi fikih” dalam penelitian ini, berorientasi pada konsepsi tersebut maupun melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.

Peneliti mendefinisikan moderasi fikih ini, suatu bentuk sikap, pemikiran dan pemahaman *manhaj* moderat “*Al-Wasathiyyah*”, sehubungan dimana dalam konsepsinya “Fikih baru” yang bertujuan memandu jalan kebangkitan umat “*Ash-shahwah al-Islamiyyah*” mengacu terhadap perkembangan zaman dinamis, mengerahkan potensialnya dan mengarahkannya agar pemahaman, sikap maupun

<sup>25</sup> Hasan, Zulkifli. "Yusuf al-Qaradawi and contribution of his thoughts [Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya]." *Global Journal Al-Thaqafah*, Vol. 3, Issue 1, (June 2013), hlm. 64.



pemikiran tersebut berjalan sesuai *manhaj* Islam yang lurus, supaya kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran yang mengintarnya maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>26</sup> Harapan peneliti, dengan ini menemukan relevansi maupun titik temu terhadapnya “Moderasi fikih” secara komprehensif terkait konteks di Indonesia.

### G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah ringkasan komprehensif dari berbagai penelusuran penelitian terdahulu, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kaitan permasalahan yang diangkat tentang suatu topik permasalahan pada penelitian ini.<sup>27</sup> Berkaitan dengan konteks pembahasan penbelitian ini terdapat keterkaitan terhadap penelitian terdahulu, beberapa darinya sebagai berikut.

1. Dalam jurnal penelitian oleh, Ahmad Dumyathi Bashor, yang berjudul “Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash.”

Peneliti mendeskripsikan gagasan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, tentang konsepsi Moderat “*Wasathiyyah*.” Terkait sikap-sikap moderat terhadap pemahaman *nash*. Dalam hal ini, Yusuf Qaradhawi memiliki gagasan tersendiri versinya, bagaimana seharusnya umat Islam melakukan pemahaman terhadap pemahaman *nash*.<sup>28</sup> Hasil pembahasan tersebut mengikhtisarkan bahwa interpretasi *nash* pada masa lalu oleh para ulama baik secara lisan maupun berkaitan dengan harfiah tulisan pada teks masa lalu, bukanlah naskah yang menunjukkan otoritas. Melainkan yang harus dilakukan ialah ijtihad kreatif-inovatif yang merujuk pada *nash* Al-Qur’an dan Sunah yang

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (2014), hlm. 26.

<sup>28</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1 (Agustus 2013), hlm. 1.



dikontekstualisasikan dengan keadaan terkini pada kehidupan manusia. Konsep Islam moderat yang disarikan dari konsep *al-wasathiyyah* ini menolak sikap ekstrem, menerima sistem demokrasi, mengakomodasi pluralitas, memosisikan wanita sebagai sosok yang berkontribusi dalam masyarakat secara positif dan mengedepankan cara-cara dialogis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keuniversalitasan Islam. Adapun perbedaan antara keduanya, dimana Islam moderat dalam versi Barat cenderung sekular, sementara Islam moderat berprinsip pada nilai-nilai ajaran agama.<sup>29</sup>

2. Dalam jurnal penelitian oleh, Sigit Ridwan Abdullah, yang berjudul "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi."

Peneliti menganalisis pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang negara Islam melalui metode deskriptif-analitis dalam bentuk penelitian kepustakaan. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, negara Islam adalah "Negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran," dalam pernyataannya terdapat empat tujuan pemerintahan Islam yaitu: *Pertama*, pemerintahan Islam tidak bertujuan menguasai lahir-batin, namun untuk memelihara dan melindungi rakyat. *Kedua*, menunaikan amanat kepada rakyat/pemilikinya. *Ketiga*, menegakkan keadilan bagi umat manusia. *Ke-empat*, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, dan mengaplikasikan hukum serta pesan-pesannya.<sup>30</sup>

3. Dalam jurnal penelitian oleh Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi di Indonesia."

Peneliti mendeskripsikan keterkaitannya model ijtihad yang dikembangkan Yusuf Al-Qaradhawi, di Indonesia. Model ijtihad yang digunakannya sebagai

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>30</sup> Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradhawi*. *Asy-Syari'ah*, Vol. 19. No. 1, (Juni 2017), hlm. 15.



instrumen untuk mengungkapkan fatwa-fatwanya yaitu ijthad *intiqā'i* (selektif) dan ijthad *insha'i* (kreatif), di mana model ijthad tersebut telah mewarnai buku-buku yang berisi kumpulan fatwanya seperti: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Fatawa Mu'ashirah*, *Fiqh Zakah*, dan lain-lain. Hal yang menarik bagi peneliti adalah kemampuan Yusuf Al-Qaradhawi dalam mengeksplorasi pendapat semua ulama yang pernah muncul untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling relevan dalam mengkaji, menjawab persoalan terkini dengan ijthad (hukum) baru mengikuti maupun sesuai perkembangan zaman.<sup>31</sup>

4. Dalam jurnal penelitian oleh Umi Kulsum, yang berjudul "Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif *Maqasid al-Syariah*"

Peneliti mendeskripsikan tentang Islam moderat dan urgensinya dalam bernegara. Merupakan penelitian kepustakaan, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan *maqashid al-syariah*. Diuraikan korelasinya, *tawasuth*, Pancasila dan *nash*.<sup>32</sup> Hasil penelitian tersebut menyatakan, Islam *al-wasathiyah* ialah kekuatan terbesar di Indoensia yang mencakup seluruh aspek nilai-nilai pancasila secara berkesimabungan menjadi garda terdepan dan nilai-nilia *al-wasathiyah* tersirat dalam nilainya. *Al-wasathiyah* ialah Pancasila dan Pancasila selaras terhadap prinsip *maqashid* Al-Qur'an maupun *maqashid al-syariah*.<sup>33</sup>

5. Dalam jurnal penelitian oleh Slamet Arofik, yang berjudul "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi."

Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan gagasan maupun pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang hakikat hukum Islam serta faktor-faktor yang

<sup>31</sup> Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi di Indonesia." *Ummul Qura*, Vol. 5. No. 1, (Maret 2015), hlm. 59.

<sup>32</sup> Kulsum, Umi. "Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 2. No. 1, (April 2020), hlm. 53.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 58.



dimiliki dalam hukum Islam yang bersifat elastis (*al-murunah*), memiliki keluasaan medan (*al-sa'ah*) sehingga memiliki ruang gerak untuk melakukan ijtihad sekaligus pembaruan hukum (*tajdid*), dan senantiasa hukum Islam akan selalu dapat berselaras dan bersenyawa terhadap dinamika kehidupan umat manusia.<sup>34</sup> Faktor-faktor yang dimaksud adalah luasnya dimensi (situasi dan keadaan), *nash* hanya memperhatikan hukum-hukum yang bersifat universalitas, *nash* menerima keberagaman penafsiran dan pemahaman, terjaganya hal-hal yang bersifat darurat dan keadaan-keadaan tertentu, pun dengan perubahan fatwa.<sup>35</sup>

6. Dalam jurnal penelitian oleh Mohammad Mufid, yang berjudul "Nalar fiqh realitas Al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial)."

Peneliti mendeskripsikan terkait dengan kedudukan fikih realitas (*fiqh al-waaqi'*) dalam konsepsi yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi, akan signifikansinya terhadap hukum Islam. Ada *nash* yang menyatakan bahwa "Hukum dapat diubah sesuai dengan waktu dan tempat". Persepsinya menunjukkan bahwa pentingnya melihat realitas dalam berijtihad, memahami serta menafsirkan syariat, untuk dapat meninternalisasikan dan mengaplikasikannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan kesimpulan pada tinjauan pustaka tersebut maupun penelitian terdahulu yang membahas tentang moderasi dalam beragama, dalam pembahasan dari beberapa penelitian tersebut, terdapat relevansi terkait yaitu persamaan dalam membahas maupun mendeskripsikan serta menganalisis tentang objek secara khusus terkait moderasi (*Al-wasathiyah*), fikih, *maqashid al-syariah*, maupun dalam konteks kenegaraan. Namun, pada penelitian diatas terdapat perbedaan yang terletak pada objek penelitian, dalam hal ini peneliti tertarik dalam

<sup>34</sup> Arofik, Slamet. "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2, (Juli 2015), hlm. 166-167.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>36</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.



pembaruan kajian yang berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya, yaitu penelitian yang berjudul: “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Relevansinya di Indonesia.”

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana studi penelitian dilaksanakan. Secara kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendalami (eksplorasi) mengikuti tahapan proses dalam menghimpun kumpulan data<sup>37</sup> Berdasarkan disiplin ilmu, ada berbagai cara sistimatis yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan menggali kebenaran serta keabsahan data terkait. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah segenap keseluruhan cara maupun kegiatan pada suatu penelitian yang diawali dari perumusan masalah sampai dengan menarik suatu kesimpulan.<sup>38</sup> Terdapat dua paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam kajian ini merupakan penelitian kualitatif maupun disebut dengan penelitian fenomenologi-deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran kelompok setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.<sup>39</sup> Deskriptif ialah usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya (merupakan penyingkapan fakta). Metode deskriptif bertujuan menggambarkan kelompok maupun sosial secara sifat-sifat,

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (2014), hlm. 5.

<sup>38</sup> “Metode Penelitian,” [https://www.google.com/search?q=pendekatan+penelitian&rlz=1C1CHBD\\_idID890ID890&oq=pendekatan+penelitian&aqs=chrome..69i57j0l7.4991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pendekatan+penelitian&rlz=1C1CHBD_idID890ID890&oq=pendekatan+penelitian&aqs=chrome..69i57j0l7.4991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), akses 31 Mei 2021.

<sup>39</sup> Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia [UI-Press], 1992), hlm. 2.

keadaan, fenomena, gejala, maupun bertujuan sebagai bentuk proses menentukan hubungan antara suatu fenomena dengan gejala lain dalam kehidupan sosial.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang moderasi fikih (*al-wasathiyah*), melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam kerangka-konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, mendeskripsikan makna syariat serta maksud-maksud syariat, moderasi fikih terkait tipologi pembagiannya dalam tiga madrasah; definisi, ciri dan karakteristik, landasannya, berdasarkan kerangka-konsepsi maupun perspektifnya, sehubungannya terhadap corak pemikiran kelompok dualitas dalam term ekstremisme Islam secara universalitas, yaitu “Fundamentalisme Islam” dan “Liberalisme Islam” perihalnya juga terhadap faktor-faktornya secara global serta dalam konteks di Indonesia. Kemudian terkait relevansi, titik temu (poin-poin) dan koherensi terhadap “Moderasi fikih” (*Al-wasathiyah*) di Indonesia maupun konteks keindonesiaan. Sebagaimana judul skripsi “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Relevansinya di Indonesia.”

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang merujuk sumber-sumber berupa buku tertulis, jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu dan data studi pustaka, juga yang meninjau pandangan para tokoh/ulama. Penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi peneliti terhadap pandangan tokoh tersebut.<sup>41</sup> Yang dalam hal ini merupakan sumber materi dari karya-bukunya maupun sumber literatur lainnya guna menunjang pada pembahasan tentang moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: relevansinya di Indonesia.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (2014), hlm. 31-32.

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (2014), hlm. 33.



### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, analitis, yaitu upaya mengulas dan menguraikan antar keadaan objek. Deskriptif memiliki artian tujuan menggambarkan dan menjelaskan, yakni meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa-fenomena.<sup>42</sup> Sedangkan komparatif yaitu jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini mendeskripsikan *maqashid al-syariah* dalam kerangka-konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, moderasi fikih “*Al-wasathiyyah*” sehubungan dengan tipologi tiga madrasah menurut Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu aliran tekstual “Madrasah Zhahiriyyah baru” dan aliran liberal ”Madrasah Penganulir baru. Secara komparatifnya terhadap variabel-variabel terkait relevansi; dalam hal konstruksi-konsepsi *fikih* dan *maqashid al-syariah*, dalam term ekstremisme Islam secara global-universal yaitu “Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam” sehubungan dalam kerangka-konsepsi maupun perspektifnya terkait aliran tekstual-partukular “Madrasah Zhahiriyyah baru” dan aliran liberal ”Madrasah penganulir baru,” serta perihalnya terhadap dalam hal analisis faktor-faktor ekstremisme secara global maupun dalam konteks di Indonesia. Kemudian, relevansinya terkait moderasi fikih, titik temu diantara poin-poin dan koherensinya dalam moderasi fikih (*al-wasathiyyah*) di Indonesia.

<sup>42</sup> Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia [UI-Press], 1992), hlm. 63.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 68.



#### 4. Sumber data

Sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi dalam data-data tersebut yang relevan terhadap tujuan penelitian.<sup>44</sup> Yang kemudian disesuaikan dengan data yang diperlukan untuk menunjang pembahasan materi terkait moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dalam kerangka-konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya di Indonesia. Dengan mengumpulkan sumber data yang bersifat primer dan skunder, berupa sumber primer dari buku maupun karya tokoh dan sumber sekunder; jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu yang terkait sebagai literatur pendukung guna penunjang dalam pembahasan materi.

#### 5. Analisis data

Analisis data ialah suatu upaya-proses dalam mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga nantinya data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk digunakan sebagai pemecahan (*problem solving*) kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.<sup>45</sup> Dari data kualitatif yang ditorehkan (literatur), prinsip analisis data kajian ini didasarkan pada aspek-aspek produk dari dialektika sejarah. Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara mereduksikan data, menyajikan data serta penarikan kesimpulan.<sup>46</sup>

Analisis dalam penelitian ini dengan menguraikan data melalui tahapan; kategorisasi, klasifikasi, dan pencarian serta penjabaran materi terkait, dengan menyeleksi data yang telah dikumpulkan, yakni *maqashid al-syariah*, moderasi fikih “*Al-wasathiyah*” dalam tipologi tiga madrasah menurut Yusuf Al-

<sup>44</sup> “Sumber Data,” <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, akses 27 Mei 2021.

<sup>45</sup> “Teknik Analisis Data: Mengenal Lebih dalam Analisis Data,” <https://dqqlab.id>, akses 27 Mei 2021.

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (2014), hlm. 52.

Qaradhawi, moderasi fikih “*Al-wasathiyyah*” terhadap aliran tekstual “Madrasah *Zhahiriyyah* baru” dan aliran liberal “Madrasah Penganulir baru.” Terhadapnya, diklasifikasikan sehubungan term ekstremisme Islam (secara global-universal), yaitu “Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam”, dengan menorehkan berbagai isu-isu, tren dan corak pemikiran, faktor-faktor pemicu terhadap fenomena ekstremisme Islam, baik terkait secara global maupun dalam konteks Indonesia. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif. Deduksi disini ialah langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, melalui instrumen tersebut, diuraikan pendeskripsian tentang relevansinya, titik temu terhadap poin-poin moderasi fikih (*al-wasathiyyah*) dalam konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi di Indonesia baik secara eksplisit maupun implisit (substansial). Terakhir dengan menarik bahasan-bahasan tersebut menjadi suatu kesimpulan.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari bangunan bahasan penelitian ini.<sup>47</sup> Untuk itu, peneliti menyajikan empat bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, disetiap bab-bab pembahasan satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara keseluruhan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terbagi beberapa bab, agar dapat terusun secara runtut dan sistematis, sebagai berikut.

Laporan penelitian ini diawali dengan Bab I Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



Bab I dilanjutkan dengan Bab II Moderasi Fikih dalam Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi. Pada bab ini, peneliti membahas tentang biografi ringkas Yusuf Al-Qaradhawi, dan fikih *maqashid al-syariah*, definisi makna maupun deskripsi terkait syariat, dan konsepsi *maqashid al-syariah* perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, serta deskripsi terhadap moderasi fikih dalam tipologi tiga madrasah, terkait kategorisasi dan ciri-karakteristiknya.

Kemudian, pada Bab III membahas, Relevansi Moderasi Fikih Perspektif *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi, di Indonesia. Penulis menyajikan; sejarah ringkas maupun rekam jejak terkait term fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam di Indonesia, dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi secara substansial terhadap konsepsi moderasi fikih sehubungan dalam konteks ini dengan kelompok ekstremisme Islam dari fundamentalisme Islam yang beraliran tekstual-partikular sebagaimana madrasah Zhahiriyyah baru dan liberalisme Islam keterkaitannya dengan aliran liberal-madrasah penganulir baru, landasan-landasan landasan dan tren serta corak pemikirannya, bahasan globalisasi dari pengaruhnya terhadap ekstremisme Islam, menyangkut korelasi masing-masing diantara relevansinya. Peneliti merelevansikan beberapa titik temu poin-poin dalam sub-bab, relevansi dalam konsepsinya merupakan suatu hasil yang mematri secara substansial, terhadap moderasi fikih (konsepsi **moderasi** “*Al-wasathiyah*” sehubungan dengan konsepsi fikihnya “Fikih baru” yang menjelaskan tujuan, menerangi jalan dan menyinari pandangan) dalam konsepsi maupun perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, relevansinya di Indonesia

Pembahasan penelitian ini diakhiri dengan Bab IV Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan *curriculum vitae*. Demikian, agar dapat menjadi sebuah gambaran yang utuh, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### MODERASI FIKIH MELALUI *MAQASHID AL-SYARIAH*

#### YUSUF AL-QARADHAWI

Sebelum menelusuri bahasan yang dikemukakan selanjutnya, suatu keharusan mengetahui dan memahami terlebih dahulu, sehingga persepsi yang diketahui terkait hal ini akan menampilkan kejelasan, bertujuan menghindari persepsi bingkai sisi kegelapan (potret buram) yang mengitarinya.

#### A. Biografi Ringkas Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, sedangkan Al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ia telah hafal Al-Qur'an diusiannya yang belum sepuluh tahun. Seusainya menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin pada Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim, seperti Hassan Al-Banna. Yusuf Al-Qaradhawi, merupakan seorang cendekiawan muslim yang berasal dari negara Mesir, ia dikenal sebagai ahli ijtihad (mujtahid) pada era modern ini. Yusuf Al-Qaradhawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada 9 September 1926. Selain seorang mujtahid, ia juga dipercaya sebagai ketua majelis fatwa. Banyak diantara fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan materi referensi atas permasalahan yang terjadi, namun banyak pula yang mengkritik.<sup>48</sup>

Dalam pengembaraan ilmiahnya, ia banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Al-Bakhi Al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia

<sup>48</sup> Biografi Tokoh," <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, akses , 12 Juli 2021.

juga sangat menghayati ajaran dan perjuangan gurunya, yaitu Hasan Al-Banna. Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, ia pernah dipenjarakan karena terlibat dalam gerakan *ikhwanul muslimin*, pada bulan April 1956 ia kembali ditangkap dan terakhir pada bulan Oktober 1956 dipenjarakan selama 2 tahun.<sup>49</sup>

Keterlibatannya di dunia politik menjadi lengkap ketika pada tahun 1959 ia dilarang berkhotbah di masjid-masjid Kairo karena dianggap menyadarkan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim penguasa.<sup>50</sup> Disamping itu, ia juga pengagum tokoh-tokoh seperti, Muhammad Abduh, dan Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yang terkenal dengan anti kefanatikan dan taklid buta. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, yang terutama diikuti hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meski ia mengagumi mereka, namun tidak bertaklid padanya.<sup>51</sup>

Kepedulianya terhadap problematika di era kontemporer, mengaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat Islam. Sebagai pemikir muslim yang moderat (*al-Wasathiyatul Islamiyyah*), berbagai karyanya berorientasikan pemikiran moderat, anti ekstremisme pemikiran, dengan mengedepankan kelebihan Islam dalam segala kemampuannya.<sup>52</sup> Dari banyaknya karya maupun bukunya, beberapa diantaranya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>53</sup> Diantaranya karyanya yaitu, *Fiqh al-Zakah, al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah, Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim, Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi*

<sup>49</sup> Hermawan, Adik, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi." *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2. No. 11, (Agustus 2016), hlm. 207.

<sup>50</sup> Gunawan, Asep Indra. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhshiyah*, Vol. 4. No. 1, (Mei 2019), hlm. 79-80.

<sup>51</sup> Hermawan, Adik, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi" *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2. No. 11, (Agustus 2016), hlm. 213-214.

<sup>52</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (2017), hlm. 83.

<sup>53</sup> Hermawan, Adik, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi" *Jurnal Madaniyah*, Vol. 2. No. 11, (Agustus 2016), hlm. 207.



*Dhau' Nushush Asy-Syari'ah wa Maqashidiha, Syari'ah Al-Islam Shalihah li Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan, Taysir Al-Fiqh fi Dhau' Al-Qur'an wa As-Sunnah, Madkhal li Ma'rifah Al-Islam, Fi Fiqh Al-Aulawiyat, Fi Fiqh Al-Aqliyyat, Fi Fiqh Ad-Daulah fi Al-Islam, Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al Juziyyah, Fiqh Al-Jihad, Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Ash-Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wa At-Tatharruf, dan lain-lain.*

Di antara karyanya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihad dikemas dalam karya monumentalnya "*Fatawa Mu'ashirah*". Di dalamnya beliau mengupas tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syari'at.<sup>54</sup>

Dia dan beberapa ulama dari berbagai negara Islam mendirikan sebuah organisasi internasional yang diberi nama *International Union of Muslim Scholars* bertujuan merespons berbagai tantangan kekinian dan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan menyebarluaskan pemahaman Islam moderat. Keseriusannya menyebarkan Islam moderat tampak pada dukungannya terhadap pendirian *al-Markaz al-Alamili al-Wasathiyyah* (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, sebuah lembaga yang secara regular memublikasikan banyak artikel dan berita terkait dengan pemikiran *al-wasathiyyah*. Banyak kalangan yang menyangsikan sikap moderatnya yang berlatar belakang gerakan *al-Ikhwan al-Muslimin*, diklaim oleh mayoritas pengamat Barat sebagai gerakan fundamentalis-radikalis.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18. No. 1, (Januari 2012), hlm. 1.

<sup>55</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1 (Agustus 2013), hlm. 2.



## B. *Maqashid al-Syariah* (Maksud-maksud syariat)

Secara implisit, *maqashid al-syariah* merupakan suatu hal yang substansialnya telah ada pada di masa Nabi SAW. Selepas peninggalannya, dimana para sahabat secara serius mencari jawaban maupun solusi alternatif terhadap persoalan dinamika-problematika umat yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Hal tersebut menuntut kreatifitas para sahabat untuk melakukan penelaahan terhadap *maqashid al-syariah* sebagai upaya melakukan terobosan-terobosan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi. Seperti sayidina Umar Ibn al-Khatab salah seorang dari para sahabat Nabi SAW yang paling sering melakukan kreasi dalam bidang hukum sebagai implikasi dari perubahan sosial.<sup>56</sup> Hingga kemudian terakumulasi disepanjang rentang waktunya sampai pada kontruksi dan pembentukan teorinya maupun perkembangannya dalam metode-metode ijtihad dalam disiplin ilmu *ushul fiqh*. Dalam sejarah perkembangannya, kajian tentang *maqashid al-syariah* pada periode awal tidak begitu jelas disebutkan dan hanya dikesampingkan dalam beberapa sub-bab kecil dalam beberapa literatur kitab klasik. Hal ini disebabkan konsentrasi kajian hukum Islam yang ada pada beberapa literatur klasik yang terbatas pada teori-teori dalam *ushul fiqh* sebagai metodologi *istinbath* hukum dari *nash* dan juga *qawa'id fiqh* sebagai pondasi dasar bangunan *fiqh*.<sup>57</sup>

Terdapat beberapa tokoh yang berkonsentrasi serta turut kontribusi paling signifikan dalam kontruksi teori *maqashid al-Syariah*, antara abad Islam kelima dan kedelapan, yaitu; Abu al-Ma'ali al-Juwayni (478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), Al-'Izz ibn Abd Al-Salam (660 H/1209 M), Shihab al-

<sup>56</sup> Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5. No. 1, (2018), hlm. 48.

<sup>57</sup> Nizar, Muhammad Choirun. "Literatur Kajian Maqashid Syariah." *Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 5, (2016), hlm. 55.



Din al-Qarafi (684 H/1285 M), Shams al-Din ibn al-Qayyim (748 H/1347 M), dan Abu Ishaq al-Shathibi (790 H/1388 M).<sup>58</sup>

*Maqashid al-syariah* (maksud-maksud syariat) menurut Yusuf Al-Qaradhawi, merupakan suatu bentuk keharusan dalam memahami tujuan, yakni maksud-maksud yang tersirat dalam syariat, serta dibutuhkan dalam membentuk akal fikih, menyelami lautan syariat dan mengambil hikmahnya, bertujuan mendapatkan hukum yang benar. Ahli fikih tidak cukup hanya berdiri di atas teks-teks lateral-partikular. Sebab, hal itu akan membelokkannya dari jalan yang lurus.<sup>59</sup>

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *Maqashid syariah* dalam bukunya *“Dirasah fi Fiqh Maqashid as-Syariah, bainal Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz’iyah.”* Bahwa *“Maqashid as-syariah* adalah tujuan-tujuan yang dituju dan dimaksud oleh *nash-nash*, berupa perintah-perintah dan larangan serta hal-hal yang dimubahkan (dibolehkan), dimana hukum-hukum praktis dan parsial berusaha mewujudkannya dalam kehidupan serta mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas maupun umat”<sup>60</sup>

Fikih baru bertujuan memandu jalan kebangkitan Islam dan mengarahkannya agar berjalan relevan terhadap *manhaj* Islam yang lurus *“Al-wasathiyah”* (moderat), menyeru untuk mendirikan bangunan kebangkitan dan menguatkan tiangnya di atas fikih. Menjelaskan tujuan, menerangi jalan, dan menyinari pandangan. Agar kebangkitan tersebut tidak di ganggu oleh kegelapan dan kesamaran maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>61</sup> fikih maksud-maksud syariat ialah “Bapak” dari seluruh (cabang)

<sup>58</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (London · Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 17.

<sup>59</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 5.

<sup>60</sup> Arif, Khairan M. "Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Fatwa dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 2.

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9.

fikih-fikih, karena fikih maksud-maksud syariat berenang ke dalam makna, rahasia, dan hikmah yang terkandung dalam suatu teks.<sup>62</sup>

Bersamaan dalam hal tersebut. Ia menyebutkan fikih tersebut terdiri dari beberapa cabang:

1. Fikih sunnan (sunnatullah di alam dan masyarakat).
2. Fikih maksud-maksud (maksud-maksud dan tujuan-tujuan syariat dari hukum-hukum partikular).
3. Fikih akibat (akibat dan hasil dari hukum-hukum partikular)
4. Fikih perbandingan (perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan, antara kemaslahatan dengan kemaslahatan lain, serta antara kemaslahatan dan kerusakan bila terjadi kontradiksi)
5. Fikih prioritas (meletakkan seluruh kewajiban agama dalam tempat dan derajat semestinya hal; yang besar tidak boleh dikecilkan, yang kecil tidak boleh dibesarkan, diawal tidak boleh diakhiri).
6. Fikih ikhtilaf (jika pendapat dan hasil ijthihad berbeda dan bermacam-macam, maka dari suatu perbedaan agar tidak bersempit dada, ada kaidah-kaidah ilmu dan akhlak yang meringkai perbedaan tersebut dan tidak boleh diabaikan).<sup>63</sup>

Yusuf al-Qaradhawi menawarkan implementasi konsep fikih ikhtilaf dengan sepuluh cara. *Pertama*, menyadari perbedaan masalah *furû'* sebagai kemestian, rahmat, dan keleluasaan. Dengan menyadari hal ini, dapat diambil sikap yang tepat dan benar dalam merespon perbedaan-perbedaan masalah *furû'*. *Kedua*, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini meliputi ketertinggalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban, ketimpangan sosial ekonomi, kediktatoran dan kesewenangan politik, pembaratan dan *ghazw al-fikr*, permusuhan dan pendudukan Zionisme, perpecahan dan persengketaan di dunia Arab dan Islam, serta dekadensi moral. *Ketiga*, menelaah pendapat para ulama. *Keempat*, mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. *Kelima*, mengutamakan *muhkamât*, bukan *mutasyâbihât*. *Keenam*, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah *ijtihâdiyyah*. *Ketujuh*, membatasi pengertian dan istilah. *Kedelapan*, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. *Kesembilan*, saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Dan *kesepuluh*, menahan diri dari orang yang mengucapkan *lâ ilâha illallâh*.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>64</sup> Sirajulhuda, Mohammad Hanief. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi." *Tsaqafah*, Vol. 13. No. 2, (November 2017), hlm. 256.



Persepsinya, dalam menyelami (maksud-maksud syariat) dapat melalui; *Pertama*, meneliti sebab-sebab (*ta'lilat*) penciptaan dan sebuah perkara yang ada di dalam Al-Qur'an, menentukan sebab dan akibat (*'illat* dan *ma'ul*) serta hasil dan alasan. *Kedua*, meneliti hukum-hukum syariat yang mengandung teladan mulia, nilai-nilai tinggi, tujuan-tujuan luhur, dan kemaslahatan-kebijaksanaan. *Ketiga*, membaca karya-karya ulama yang menaruh perhatian terhadap maksud-maksud syariat, melebihi perhatian mereka terhadap lafaz dan bentuk syariat. *Keempat*, menghargai, berkat para ulama yang memegang *maqashid al-syariah* dan menolak paham harfiah (*literal*) dalam memahami teks.<sup>65</sup>

Begitupun hanya dengan setiap realitas perubahan sosial yang menimbulkan dampak masalah maupun mafsadat harus diukur terlebih dahulu dengan teks (*nash*), minimal tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah*. Realitas sosial bukanlah dalil independen yang dapat menentukan dan menetapkan setiap hukum. Melainkan sebagai salah satu instrumen pertimbangan dalam penetapan dan pemberlakuan hukum yang terkandung di dalam teks-teks otoritatif.<sup>66</sup>

Melalui penelitian secara mendalam, maka semakin tampak jelas (ucapan Ibnul Qayyim), "Dasar dan asas syariat ialah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah." Kepercayaan terhadap maksud-maksud syariat itulah yang dilakukan (para fukaha) ketika berpikir, berijtihad, dan menguatkan pendapatnya.<sup>67</sup> Sejatinya, kepercayaan tersebut terhadap maksud-maksud syariat sama halnya mengimani terhadap Allah, secara esensial. Bahwa Allah Maha Bijaksana (*Al-Hakiim*), mustahil menciptakan sesuatu dengan main-main maupun kebatilan,

<sup>65</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 6-7.

<sup>66</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar Fiqh Realitas al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.

<sup>67</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 7.





Sebagian dari orang sekular memiliki pemahaman yang keliru. Mereka berpendapat bahwa kata “*Syari’ah*” di dalam Al-Qur’an tidak memiliki arti hukum. Dengan demikian, mereka meragukan perhatiannya terhadap permasalahan hukum di dalam Al-Qur’an akan posisi syariat di dalamnya, dan ada juga dengan sanggahan lain, yaitu di dalam Al-Qur’an tidak terdapat lafaz “*Fadhilah*,” dengan demikian, mereka tidak menaruh perhatiannya terhadap masalah-masalah “*Fadhilah-fadhilah*”. Menurut Yusuf Qaradhawi pendapat tersebut sangat keliru. Hal tersebut tidak akan dikatakan oleh orang yang berakal. Karena memahami sesuatu bukan dengan lafaz, namun dengan makna dan substansi. Hal yang pasti (*qath’i*) dan mapan ialah, bahwa Al-Qur’an mengandung hukum-hukum syariat dalam beberapa hal. Hukum-hukum tersebut ada yang berkaitan dengan ibadah, urusan keluarga, urusan dagang dan bisnis, harta, pajak, pendapatan dan pengeluaran harta negara, kriminal, sanksi (*hudud*, *qisash* dan *ta’zir*), hubungan antar penguasa dan rakyat, hubungan luar negeri dalam bentuk perang, damai, dan jihad. bagi yang mempelajarinya ayat tersebut disebut dengan ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*).<sup>73</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan, bahwa “*Al-kulliyat al-khamsah*” (lima hal yang global) bermaksud untuk memasukan akidah, untuk itu, para fukaha menjadikan agama menjadi prioritas pertama, sebab akidah ialah pokok, asas, dan bangunan seluruh agama. Sebagaimana para ahli *ushul* fikih yang membatasi maksud-maksud syariat ke dalam lima hal global tersebut.<sup>74</sup>

## 2. Makna *Maqashid Al-Syariah*

Maksud-maksud syariat (*maqashid al-syariah*) ialah tujuan yang menjadi target dari teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam

<sup>73</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 15-16.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 17.



kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Maksud-maksud syariat bukanlah *'illat* yang disebutkan para ahli ushul fikih dalam bab *qiyas* dan didefinisikan dengan “Sifat yang jelas, tetap dan sesuai dengan hukum.” *'Illat* tersebut sesuai dengan hukum, namun ia bukan maksud bagi hukum tersebut. Para ahli ushul fikih tidak menyatukan antara hukum dan hikmah. Sebab, hikmah sulit untuk di tetapkan. Menyatukan hukum terhadap hikmah akan menyebabkan berbagai kekacauan, kebingungan, dan kesusahan. Demikian dalam perspektifnya bahwa, jika hikmah tampak jelas, ia cenderung untuk mengambil hikmah di dalam hukum, dan dapat dikatakan pula maksud-maksud syariat dengan hikmah syariat, yaitu tujuan luhur yang terdapat di balik hukum. Terkadang eksistensi hikmah tampak dalam keadaan sangat jelas, diketahui adanya melalui penelitian biasa.<sup>75</sup>

### 3. Konsepsi moderasi “*Al-wasathiyah*” perspektif Yusuf Al-Qaradhawi

Atas kepercayaannya yang telah membulat pada jiwa dan akalnyanya terhadap *maqashid al-syariah* (maksud-maksud syariat), Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan, beberapa hal yang dilakukan dan ditempuh olehnya, berikut:

1. Meneliti sebab-sebab (*ta'lilat*) penciptaan dan sebuah perkara yang ada di dalam Al-Qur'an. Menyistematiskan sebab dan akibat, *'illat* dan *ma'lul*, serta hasil dan alasan. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam tulisannya, “Di dalam Al-Qur'an, perkara ini lebih dari seribu tempat!”
2. Meneliti hukum-hukum syariat yang mengandung contoh-contoh mulia, nilai-nilai tinggi, tujuan-tujuan luhur, dan kemaslahatan-

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 17-19.





kemaslahatan bijaksana. Baik yang meliputi kebaikan dunia ataupun akhirat. Bagi individu, keluarga, jamaah, umat, dan seluruh manusia.

3. Membaca-karya-karya ulama yang menaruh perhatian terhadap maksud-maksud syariat, melebihi perhatian mereka terhadap lafazh dan bentuk syariat. Seperti Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah (727 H) dan muridnya Imam Ibnul Qayyim (751 H) yang ada di Timur, Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi (790 H) yang ada di Barat, Imam Waliyullah Ad-Dahlawi (1076 H) yang ada di India, Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir (840 H) yang ada di Yaman, serta Al-Allamah Rasyid Ridha (1354 H) yang termasuk ulama modern zaman sekarang.
4. Menyepakati ulama yang memegang maksud-maksud syariat dan menolak literalisme dalam memahami teks. Seperti Syaikh-syaikh besar di zaman sekarang; Muhammad Syaltut, Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Al-Madini, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, Ali Al-Khafif, Muhammad Mustafa Syalabi, Al-Hasbullah, Mushthafa Zaid, Mushthafa Az-Zarqa, Mushthafa As-Siba'i, Al-Bahi Al-Khuli, Muhammad Al-Ghazali, Sayyid Sabiq, dll.

Setiap kali saya melakukan penelitian dengan dalam, semakin jelas dan dalam ucapan Ibnul Qayyim dalam diri saya, "Dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah."<sup>76</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi meyakini akan adanya nilai (substansi) kemaslahatan dalam setiap ketetapan-Nya. Dengan itulah, ia mengutamakan kemaslahatan yang terdapat dalam teks (*nash*), menurutnya tidak mungkin *nash* itu membawa kemudharatan. Sebab ia berasal dari Allah.<sup>77</sup> Sehubungan dengan kemaslahatan, terdapat komparatif terkait perspektif kemaslahatan dalam kutipan berikut.

Kemaslahatan yang dalam istilah al-Ghazali dan al-Syathibi disebut kullinya al-Syari'ah adalah bersifat qath'iy. Al-Thufi tidak membagi masalah ke dalam dharuriah, hajiyah, dan tahsiniyah. Bagi al-Thufi, masalah adalah masalah, tidak perlu di bagi-bagi. Al-Syathibi membaginya menjadi tiga macam, yaitu: masalah dharuriah, hajiyah dan tahsiniyah. Ketiga bagian ini bersifat hierarkis. Antara al-Thufi, al-Ghazali dan al-Syathibi sepakat bahwa kemaslahatan dimaksud, hakikatnya kembali pada perlindungan terhadap manusia itu sendiri, namun menurut al-Thufi masalah adalah dalil mandiri yang paling otoritatif untuk menentukan kebijakan hukum. Padahal, kemaslahatan bukan dalil otoritatif untuk menentukan kebijakan hukum. Kemaslahatan bukan dalil hukum, melainkan

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>77</sup> Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi di Indonesia." *Ummul Qura*, Vol. 5. No. 1, (Maret 2015), hlm. 67.

sebagai inti dan tujuan sebuah hukum. Menurutnya, seluruh ajaran-ajaran syariah Islam memiliki hubungan kausalitas (muamalah) dengan kemaslahatan dalam wilayah adat dan muamalah. Akal (intelektualitas) manusia normal maupu mengetahui dan menemukan kemaslahatan dalam wilayah muamalah dan adat (tradisi), tapi tidak dalam wilayah ibadah. Pemikiran at-Thufi tentang mashlahat merupakan dalil terkuat dalam bidang muamalah, hal ini dapat menjadikan hukum Islam mampu menjawab tantangan kemajuan dewasa ini. Sebab konsep tersebut dapat melahirkan hukum Islam yang lebih substantif dibanding dengan konsep dalil lainnya.<sup>78</sup>

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terkait ekstremisme aliran liberal (penganulir baru), dari kalangan orang-orang sekular yang menyandarkan pemikirannya (menjadikannya sebagai landasan), kepada Najmuddin Sulaiman Ath-Thufi Al-Hambali (w. 716 H), seorang ahli fikih dan ushul fikih.

Mereka mengkalim Ath-Thufi berpendapat; bahwa jika teks *qath'i* dalam *tsubut* dan *dilalah*-nya memiliki kontradiksi dengan kemaslahatan, maka kemaslahatan harus didahulukan serta teks harus dianulir dan dibekukan. Karena pada dasarnya syariat datang untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, tidak bisa dibayangkan jika kemaslahatan harus ditolak dan dibatalkan.

(masih menurut kalim mereka), bahwa ketika menjelaskan hadits "*Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan*,"<sup>79</sup> dari "*Al-Arbai'in An-Nabawiyyah*," Ath-Thufi menulis, "Termasuk hal yang mustahil, ketika Allah telah memerhatikan kemaslahatan manusia di dunia, akhirat, dan dalam hidup mereka, namun kemudian Dia tidak memerhatikannya di dalam hukum-hukum syariat. Padahal, hukum-hukum syariat adalah hukum yang paling tinggi. Dengan demikian, ia lebih utama untuk diperhatikan, karena ia menyangkut kemaslahatan hidup manusia. Karena, dengannyalah harta, darah, dan kehormatan hidup manusia bisa dijaga. Kehidupan tidak akan ada tanpanya. ...

Orang-orang sekular menjadikan Ath-Thufi sebagai salah seorang imam tempat rujukan mereka di dalam pendapat bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Mereka terus-menerus menjadikan Ath-Thufi sebagai orang-orang yang mengedepankan akal dari agama. Padahal Ath-Thufi terbebas dari hal itu.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 60-61.

<sup>79</sup> HR. Ahmad (2865) dari Ibnu Abbas. Orang-orang yang menakhrijnya berkata, "Hasan." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (6/69) dan Ibnu Majah (2341).

<sup>80</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 111-112.

Terkait perspektif Yusuf Al-Qaradhawi tersebut. Menurutnya, dalam kenyataannya, orang-orang sekular telah membajak sebagian pendapat Ath-Thufi dengan riang namun tidak sabar membaca seluruh pendapatnya. Bahkan terselip kesengajaan tidak mau menerima pendapatnya, yang dapat menyanggah mereka sendiri. Sedangkan, orang-orang tekstualis hanya menukil sebagian sana-sini tanpa mau merujuk pada sumber asli, maupun hal pertama dari pendapatnya, tidak membaca seluruh pendapatnya. Sehingga mereka membesar-besarkan kritikan dan celaan kepada Ath-Thufi, dia tidak berhak menerima hal itu, dia mungkin berhak mendapatkan celaan dari pendapatnya yang pertama, namun tidak berhak mendapatkan kritikan yang tajam itu.<sup>81</sup> Disatu sisi Yusuf Al-Qaradhawi pun telah menulis dan mengomentari pendapat (terkait teks) menurut Ath-Thufi tentang “Kemaslahatan”. Dia tidak membatasi maksud teks yang dikhususkan (*takhsis*) oleh kemaslahatan. Dan dia telah mengecualikan masalah yang menyangkut ukuran-ukuran/ketentuan-ketentuan pasti dan masalah ibadah dari pendapatnya.

Secara Zhahirnya –seperti beberapa bagian pendapat Ath-Thufi, bahaw kemaslahatan harus didahulukan daripada teks– pendapat Ath-Thufi ini tidak bisa diterima. Hanya dia seoranglah yang berpendapat seperti itu. Mayoritas ulama mengingkarinya.<sup>82</sup>

Ketika saya kembali membaca pendapat Ath-Thufi dengan hati-hati, saya semakin yakin bahwa ketika menyebutkan teks, yang dia maksud adalah teks yang *zhanni*. Baik *zhanni* dalam sanad ataupun tsubutnya, atau dalam matan dan dilalahnya. Hal ini akan jelas tampak bagi orang yang membaca seluruh pendapat Ath-Thufi, tidak membaca sebagian pendapatnya, dan tidak dikecoh oleh generalisasi serta ilusi yang menjadikan kekurangan tulisannya.

Ath-Thufi menulis, “Teks bisa mutawatir atau ahad. Keduanya bisa jelas dalam hukum atau tidak. Ia terbagi ke dalam empat bagian. Jika mutawatir dan jelas, ia menjadi *qath’i* dalam matan dan dilalahnya. Jika tidak jelas dari segi umum dan mutlak, teks seperti itu tidak *qath’i* dan mutlak. Jika teks tidak mengandung kemungkinan dalam keadaan umum, mutlak, dan menjadikannya bersifat *qath’i* sehingga tidak mungkin bermakna lain, saya berpendapat bahwa teks seperti ini tidak mungkin

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>82</sup> *Ibid.*



bahwa teks seperti ini tidak akan mungkin bertentangan dengan kemaslahatan, tetapi selaras.

Demikian juga jika sebuah teks itu *ahad* dan tidak jelas petunjuknya, maka ia tidak *qath'i*. Juga demikian halnya, jika teks mutawatir dan tidak jelas, atau *ahad* dan jelas serta tidak mengandung kemungkinan di dalam dilalahnya dengan sebab apapun karena hilang nilai *qath'i* dalam teks, baik dalam matan atau sanad teks.

Di sini, dengan sangat jelas Ath-Thufi menolak teks *qath'i* dalam sanad dan matannya kontradiksi (bertentangan) dengan kemaslahatan. Inilah bantahan paling jelas terhadap orang-orang yang selama ini menukil pendapat dengan tidak benar darinya. Hal yang tidak ada perdebatan diantara ulama adalah, bahwa kemaslahatan yang pasti (*qath'i*) tidak akan kontradiksi dengan teks *qath'i* atau sebaliknya inilah yang ditegaskan oleh ulama dulu dan sekarang. Jika masih disangka ada kontradiksi, maka ia pasti tidak lepas dari dua hal. Bisa jadi kemaslahatan adalah kemaslahatan yang di ada-ada. Seperti kemaslahatan halalnya *riba* dengan alasan adanya kesepakatan dari berbagai pihak, kemaslahatan *khamer* dengan alasan untuk menarik pariwisata, kemaslahatan *zina* dengan alasan untuk memberikan hiburan kepada bujangan, membuang *had* dengan alasan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran modern, serta hal-hal lain yang diada-ada oleh hampa pemikiran Barat.<sup>83</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan kaidah yang pernah ditulis oleh Imam Asy-Syathibi, sebagai salah satu landasan madrasah moderat (*al-wasathiyah*), yaitu membedakan ibadah dan muamalah dari segi makna, *illat*, dan maksud-maksud yang ada di belakang keduanya. Kaidah tersebut yaitu “Dasar ibadah bagi manusia adalah menyembah tanpa melihat kepada makna. Dan dasar dari adat (muamalah) adalah melihat makna.” (Dalam karyanya “*Al-Muwafaqat*”). Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, meski ia menetapkan kaidah tersebut, namun ia tidak menetapkan “Sikap dalam ibadah yang sangat berlebihan” dari Imam Malik kecuali hal yang berhubungan dengan Ibadah saja seperti membuka salat dengan takbir dan menutupnya dengan salam. Disini, ia bersama Imam Malik, tentang keharusan memegang hal yang telah ditetapkan dan tidak boleh menggantinya dalam hal lain. Adapun bersuci dengan air dan mengeluarkan zakat dengan uang, ia melihatnya sebagai hal yang masuk akal dan dapat merealisasikan maksud-

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 113-114.



maksud syariat. Sedangkan dalam perspektif Imam Asy-Syathibi, melarang zakat dikeluarkan dalam bentuk uang, dan hanya membatasi bilangan dalam kafarat, serta hal-hal lain yang termasuk dalam sikapnya dalam ibadah yang berlebihan, yaitu hanya membatasi hal yang ada dalam teks atau yang serupa dengannya.<sup>84</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa, menggunakan jalan lain untuk maksud-maksud syariah selain pendapat Imam Al-Ghazali, merupakan hal yang memungkinkan bisa saja dilakukan. Jalan yang diciptakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Didalam Karyanya, “*Al-Mustashfa*” menjelaskan tentang masalah sebagai asal yang tidak jelas (*ashl mauhum*). Sebab, masalah menyimpang dari penelitian-penelitian asli tentang maksud-maksud syariat untuk kemudian sampai kepada pembentukan teori maksud-maksud syariat yang digunakan oleh akal Islam sepanjang zaman dahulu dan membaginya ke dalam tiga tingkatan; *adh-Dhahuriyyat* (Primer), *al-Hajiyyat* (sekunder), *at-Tahsiniyyat* (tersier).<sup>85</sup> Imam Al-Ghazali ialah ulama yang moderat, kontribusinya dalam membangun dan mengembangkan sebuah kerangka metodologis dan epistemologis dengan memadukan antara akal dan teks (*nash*). Dalam sebuah mukadimah kitabnya *Al-Mustasfa*, Al-Ghazali menyatakan: “Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang memadukan antara *aql* dan *naql*, serta *ra'yu* dan *syara'*.” Dengan kata lain kedua-duanya harus berjalan secara harmonis.<sup>86</sup> Hal tersebut (tiga tingkatan diatas) berkaitan dengan pembebanan hukum (*taklif*) yang terejawantahkan secara berimbang dan sesuai pada porsi-derajatnya.

Dalam konteks ini, akidah harus didahulukan sebelum beramal. Hal-hal yang bersifat *ushûl* (primer) harus didahulukan dari yang bersifat *furû'* (sekunder), *farâidh* (kewajiban) harus didahulukan dari pada *nawâfil* (sunnah). Begitu juga dengan sesuatu yang bersifat *qath'iy* (bersifat pasti)

<sup>84</sup> *Ibid.*, 217-220.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>86</sup> M. Ghofur Al-Lathif. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali (Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Pembaru Islam)*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 171.



harus didahulukan dari yang bersifat *dzhanny* (asumsi), sesuatu yang berketetapan hukum dengan nash harus didahulukan dari ketetapan yang berdasarkan *ijtihad* (*independent legal reasoning*), sesuatu yang telah disepakati (*almuttafaq 'alaihi*) dengan sesuatu yang *al-mukhtalaf fihi* (masih diperselisihkan).<sup>87</sup>

Adapun jalan lain yang dimaksud dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi tersebut, dapat dilakukan untuk mencapai kepada maksud-maksud syariat melalui beberapa jalan, sebagai berikut:

- a. Meneliti setiap 'Illat teks Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Agar Dapat mengetahui maksud-maksud dan tujuan Islam. seperti firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata serta Kami telah turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.*” (Al-Hadiid: 25).<sup>88</sup> Ayat ini menjelaskan tentang keadilan yang menjadi maksud seluruh ajaran samawi. Maksud di dalam ayat tersebut dapat diketahui dengan *lam ta' lil* (makna akal), yaitu “Agar manusia dapat melaksanakan keadilan.”<sup>89</sup>

Dan seperti Firman Allah, “*Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu saja.*” (Al-Hasyr: 7).<sup>90</sup> Maksud dari pembagian *fai* terhadap golongan-golongan lemah dan membutuhkan tersebut adalah agar harta dapat dimanfaatkan lebih luas. Sehingga, orang-orang kaya tidak memonopoli harta tersebut dan menggunakannya diantara mereka saja. Persis halnya dengan

<sup>87</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 4.

<sup>88</sup> Al-Hadiid (57): 25.

<sup>89</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 22-23.

<sup>90</sup> Al-Hasyr (59): 7.

kezaliman “Kapitalisme” yang memiliki sifat harta hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Maksud dari ayat diatas diambil dari huruf *ta’lil*, “Agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu saja.”<sup>91</sup>

*Ta’lil* pun dapat diambil bukan dari huruf *‘illat*. Seperti Firman Allah SWT kepada Rasulullah SAW, “Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiyaa’: 107).<sup>92</sup> Ayat ini sama halnya “Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai penyebar rahmat kepada seluruh alam.” Juga seperti firman, “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179).<sup>93</sup> Ayat ini sama halnya ”Kami membuat hukum *qishash* untuk melindungi kehidupan.” bahkan dapat dilihat bahwa Al-Qur’an pun men-*ta’lil* ibadah, baik salat, puasa, zakat dan haji.<sup>94</sup>

b. Meneliti, mengikuti, dan memikirkan hukum-hukum partikular.

Dengan meneliti, mengikuti dan memikirkan hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyatukan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Agar dari penelitian ini dapat memperoleh maksud-maksud umum yang menjadi maksud Allah dalam membuat hukum-hukum tersebut. Cara inilah yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali untuk kemudian diikuti dan dirinci oleh Imam Asy-Syathibi. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa, mungkin terjadi, dimana membatasi maksud-maksud syariat dalam bentuk yang lain, berbeda dengan bentuk yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, Al-Qarafi, Asy-Syathibi, dan lain-lain. Ia melihat, ketika membahas tentang maksud-maksud Islam, risalah Muhammad,

<sup>91</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 15-16.

<sup>92</sup> Al-Anbiyaa’ (2): 107.

<sup>93</sup> Al-Baqarah (2): 179.

<sup>94</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 23-24.



maupun maksud-maksud Al-Qur'an, ulama zaman sekarang tidak pernah terikat pada oleh *al-kuliyat al-khamsah* dan cabang-cabang yang lahir darinya.<sup>95</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Allamah Rasyid Ridha ketika berbicara tentang maksud-maksud Al-Qur'an (*maqashid Al-Qur'an*) di dalam karyanya yang terkenal, "*Al-Wahy Al-Muhammadi*." Dia menyebut maksud-maksud syariat dengan cara yang berbeda, daripada cara yang digunakan oleh para ahli Ushul Fikih tentang tiga derajat maslahat; *adh-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*. Dia menjelaskan maksud-maksud syariat sesuai dengan tema-tema yang menjadi ajaran Islam dan maksud-maksud besar yang ingin direalisasikan Al-Qur'an dalam kehidupan umat.<sup>96</sup>

Rasyid ridha telah membuat sepuluh maksud untuk memperbaiki manusia:

- 1) Memperbaiki tiga rukun agama.
- 2) Menjelaskan kenabian, ajaran dan fungsi ajaran agama yang tidak diketahui oleh manusia, "*Siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh.*" (Al-Maa'idah: 69).
- 3) Menjelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, akal, ilmu, hikmah, petunjuk, kebebasan, dan kemerdekaan.
- 4) Reformasi sosial, kemanusiaan, dan politik dengan merealisasikan kelompok delapan.
- 5) Menegaskan keistimewaan-keistimewaan Islam ketika membebaskan kewajiban. Baik dalam ibadah maupun hal-hal yang dilarang.
- 6) Menjelaskan dasar-dasar hubungan internasional di dalam Islam.
- 7) Melakukan perbaikan ekonomi.
- 8) Melakukan perbaikan sistem peperangan, menolak kejelekannya dan membatasainya hanya dalam hal yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia.
- 9) Memberikan seluruh hak wanita. Baik kemanusiaan, agama, dan sipil.
- 10) Membebaskan hamba sahaya.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>96</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 24-25.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



Sedangkan dalam buku Yusuf Al-Qaradhawi yang berjudul “*Kaifa Nata’amal ma’a Al-Qur’an Al-Azhim*” (Bagaimana Berinteraksi dengan *Al-Qur’an Al-Azhim*.)” Ia menyebutkan tujuh maksud-maksud syariat, yaitu:

- 1) Memperbaiki akidah dengan konsep Tuhan, agama, dan balasan.
- 2) Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah.
- 3) Mengajak agar beribadah dan takwa kepada Allah SWT.
- 4) Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak.
- 5) Membangun keluarga saleh dan memberikan keadilan kepada wanita.
- 6) Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan.
- 7) Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.<sup>98</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi telah menjelaskan hal diatas dengan rinci yang terdiri dari empat perkara dasar, dalam bukunya yang berjudul “*Madkhali li Ma’rifah Al-Islam*,” (Pengantar Studi Al-Qur’an).” Terdapat diantaranya:

Empat perkara dasar:

- 1) Dasar-dasar asasi di dalam Islam.
- 2) Karakteristik- karakteristik asasi di dalam Islam.
- 3) Maksud-maksud asasi di dalam Islam.
- 4) Sumber-sumber asasi di dalam Islam.

Maksud-maksud dan tujuan-tujuan asasi Islam terdiri dari:

- 1) Membangun manusia saleh.
- 2) Membangun keluarga saleh.
- 3) Membangun masyarakat saleh.
- 4) Membangun umat saleh.
- 5) mengajak kepada kemanusiaan.

*Al-kuliyat al-khams* lain di atas ingin direalisasikan oleh Islam dalam kehidupan manusia. Sehingga hukum-hukum pun bergantung kepadanya.<sup>99</sup>

Perihal dalam batasan dan menentukan *al-kuliyat al-khams*. Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki, ia memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Yusuf Al-Qaradhawi menyepakati hal ini.<sup>100</sup> dikarenakan, terdapat beberapa hadits yang menyebutkan hal ini, di antaranya: “*Setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya, dan hartannya.*” (HR. Muslim dalam *Kitab*

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm.25-26.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.26.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm.27.

*Al-Hajj* [1218] dari Jabir). Hal ini juga, dikarenakan Al-Qur'an menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukuman mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-qadzaf*). Dengan demikian, adanya permasalahan hukuman (sanksi) yang diberikan oleh syariat tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-kuliyat* atau *adh-dharuriyyat* tersebut. Sebagaimana hal lainnya, dari adanya hukuman (*had*) bagi orang yang murtad, diambil pemahaman mengenai pentingnya agama. Dari adanya hukuman (*had*) berupa *qishash*, diambil pemahaman mengenai pentingnya jiwa. Dari adanya hukuman (*had*) bagi pelaku zina, diambil pemahaman mengenai pentingnya keturunan/nasab. Dari adanya hukuman (*had*) bagi pencuri, diambil pemahaman mengenai pentingnya harta milik. Dan dari adanya hukuman (*had*) bagi pemabuk, diambil pemahaman mengenai pentingnya akal.<sup>101</sup>

Demikian hal ini, adanya (*had*) atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain (*qadzaf*), menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan hal-hal yang telah disebutkan. Dikarenakan, kehormatan merupakan martabat dan kemuliaan umat manusia. Dimana, hal tersebut ialah salah satu faktor dari beragam faktor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman kini.<sup>102</sup>

Al-Allamah Thahir bin Asyur ialah orang yang tidak sepakat memasukkan "Kehormatan" ke dalam kategori *adh-dharuriyyat* tersebut. Dia berpendapat, bahwa kehormatan tidak bisa naik kepada derajat *adh-dharuriyyat*. Hal ini karena ia (Al-Allamah Thahir) cenderung hanya membatasi *adh-dharuriyyat* tersebut ke dalam hal-hal yang sifatnya materiel (bersifat fisik), dimana manusia tidak bisa hidup tanpanya. Namun demikian, terdapat maksud-maksud syariat maupun kemaslahatan penting lainnya yang tidak masuk ke dalam *al-kuliyat al-khamsah*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.



di atas, seperti hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, kebebasan, persamaan, persaudaraan, solidaritas, dan hak-hak asasi manusia, serta hal berkaitan dengan pembentukan masyarakat, umat, dan negara. Secara eksplisit, orientasi para ahli ushul fikih zaman dahulu diarahkan untuk kemaslahatan individual, baik secara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Orientasinya tidak diarahkan kepada masyarakat, umat, negara, dan hubungan kemanusiaan.<sup>103</sup> Ringkasnya, hal yang terpenting ditekankan dan direnungkan diatas ialah pembagian *al-kulliyat* dan maslahat-maslahat syariat yang dilakukan oleh para ahli ushul fikih ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang diciptakan oleh Al-Ghazali dan diikuti hingga zaman sekarang, yaitu; *Adh-Dharuriyyat* (darurat), *Al-Hajiyyat* (sekunder), *At-Tahsiniyyat* (tersier). Pembagian rasional tersebut (diprioritaskan berdasarkan dalam setiap derajatnya), tentu selalu dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan maupun ketika melakukan studi komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif.<sup>104</sup>

### C. Moderasi Fikih: Tiga Madrasah

Yusuf Al-Qaradhawi membagi tipologi madrasah menjadi tiga; madrasah zhahiriyyah baru (aliran tekstual), madrasah penganulir baru (aliran liberal), dan madrasah Moderat (*al-wasathiyyah*). Madrasah memiliki arti *manhaj* maupun jalan-cara yang dipilih seseorang dalam beragama. Sebagaimana dalam karyanya tentang moderasi Islam: antara aliran tekstual dan liberal, yakni “*Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari’ah (Bainal Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush)*”, ia mengajak kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh terhadap bentuk pemahaman-pemahaman ekstrem, baik dari aliran tekstual-partikular yang

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 29.



berpemahaman, pandangan sempit dan kaku, maupun juga terjerembab kepada pemahaman liar dari aliran liberal yang kerap kali melampaui batas. Sebagaimana dalam konsepsinya, atas perhatiannya terhadap fikih *maqashid al-syariah*.<sup>105</sup>

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam konsepsinya, “Fikih baru” yang berorientasikan, bertujuan memandu jalan kebangkitan Islam dan mengarahkannya agar berjalan relevan terhadap *manhaj* Islam yang lurus “*Al-wasathiyah*” (moderat), ia menyeru untuk mendirikan bangunan kebangkitan dan menguatkan tiangnya di atas fikih. Menjelaskan tujuan, menerangi jalan, dan menyinari pandangan. Agar kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>106</sup> Fikih-fikih tersebut terdiri dari beberapa cabang fikih; 1) Fikih Sunnan, 2) Fikih-maksud-maksud, 3) Fikih akibat, 4) Fikih perbandingan, 5) Fikih Prioritas, 6) Fikih ikhtilaf. Dalam konsepsinya, fikih maksud-maksud syariat ialah “Bapak” dari seluruh (cabang) fikih-fikih, karena fikih maksud-maksud syariat menyelami makna, rahasia, “Hikmah” yang terkandung dalam suatu teks.<sup>107</sup>

*Nash-nash* Islam mengajak untuk bersikap moderat dan memperingatkan agar menjauhi radikalisme, yang diungkapkan melalui bahasa syariat dengan beberapa istilah, diantaranya adalah berlebihan (*ghuluww*), melampaui batas (*tanaththu*), dan keras atau mempersulit (*tasydiid*).<sup>108</sup>

“*Manhaj al-wasathiyah*” ialah sebuah jalan tengah sebagai solusi alternatif penyelesaian bagi umat Islam dari penyimpangan aliran ekstremisme, manipulasi orang-orang sesat, dan penakwilan orang-orang bodoh. Yusuf Al-Qaradhawi

<sup>105</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 4

<sup>106</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>108</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 24.



menyatakan secara jelas mengenai karakter *manhaj* dalam konsepsinya.<sup>109</sup>

Sebagaimana dalam firman-Nya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”Umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiaakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.” (Al-Baqarah: 143).<sup>110</sup>

Dari Abu Said Al-Khudri ra, Nabi SAW menjelaskan makna “*Ummatan wasathan*” dalam ayat ini adalah “Keadilan” (HR. Tirmidzi, Shahih). At-Thabari juga menjelaskan bahwa makna “*Wasathan*” dapat berarti “Posisi paling baik dan paling tinggi.” At-Thabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha’ saat menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 berkata: “*Ummatan Wasathan* adalah keadilan,” sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil.” Al-Qurthubi berkata: *wasathan* adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik ialah yang paling adil.” Ibnu Katsir berkata: “*Wasathan* dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas.” Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna *wasathan* dalam ayat ini ialah keadilan dan kebaikan.”<sup>111</sup>

Konsepsi moderasi (*al-wasathiyyah*) tersebut diikuti dengan fikih dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu “Fikih baru” mengacu terhadap pembaruan seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis dan memandu jalan menuju kebangkitan Islam, mengerahkan agar berjalan pada *manhaj* Islam yang lurus. Ia juga menyeru untuk mendirikan bangunan kebangkitan tersebut dengan menguatkan tiang-tiangnya diatas fikih baru. Sehingga fikih tersebut dapat menjelaskan tujuan, menerangi jalan, menyinari pandangan. Demikian, agar

<sup>109</sup> Kaswari, Sholihah, et al. "Konsep Fiqh al-Sunnah Menurut al-Qaradawi." *Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol. 1. No.1, (2016), hlm. 80.

<sup>110</sup> Al-Baqarah (2): 143.

<sup>111</sup> Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11. No. 1, (2020), hlm. 25.



kebangkitan tersebut tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>112</sup>

Kedudukan fikih di kalangan umat Islam memiliki peranan yang signifikan. Fikih merupakan instrumen hukum untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Perilaku kehidupan umat Muslim dalam segala aspeknya diatur oleh hukum Islam. Bahkan, hukum Islam (*fiqh*) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tuntunan dalam tuntutan dinamika realitas masyarakat dari segala kompleksitas problematikanya.<sup>113</sup>

Dalam perjalanan dimensinya, perkembangan fikih baru maupun pembaruan (kekinian), mendeskripsikan, bahwa orientasi para ahli ushul fikih terdahulu, memfokuskan pada persoalan di masanya, dimana hal itu mengarahkan syariah untuk kemaslahatan individu, mencakup segi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Namun, orientasinya belum mengarahkan kepada masyarakat, umat, negara, dan hubungan kemanusiaan, maupun pada realitas terkini. Diantara hal itu, menyinggung terkait hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari *maqashid al-syariah* yang merupakan suatu hal semestinya yang mengakomodir hubungan manusia luas yang dimaksudkan menjadi solusi bagi kondisi umat “Modern” serta sebagai penerangan terhadap perspektif yang diskriminatif dalam beragama.<sup>114</sup>

Terdapat tiga madrasah menurut Yusuf Al-Qaradhawi. Disetiap madrasah memiliki sudut pandang dan landasan serta cara tersendiri:

1. Madrasah Zhahiriyyah baru “Aliran tekstual”: paham tekstual yang Jauh dari Maksud-maksud Syariat
  - a. Definisi Madrasah Zhahiriyyah Baru

Paham madrasah yang memegang teks-teks partikular dengan melupakan maksud-maksud syariat yang bersifat global (*kulli*). Yusuf Al-Qaradhawi

<sup>112</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9.

<sup>113</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar Fiqh Realitas al-Qaradhawi (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.

<sup>114</sup> Faizin, Mu'adil. "Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi." *Al-mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2017), hlm. 16.



menyebutnya madrasah “Zahiriyyah baru”. Mereka terdiri dari berbagai golongan. Diantara mereka ada yang lebih dominan pada sifat agama (seperti kaum salafi yang memiliki beberapa sayap), dan diantara mereka ada yang lebih bersifat politik (partisipan-keormasan). Meskipun mereka semua sama dalam hal literalisme pemahaman, sebagian mereka ada yang tenggelam ke dalam zhahiriyyah, dan sebagian lain masuk namun tidak sampai tenggelam.<sup>115</sup> Mereka “*Ahlu Zhahir* aliran baru” mengikuti kejumudan pendahulunya, ironinya mereka tidak memiliki keluasan seperti ilmu *ahlu zhahir* yang terdahulu.<sup>116</sup>

Masalah-masalah yang menjadi inti perhatian kelompok ini, bukan terletak pada masalah-masalah yang terus berkembang, yang berkaitan dengan eksistensi umat dan mempertahankannya agar tetap menjadi umat Islam, tetapi mereka sibuk mengurus bentuk, tanpa memperhatikan substansi, memperhatikan selubung dan mengabaikan rupa dan hakikat, memperhatikan selubung dan mengabaikan kandungan. Memprhatikan hal-hal yang diperdebatkan dan mengabaikan hal-hal yang sudah disepakati.<sup>117</sup>

Mereka ialah kelompok yang memahami *nushush* secaranya yang disebut *madrasahal-Zhahiriyyah al-judud*, yang memahami *nushush* partikular secara harfiah dengan menegaskan tujuan yang hendak dicapai dari syariat. Kelompok ini menolak otoritas *ijma'* dan *qiyas* yang merupakan bagian dari teori terhadap sumber hukum Islam. secara potensial kelompok ini akan melahirkan paham kelompok yang lateralis yang memiliki kecenderungan redikalis dan ekstremis.<sup>118</sup>

Tidak diragukan lagi kejumudan dan kekerasan mereka, meskipun banyak diantara mereka yang ikhlas dan taat beribadah, namun dilain sisi sangat membahayakan dalam pergerakan dakwah dan penerapan syariat Islam. Mereka menjelekan citra Islam yang indah di hadapan para cendikiawan kontemporer dan

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>116</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (2017), hlm. 100.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 3.



dunia modern. Sebagaimana hal itu tampak jelas dari sikap mereka terhadap permasalahan wanita, keluarga, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, administrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan terhadap masalah dialog lainnya. Terutama, dalam hubungan internasional dan hubungan dengan non-muslim.<sup>119</sup>

b. Ciri dan karakteristik madrasah Zhahiriyyah baru.

Madrasah ini memiliki ciri dan karakteristiknya, baik; ilmu, pemikiran, dan akhlak yang membedakannya dari madrasah-madrasah lain. Hal tersebutlah yang mempengaruhi orientasi fikih dan amal mereka ketika memilih berbagai pemikiran, penguat berargumen, menghukumi sesuatu. Yusuf Al-Qaradhawi merangkum karakteristik tersebut ke dalam enam hal, berikut:

1) Pemahaman dan penafsiran yang *literal* (harfiah).

Memahami secara pinggiran dan menafsirkan teks-teks tanpa melihat hal-hal yang tersembunyi di dalamnya, baik berupa *'illat* dan maksud-maksud syariat yang dapat diketahui oleh seorang peneliti secara mendalam (pengkajian dengan kehati-hatian). Jika ancaman hadis tentang *isbal* itu sah, seperti hadits “*Kain yang melebihi dua mata kaki ada dalam api neraka.*” (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Libas dari Abu Hurairah, No. 5787). Namun, sejatinya dalam konteks hadits ini, tidaklah mereka melihat *'illat* yang ada dibalik ancaman tersebut dan dapat memalingkan hati, yaitu “Kesombongan,” dimana dalam beberapa hadits lain disebutkan dengan jelas, “*Barangsiapa yang menarik bajunya dengan sombong Allah tidak akan melihat kepadanya di Hari Kiamat.*” (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Libas dari Abdullah bin Umar, No. 5784).<sup>120</sup>

Sifat hukum syariat yang tetap “*Mutlaq*” harus dikembalikan kepada yang bersifat samar-samar “*Muqayyad*,” (sebab persamaan dalam hukum dan

<sup>119</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 41-42.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 49.



perbedaan dalam sebab). Karena dengan hal itulah yang samar akan hilang dan logika agama akan menjadi lurus. Agama memiliki perhatian yang lebih besar terhadap maksiat yang ada di dalam hati. Meskipun ia tidak serta merta melupakan simbol adab dan etika. Namun, meninggalkan adab-adab dan etika tersebut tidak menyebabkan ancaman yang begitu besar, dan mereka enggan untuk mencari hal itu.<sup>121</sup>

2) Keras dan menyulitkan.

Mereka mengingkari tajdid (pembaharuan) dalam agama, ijtihad dalam fikih yang mudah dalam fatwa, kabar yang menggembirakan dalam dakwah (*tabisyir*), tidak menyeimbangkan antara beberapa *nash* yang parsial dan tujuan syariat yang global.<sup>122</sup> Meski madrasah ini tidak mengakuinya, melainkan bersikap dan berlaku ketat, dan berlebihan. Bahkan, berargumen hal demikian yang sesuai dengan dalil. Suatu yang tidak mengherankan, dalam sejarah Islam, setiap sifat orang “Keras” selalu melihat dirinya yang paling benar (kebenaran ada pada mereka dan tidak orang lain). Dapat dilihat bahwa mereka memilih pendapat yang paling berat dan susah, dan tidak mau mengambil kemudahan (*taysir*) sebagai *manhaj*. Bahkan mereka mencela ulama yang mengajak kepada kemudahan, dengan menuduhnya memudah-mudahkan dan menyepelekan hukum-hukum agama. Jika didapati dua pendapat yang paling berat dan susah. Mereka hampir tidak mengenal *rukhsah* dalam agama, hukum darurat yang disesuaikan dengan kadar darurat, serta keringanan dalam beragama. Hal terdekat kepada pendapat mereka adalah haram. Padahal ulama salaf tidak pernah menyebutkan kata “Haram” kecuali terhadap suatu (hal-hal) yang jelas diharamkan “Dilarang” dengan jalan pasti.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>122</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 99.

<sup>123</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 50-51.



## 3) Sombong terhadap pendapat mereka.

Madrasah yang beranggapan, pendapat mereka sebagai kebenaran mutlak dan menganggap pendapat orang lain sebagai kesalahan. Mereka tidak percaya kepada ucapan yang dinisbatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. "*Pendapatku yang benar (menurut saya), bisa saja salah, dan pendapat orang lain yang salah (menurut saya), bisa saja benar.*" Namun, mereka beranggapan sebaliknya dan berkata, "*Pendapat kami benar tidak mungkin salah, dan pendapat orang lain salah tidak mungkin benar.*" untuk itu mereka berusaha menghapus pendapat-pendapat orang lain (mazhab selain mereka) dan menyatukannya kedalam pendapat mereka. Bukan suatu hal yang aneh jika mereka disebut dengan "Mazhab satu pendapat" (*madrasah ar-ra'yil al-wahid*), hendak menghilangkan perbedaan pendapat dan tidak toleran maupun bersikeras terhadap pendapat madrasah yang lain.<sup>124</sup>

## 4) Tidak menerima orang-orang yang berbeda pendapat.

Sikap ini ialah cabang maupun buah dari ciri tersebut. Suatu anggapan bahwa pemikiran merekalah yang paling benar, menjadikan mereka mengingkari, bahkan berlaku keras terhadap orang-orang di luar mereka. Padahal, ulama telah berijmak bahwa tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam dalam menentukan hukum (khilafiah dan *ijtihadiah*). Karena, dalam hal benar dan salah, kemungkinan pemikiran-pemikiran menjadi sama (subjektif). Bahkan menolak berdialog.<sup>125</sup>

## 5) Mengafirkan orang-orang yang berbeda pendapat.

Kelompok *takfir* muncul pertama kali di Mesir, mereka memersepsikan pemikiran ditujukan mengafirkan. Awal mulanya dari mereka yang dijebloskan menjadi tahanan perang, memperoleh siksaan yang keras dalam sel. Dikarenakan

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 52-54.

tendensi-situasi itu dalam benaknya. “Orang yang menyiksa mereka karena dakwah, tidak mungkin disebut mukmin. Merekalah orang-orang kafir”.<sup>126</sup>

Hal lebih besar yang dilakukan dari madrasah mereka selain daripada mengingkari orang-orang yang berbeda pendapat ialah dengan berburuk sangka, mengklaim; *bid'ah*, fasik, hingga mengafirkan (*takfiri*). Dasar bagi orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka ialah “Tuduhan.” Padahal, menurut hukum manusia, dasar orang yang dituduh adalah, “Benar (tidak bersalah)” hingga terbukti keputusannya (asas praduga tidak bersalah). Hal inilah yang ditegaskan oleh syariat Islam. namun, dasar bagi mereka ialah tuduhan mutlak dan bukti kebenarannya berada di tangan mereka.<sup>127</sup>

6) Tidak peduli terhadap fitnah.

Lemahnya perasaan (kesadaran) terhadap yang lain. Bahkan, perasaan tersebut telah hilang seluruhnya. Sehingga mereka tetap bersikukuh dan tidak mau memperhatikan maupun merefleksikan dirinya terhadap pemahaman lain. Pergerakan mereka dengan berdakwah dan menyiarkan baik melalui literasi dengan menulis disebarakan maupun dipublikasikan, menggambarkan dari pemikiran tersebut seolah-olah mereka sendirilah yang hidup di dunia ini.<sup>128</sup>

2. Madrasah Penganulir baru “Aliran liberal”: Menganulir teks atas nama maslahat dan maksud-maksud syariat

a. Definisi madrasah penganulir baru.

Madrasah ini ialah madrasah yang berlawanan dari “Zhahiriyyah baru.” Penganulir baru merupakan madrasah yang melupakan, bahkan dengan sengaja menolak teks-teks partikular (*juz'i*). Madrasah ini mengklaim bahwa mereka

<sup>126</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 99.

<sup>127</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 54.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 55.



melihat kepada maslahat umum dan maksud-maksud global. Yusuf Al-Qaradhawi menamakan dengan madrasah penganuliran teks (*ta'thil an-nushush*) maupun penganulir baru (*al-mu'athilah al-judud*) yang mewarisi penganulir zaman dahulu yang menganulir nama-nama Allah dari hakikat makna-Nya. Orang-orang dahulu menganulir akidah, dan orang-orang penganulir baru menganulir syariat, merekalah penganulir yang tercela. Mereka menolak teks-teks tersebut dengan tanpa peduli, serta membekukannya dengan tanpa dasar ilmu dan petunjuk kecuali mengikuti hawa nafsu diri sendiri. Padahal Allah SWT menginginkan manusia agar mengambil kebenaran seluruhnya dan beriman kepada Al-Qur'an sepenuhnya. Tidak seperti Bani Israil yang dahulu diberi kitab suci, mereka yang beriman kepada sebagian kitab suci, namun mengingkari sebagian lain.<sup>129</sup>

Hal yang memprihatinkan ialah mereka menganulir teks-teks agama dengan nama kemaslahatan manusia. Syariat Allah diturunkan untuk menentang pengklaiman kemaslahatan manusia yang sebetulnya jauh dari hakikat maslahat. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak keluar dari syariat, malah justru memperhatikan maksud-maksudnya serta menjaga ruh dan substansinya. Atas nama maksud-maksud syariat, mereka ingin menghapus seluruh fikih dan ilmu ushul fikih, serta cukup dengan maksud-maksud syariat saja. Mereka meluaskan tafsir maksud-maksud syariat untuk memberikan legalitas Islam bagi liberalisme, marxisme, modernisme dan post-modernisme. Seluruh tren tersebut dapat dijustifikasi keislamannya dengan nama maksud-maksud syariat.<sup>130</sup>

Melalui landasan ini dapat mengubah hukum-hukum partikular, seperti terkait dalam hukum keluarga tentang pengharaman talak dan poligami dan membolehkan seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim serta

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 85.



menyamakan warisan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan nama kemaslahatan yang menjadi maksud-maksud syariat Islam. madrasah ini pun dapat menghapus *hudud* dan sanksi-sanksi Islam lainnya yang diterangkan oleh teks-teks *qath'i* dengan nama kemaslahatan dan maksud-maksud syariat. Bahkan pemimpin pun dapat saja menyita harta rakyatnya dengan tanpa membedakan dan mempertimbangkan antara mana yang boleh dan tidak boleh atas nama penegakan keadilan dan pemerataan sosial. Mereka bersikukuh menegaskan hal tersebut atas nama keadilan. Sedangkan keadilan yang sejati ialah syariat Allah SWT.<sup>131</sup>

Kaum madrasah penganulir baru ini, mereka menuhankan diri mereka sendiri dan memberikan hak Allah untuk membuat hukum bagi manusia, kepada diri sendiri. Sehingga merekapun menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan hawa nafsu. Mereka mengklaim mengetahui Al-Qur'an tetapi menafsirkannya dengan hawa nafsu. Mereka tidak menggunakan tafsir Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in sebagai perbandingannya dan merekapun tidak peduli dengan imam-imam serta dirayatnya. Madrasah ini berpendapat, bahwa memperhatikan maksud-maksud syariat ialah sebagai upaya fikih modern untuk memecahkan kejumudan hukum Islam dengan perantara maksud-maksud syariat itu sendiri. Menurut madrasah ini, upaya yang dilakukannya itu berangkat dari sebuah kenyataan gagalannya pendekatan sebelumnya. Namun ini semua hanyalah berdasarkan angan-angan semu dari mereka yang menyangka bahwa mereka bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan modern.<sup>132</sup>

Pembaharuan menurut madrasah ini ialah keluar dari hukum-hukum syariat. Mereka berpendapat bahwa bangunan akal fikih tidak akan berubah. Karena, jika berubah, ia akan menjadi sesuatu yang lain. Seorang ahli fikih yang berpegang

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.



pada teks-teks secara *literal*, pun berijtihad dalam batasan dua dasar atau empat dasar, pun menghubungkannya dengan maksud-maksud syariat, maka hasilnya tetap satu, yaitu kekurangan. Allah SWT berfirman, “*Dan diantara manusia ada orang-orang yang membentah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.*” (Al-Hajj: 8-9).<sup>133</sup>

b. Ciri dan karakteristik madrasah penganulir baru.

terdapat ciri dan karakteristik yang menjadi performanya, sebagai berikut:

1) Dangkalnya pemahaman terhadap syariat.

Ciri pertama secara garis besar ialah dangkalnya pemahaman mereka terhadap syariat Islam, baik berupa; sumber, dasar, dan fikih syariat yang demikian luas. Mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu Al-Qur'an (*ulum al-Qur'an*) dan tidak membaca dan memahami tafsir-tafsirnya, baik tafsir ayat maupun dirayat (sesuai dengan tujuan syarak). Dan tidak mengetahui hadis dan ilmu-ilmunya, tidak mengetahui ilmu ushul fikih, tema-tema, serta kesepakatan dan perselisihan yang ada di dalamnya. Mereka pun tidak mengetahui ilmu fikih, tidak menyelami lautannya dan sabar memetik hasilnya. Dan mereka tidak pernah memaksakan diri untuk membaca sebagian buku-buku fikih. Baik fikih mazhab maupun fikih umum. Mereka tidak banyak mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya, untuk memahami syariat. Meskipun demikian, mereka tetap saja mengaku sebagai orang-orang yang lebih mengetahui syariat daripada ahlinya.<sup>134</sup>

2) Berani berpendapat tanpa ilmu.

Ciri kedua ialah berani berlaku sombong dan melakukan klaim. Dengan kebodohnya terhadap dasar-dasar dan sumber-sumber syariat, mereka pun

<sup>133</sup> Al-Hajj (22): 8-9.

<sup>134</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 90-91.

berani berpendapat tanpa ilmu. Terkadang manusia dapat mengetahui yang benar dari yang salah, baik dari yang buruk, namun nafsu, syahwat akan kemaslahatan pribadi, dan materi menaklukkannya. Sehingga mereka pun akhirnya dapat menghalalkan bagi dirinya yang sebagaimana mestinya diharamkan, menggugurkan hal yang semestinya tidak boleh digugurkan.<sup>135</sup>

### 3) Mengikuti Barat dan pembaratan

Ciri ketiga dari madrasah ini ialah, mengikuti, berkiblat kepada (mazhab) yang lain, yaitu Barat, baik; kapitalisme, liberalisme maupun marxisme sosialis. Tak ubahnya “Budak pemikiran Barat.” baik yang kanan maupun yang kiri. Mereka tidak lain dan bukan layaknya hamba dari arus pemikiran tersebut. Sumber mereka bukanlah Al-Qur’an dan tafsir-tafsirnya, Al-Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Karena anggapannya buku-buku kuning telah usang dan tidak relevan terhadap zaman. Imam mereka bukan para salaf saleh, dan lainnya. Namun imam mereka ada di luar negeri dan peradaban. Mereka hendak megarahkan pandangan dengan mata angin Barat.<sup>136</sup>

### 3. Madrasah Moderat (*al-Wasathiyyah*): Menggabungkan teks-teks partikular dan maksud-maksud global

Madrasah moderat (*al-wasathiyyah*) memiliki landasan yang membedakan dari madrasah lain, dalam persepektif Yusuf Al-Qaradhawi terdapat beberapa landasan madrasah ini, yaitu (1) mencari maksud-maksud syariat sebelum mengeluarkan hukum, (2) memahami teks dalam bingkai sebab dan kondisinya, (3) membedakan antara maksud-maksud yang mapan (tetap) dan wasilah-wasilah yang berubah, (4) menyesuaikan dengan yang telah mapan dan yang akan senantiasa berubah, (5) melihat perbedaan makna dalam ibadah dan muamalah,

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 91-93.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 54



(6) melihat perbedaan makna ibadah dan muamalah.<sup>137</sup> Madrasah ini memiliki hasil fikih yang moderat.

Landasan ilmiah dan pemikiran, serta ciri dan karakteristik madrasah ini memiliki dampak yang jelas dalam ijtihad dan sikapnya yang moderat terhadap berbagai permasalahan fikih dan pemikiran. Baik ,menyangkut pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan dunia.<sup>138</sup>

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, terkait pemahaman *nushush* (tekstual) secara *maqashid al-kulliyat* (maksud-maksud global). Menurutnya tidak dibolehkan mengambil sebagian ajaran dan meninggalkan yang lainnya atau mengambil yang bersifat global dan meninggalkan yang bersifat partikular-elementer. Bahkan seorang muslim harus dapat menghindarkan diri dari pemahaman Islam yang (ekstrem) sangat *literal* (harfiah) dan salah menafsirkan doktrin-doktrin yang ada, sehingga mengikuti amalan yang terkategori *al-mutasyabihat* (samar-samar) menjauhi *al-muhkamat* (jelas).<sup>139</sup>

a. Definisi madrasah moderat.

Merupakan madrasah dalam perspektif dan konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi, yakni ialah madrasah moderat. Berjalan dengan manhaj moderat untuk umat moderat. Madrasah tersebut berada ditengah-tengah kedua madrasah (ekstrem) yang telah disebutkan, moderat bermaksud tidak melebih-lebihkan seperti kaum yang suka melebih-lebihkan dan tidak pula mengurangi seperti kaum yang suka mengurangi. Ia adalah madrasah “Jalan lurus” (*ash-shirath al-mustaqim*) yang menolak ekstrimisme keduanya, dengan beriman kepada keseimbangan, keadilan, dan melaksanakan syariat Allah.<sup>140</sup> Sebagaimana firman-Nya, “*Supaya*

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. xiii-xiv.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>139</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 4.

<sup>140</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 143.

*kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”* (Ar-Rahman: 8-9).<sup>141</sup>

Hal ini merupakan sikap moderat Al-Qur'an, tidak melampaui batas maupun mengurangi timbangan. Sifat moderat ini menggabungkan teks-teks partikular dan maksud-maksud global serta memahami yang partikular dengan bingkai yang global, dengan tidak berlebihan untuk mengikuti teks-teks *literal* (harfiah), memegang lafaz-lafaz seperti madrasah lafaz *Zahiriyyah* (purifikasi tekstual). Tidak berlebihan-serampangan dalam menolak teks seperti madrasah Penganulir teks dengan mengesampingkan syariat.<sup>142</sup>

Madrasah *al-wasathiyyah* percaya bahwa hukum-hukum syariat ada *illat* dan hikmahnya. *Illat* tersebut demi untuk menjaga kemaslahatan manusia. Allah SWT tidak membutuhkan segenap alam semesta, melainkan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT, “*Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, Allah adalah Mahakaya dan Maha Terpuji.*” (Al-Faathir: 15).<sup>143</sup>

Tidak diragukan lagi, bahwa Allah memerintahkan, melarang, menghalalkan, dan mengharamkan ialah semata-mata untuk meraih manfaat “*Mashlahah*” manusia. Dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Salah satu sifat Allah ialah Hikmah (bijaksana) dan salah satu nama-Nya ialah “*Al-Hakim*” (Maha Bijaksana). Yang Maha Bijaksana tidak akan membuat syariat yang sia-sia dan sewenang-wenang, mustahil bagi Dia menciptakan sesuatu dengan batil dan senda gurau.

<sup>141</sup> Ar-Rahman (55): 8-9.

<sup>142</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 144.

<sup>143</sup> Al-Faathir (35): 15.



Esensinya terhadap segala ciptaan, perintah dan syariat-Nya selalu dan pasti berhubungan dengan hikmah-Nya yang Maha Agung.<sup>144</sup>

Atas tujuan itulah Al-Qur'an menyifati "Ululalbab" yaitu orang-orang yang memiliki akal sehat, sebagai orang-orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah SWT di langit dan Bumi seraya berkata, "*Wahai Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan ini dengan sia-sia, Mahasuci Engkau.*" (Ali-'Imran: 191).<sup>145</sup>

Allah SWT berfirman, "*Dan Kami tidak akan menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir.*" (Shaad: 27).<sup>146</sup> Kemudian, "*Dan Kami tidak akan menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya dengan main-main. Kami tidak akan menciptakan keduanya melainkan dengan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*" (Ad-Dukhan: 38-39).<sup>147</sup>

Sehubung hal demikian, Allah tidak menciptakan segala sesuatu kecuali dengan kebenaran, dan tidak membuat syariat kecuali dengan kebenaran. Dengan kata lain, Dia tidak menciptakan kecuali dengan hikmah, dan tidak membuat syariat kecuali dengan hikmah. Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.<sup>148</sup>

b. Ciri dan karakteristik madrasah moderat.

Performa dari ciri dan sifatnya yang khas dan relevan dengan perwatakan tersebutlah yang membedakannya dengan kedua madrasah sebelumnya, yaitu; madrasah Zhahiriyyah yang sepenuhnya melihat teks-teks partikular tanpa mempertimbangkan maksud-maksud syariat, dan madrasah Penganulir yang

<sup>144</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 144.

<sup>145</sup> Ali-'Imran (3): 191.

<sup>146</sup> Ad-Dukhaan (44): 38-39.

<sup>147</sup> Shaad (38): 27.

<sup>148</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 145.



cenderung melupakan teks-teks partikular dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan alasan lebih mementingkan ruh agama dan maksud-maksud syariat.<sup>149</sup>

Madrasah ini Moderat, ia berada diantara (pertengahan) madrasah tersebut. Sebab itu, madrasah ini memiliki beberapa karakteritik, sebagai berikut:

1) Percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan.

Ciri dan karakteristik pertama ialah percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan, segala hal yang dibutuhkan manusia, dan hal yang dapat memberikan manfaat serta kemajuan kepada manusia. Hal ini dikarenakan syariat diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dengan demikian, syariat merupakan cermin ilmu dan hikmah-Nya.<sup>150</sup>

Dia menciptakan manusia dan mengetahui kemaslahatan dan kerusakan bagi manusia. Allah *Ta'ala* berfirman, “*Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan. Dan Dia Mahahalus serta mengetahui.*” (Al-Mulk: 14).<sup>151</sup> Atas dasar inilah, madrasah moderat percaya bahwa, syariat Islam mengandung rahmat, kemudahan, dan keringanan bagi umat manusia serta terhadap hikmah yang terdapat dalam hukum syariat. Barangsiapa yang menyangka bahkan menyangkal akan syariat itu (tidak demikian), maka dia telah memfitnah syariat. Sangkaan tersebut sama halnya buruk sangka. Maupun paling tidak, tuduhannya telah disangkal oleh kebenaran.<sup>152</sup>

2) Menggabungkan teks dan hukum syariat.

Madrasah moderat percaya bahwa, jika orang ingin memahami syariat dengan benar, mengetahui hakikatnya, dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dipahami oleh para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Al-Mulk (67): 14.

<sup>152</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 154.

dengan baik, dia tidak boleh melihat teks-teks hukumnya secara terpisah dan berserakan, tidak ada kaitan serta hubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dia harus mengaitkan antara satu dengan yang lain dan melihat hukum-hukum syariat secara komprehensif. Dia tidak boleh terjebak dengan pembagian ahli fikih di zaman dahulu maupun ahli fikih di zaman sekarang yang membagi bab serta hukum syariat kepada ibadah, nikah, muamalah, kriminal, sanksi, keputusan hukum, dakwah, *siyash syar'iyah*, jihad, dan hubungan internasional. Ahli fikih yang benar akan mendapatkan bahwa seluruh perkara yang ada di dalam bab tersebut saling berhubungan, satu dengan yang lain saling membutuhkan, memengaruhi, menafsirkan, dan membantu. Orang yang mengetahui karakteristik ini akan mampu mendapatkan solusi beragam masalah.<sup>153</sup>

3) Memandang dengan adil terhadap urusan agama dan dunia.

Termasuk dalam karakteristik madrasah moderat ialah melihat permasalahan dunia dan kehidupan dengan pandangan seimbang dan adil. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengabaikan, serta dengan tidak melampaui maupun mangurangi timbangan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* “*Supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*” (Ar-Rahman: 8-9).<sup>154</sup> Inilah yang menyebabkan ia dinamakan madrasah moderat. Moderat dalam melihat agama, alam, manusia, kehidupan, individu, dan publik.<sup>155</sup>

4) Menyambungkan teks dengan realita kehidupan.

Salah satu ciri dan karakteristik madrasah ini ialah mereka hidup bersama dengan kebutuhan manusia, mendengarkan, merasakan segala yang dirasakan

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>154</sup> Ar-Rahman (55): 8-9.

<sup>155</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 156.



manusia, baik individu, keluarga dan jamaah. Ia berusaha mengenalisa dan menemukan solusi disetiap permasalahan, begitupula jalannya. Hal ini dapat dipahami oleh orang yang mengetahui dan memahaminya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Orientasi madrasah ini berusaha untuk mendapatkan solusi dari beragam masalah. Bahwasanya syariat selalu relevan dalam kondisi zaman, disetiap waktu dan tempat manapun.<sup>156</sup>

5) Memudahkan manusia.

Dalam hal ini, madrasah ini melakukan *ittiba'* bukan *bid'ah* memudahkan adalah manhaj Al-Qur'an dan Nabi SAW. Manhaj tersebut diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ia memerintahkan mereka untuk mengikutinya, baik individu maupun jamaah.

Ketika mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau mengutus dengan wasiat ini, "*Mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembira bukan keakutan, dan taatlah bukan berselisih.*"

Hal yang beliau wasiatkan kepada Abu Musa dan Muadz bin Jabal, diwasiatkan juga kepada umat Islam. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda "*Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, berilah kabar gembira dan jangan ketakutan.*"<sup>157</sup>

Dengan demikian, yang diminta ialah kemudahan (*taysir*) dalam fatwa, dan memberi kabar gembira dalam dakwah (*tabisyir*). Ini tidak berarti lebih, bahwa *al-wasathiyyah* mencari alternatif yang termudah bagi manusia. Namun, madrasah ini mengkaji-meneliti teks serta memperdalam pemahaman agar menemukan kemudahan agama yang diinginkan dan dimaksudkan-Nya. Jika terdapat pendapat yang sama (berdekatan) yaitu, salah satu mudah dan susah, madrasah moderat akan mengambil yang mudah. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW, pilihan dalam dua perkara memilih yang termudah.<sup>158</sup>

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 156-157.

<sup>157</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 158.

<sup>158</sup> *Ibid.*



Ulama sering menguatkan pendapat mereka dengan perkataan, “Ini lebih mudah bagi manusia.” Jika berijtihad, mereka pun sering membetulkan muamalah sesuai dengan kemampuan, mereka menyandarkan hal tersebut kepada kaidah syariat, seperti; *adh-dharurat tubih al-mahzhurah* (keadaan darurat membolehkan hal yan terlarang), *al-hajah tunazzil manzilah adh-dharurah* (kebutuhan mendesak disesuaikan dengan kebutuhan darurat), *adh-dharar yuzal* (darurat harus dihilangkan), *al-‘adah muhakkamah* (adat menjadi hukum), *al-masyaqqah tajlib at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta kaidah-kaidah lainnya yang dibuat oleh ulama dan mereka peroleh dari teks-teks dan hukum syariat.<sup>159</sup>

6) Terbuka, dialog, dan toleran terhadap dunia.

Madrasah *al-wasathiyah* percaya keuniversalan Islam, rahmat semesta alam dan dakwah bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, segenap dinamika lokal tidak terluput dari dimensi universal. Mereka percaya kesatuan keluarga manusia, bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari segi nasab seluruh manusia bersatu kepada satu Bapak. Atas dasar itu, mereka berdialog antaragama-antarperadaban, disamping antar mazhab. Mereka percaya kepada kebudayaan, ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas. Mengajak kepada kasih sayang bukan kebencian, toleransi bukan fanatisme, kelembutan bukan kekerasan, dialog bukan pertentangan, kebebasan bukan pemaksaan. Berorientasikan pembaharuan, ijtihad dalam fikih, inovasi dalam peradaban dan komprehensif dalam pembangunan.<sup>160</sup>

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>160</sup> *Ibid.*



### BAB III

#### RELEVANSI MODERASI FIKIH

#### PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH* YUSUF AL-QARADHAWI DI INDONESIA

##### A. Fundamentalisme dan Liberalisme Islam di Indonesia dalam Kerangka Yusuf Al-Qaradhawi

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Yusuf Al-Qaradhawi membagi dua kelompok ekstrem, yaitu Madrasah *Zahiriyyah* baru (aliran tekstual) dan Penganulir baru (aliran liberal). Pembahasan ini memetakan kelompok tersebut dalam term ekstremisme Islam secara universal (dualitas) “Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam” dalam konteks keindonesiaan. Bab ini bertujuan untuk meringkaskan tentang: A. Rekam jejak ekstremisme Islam di Indonesia dan Landasan ekstremisme Islam dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi, B. Isu-isu dan corak pemikiran ekstremisme Islam di Indonesia dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi, C. Relevansi moderasi fikih melalui pendekatan *Maqashid al-syariah*, dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, di Indonesia.

##### 1. Rekam jejak dan corak pemikiran ekstremisme Islam di Indonesia

Mempertimbangkan keterbatasan, penulis hanya sekilas menggambarkan rekam jejak ekstremisme Islam, terkait term kelompok fundamentalisme dan liberalisme. Sebab, mengkaji historis diperlukan pendekatan holistik.

##### a. Fundamentalisme Islam di Indonesia.

Secara khusus gerakan Islam fundamentalis lahir dari proses solidaritas-persaudaraan sesama agama hendak menghidupkan kembali nilai-nilai ajaran dan kesetiakawanan maupun sekepentingan, seperti konflik maupun peperangan di Timur Tengah. Suatu hal yang tidak terlepas dari eksistensi kerjasama konspiratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

yang dilakukan Barat dan sekutu, target tujuannya kepada penentang negara-negara adidaya khususnya term-kelompok fundamentalisme Islam, bukan hanya bertujuan melenyapkan negara-negara Islam, melainkan lebih pada upaya menjinakan kelompok fundamentalis Islam. Dan negara-negara adidaya (seperti; AS, Inggris dari blok Barat, dan Uni Soviet, RRC dari blok timur) yang berkompetisi, berkontribusi menciptakan tatanan masyarakat global yang timpang tersebut. AS telah memainkan peranan konstruktif atas lahirnya gerakan Fundamentalisme Islam, memfasilitasi lahirnya gerakan-gerakan ekstremis, dan memeralatnya. Hal ini sangat jelas dan erat kaitannya dengan motif geopolitik.<sup>161</sup>

Lahirnya gerakan radikalisme dalam beragama di Indonesia, memiliki pertalian dengan perkembangan gerakan pemikiran *Salafiyah* di Timur Tengah. Selanjutnya, pada abad 12 Hijriah, pemikiran Salafiyah ini dikembangkan oleh gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1787). Tujuan dari gerakan Wahabi ini juga ingin memurnikan ajaran Islam serta mengajak kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan *Salafiyah* tidak hanya menyentuh dimensi purifikasi *credo* dan ritual, namun juga mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik. Di Indonesia ide-ide gerakan pemikiran Salafiyah sudah berkembang sejak era kolonial Belanda. Salah satu gerakan pemikiran Salafiyah awal di Indonesia adalah di Minangkabau. Gerakan ini mengalami perkembangan seiring dengan munculnya tokoh-tokoh gerakan pemikiran *Salafiyah* di Timur Tengah seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani, yang ide dan gagasannya diserap oleh orang Indonesia yang melakukan haji dan kemudian bermukim untuk belajar

<sup>161</sup> Jawahir Tonhowi, *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamentalis*. (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 20-22.



agama Islam. Setelah pulang, mereka secara individu maupun organisasi melakukan gerakan pembaharuan Islam sesuai dengan aliran Salafiyah.<sup>162</sup>

Perlu untuk ditorehkan terkait dengan rekam jejak *Wahhabiyyah*. Dimana pada waktu terjadinya perlawanan Dinasti Saudi, melalui sokongan Inggris yang telah meratakan Kekhalifahan Turki Utsmani, dan kemenangan oleh Dinasti Saudi pada tahun 1932 M./1351 H. diumumkan oleh Abdul Aziz II, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Beberapa hal dapat dianalisa di balik berdirinya Kerajaan Arab Saudi:

*Pertama*, gerakan Wahabi pada awalnya hanyalah gerakan keagamaan saja dengan Mazhab Hambali yang merupakan salah satu Mazhab dari 4 imam Mazhab. Perbedaan antara ajaran wahabi dengan ajaran Mazhab sunni yang lainnya menurut para ulama hanyalah masalah *furu'* yang sebenarnya sudah selesai pembahasannya oleh 4 Imam Mazhab. Pergesekan antara ajaran Wahabi dengan ajaran Sunni yang lainnya akhirnya terjadi karena ajaran wahabi dianut oleh Dinasti Saudi yang masuk perebutan kekuasaan di wilayah Hijaz dan Najd.

*Kedua*, pengaruh Inggris sebagai kerajaan saingan Kekhalifahan Turki Utsmani di Jazirah Arab kemudian dimanfaatkan oleh Dinasti Saudi untuk merebut kekuasaan di Hijaz dan Najd. Tindakan ini sebenarnya sangat disayangkan karena dengan adanya campur tangan Inggris ini akhirnya Jazirah Arab terpecah menjadi banyak negara yang terus berkonflik sampai sekarang.

*Ketiga*, kita harus bisa memisahkan antara ajaran Wahabi dengan kepentingan politik Dinasti Saudi. Kalau kedua hal tersebut bisa dipisahkan maka tidak ada alasan lagi antara kelompok Wahabi yang kadang disebut juga dengan Salafi dengan kelompok dari Mazhab Suni lainnya untuk saling bermusuhan. Karena perbedaan di antaranya hanyalah masalah *furu'* saja yang sebenarnya bisa untuk saling bertoleransi seperti halnya yang telah dilakukan pada zaman imam Mazhab.<sup>163</sup>

Perihal tersebut senada dengan yang ditegaskan Yusuf Al-Qaradhawi terkait

*Wahhabism* maupun *Wahhabiyyah*:

“Istilah Wahabi adalah sebutan yang dinisbatkan kepada Imam bin Abdul Wahab yang tinggal di Jazirah Arab, terkenal akan dakwahnya kepada Tauhid, memerangi syirik dan khurafat, serta mendakwahi manusia

<sup>162</sup> Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1. No. 1, (2014), hlm. 4-5.

<sup>163</sup> “Sejarah Arab Saudi, Wahabi serta Afiliasi dengan Inggris Melawan Utsmani”, <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/sejarah-arab-saudi-wahabi-serta-afiliasi-dengan-inggris-melawan-utsmani-1tCJgPChFzt/full>, akses 27 Agustus 2021.



untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunah. Dan atas dakwahnya, maka berdirilah Negara Saudi Modern. Beliau sebenarnya bermazhab Hambali, namun orang-orang memanggilnya dengan Wahabi. Tidak ada yang namanya mazhab Wahabi, ataupun aqidah Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang bermazhab Hambali. Barangsiapa yang menghormati mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka ia harus menghormati Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ia tidak keluar dari mazhab Hambali sedikit pun. Maka wajar dan mungkin saja kita menyelisihinya Muhammad bin Abdul Wahab di sebagian perkara, sebagaimana kita menyelisihinya sebagian pendapat ulama, dan ini bukan perkara yang berbahaya. Kita mengambil semua pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengambil semua pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyyah. Atau Imam Ibnul Qayyim, yang merupakan tokoh-tokoh luar biasa, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Madrasah Tajdidiyyah Kubra dan muridnya Ibnul Qayyim yang memiliki sifat-sifat khusus. Namun kita pun menyelisihinya mereka pada sebagian perkara, maka tidaklah pantas jika dakwah mereka disebut sesat. Menyimpang, atau selainnya. ...<sup>164</sup>

Seiring bergulirnya waktu, paham ini mendapat banyak tentangan, baik dari golongan keagamaan maupun pemerintah karena dianggap berbahaya dan mengancam stabilitas keamanan negara. Namun di tengah berbagai aksi penumpasan terhadap aliran ini, radikalisme senantiasa eksis walaupun jumlahnya relatif kecil. Roy A. Rappaport menyatakan bahwa secara sosiologis-antropologis, tekanan orang untuk kembali ke agama meningkat ketika mereka berada dalam kondisi krisis. Pada sisi lain, pendekatan pemahaman lateral-skriptural (pemahaman kitab suci yang dangkal) ini mudah diikuti terutama bagi mereka yang mualaf maupun baru mengenal agama, disatu sisi kondisi mereka yang tidak beruntung secara kebutuhan sosial. Kelompok Islam radikal memahami Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, serta memberikan perhatian kepada otentisitas kultural. Islam bukanlah agama dalam pengertian Barat, namun Islam ialah cara hidup yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pemahaman ini membentuk pandangan hidup yang senantiasa merindukan

<sup>164</sup> “Siapakah Wahabi itu? – Dr. Yusuf Al-Qaradhawi”. <https://www.youtube.com/watch?v=8Rf83jklQvA>, akses 27 Agustus 2021.



pemberlakuan aspek-aspek keislaman di setiap sendi kehidupan, tidak hanya dalam aspek ritual ibadah semata. Hal ini juga berdampak pada pembentukan identitas yang eksklusif sebagai kriteria khusus golongan ini.<sup>165</sup>

b. Corak pemikiran liberalisme di Indonesia.

Para ahli belum mencapai kesepakatan mengenai kapan lahirnya pemikiran Islam liberal di Indonesia. Namun, secara embrionya tampak jelas telah muncul dalam kebijakan politik kolonialis Belanda masa kepemimpinan Daendels (1808-1811). Salah satu buktinya, ia memberikan kesempatan mengenyam pendidikan. Dampaknya, para bumiputera memperoleh pendidikan yang modern dan melahirkan elit yang berkesadaran nasionalisme. Setelah berakhir pemerintahan Daendels, Raffles menggantikannya pada tahun 1811, sebagai Gubernur Jenderal. Ia melakukan liberalisasi dalam bidang pemerintahan, penghapusan ikatan feodalisme di dalam dan luar Jawa serta memberi kepastian hukum di kalangan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, dalam bidang politik muncul sistem demokrasi dari Barat, yang memberikan kebebasan berideologi, terutama ideologi partai, seperti Partai Majelis Syuro Musliman Indonesia (Masyumi) mewakili ideologi Islam, Partai Sosialis Indonesia (PSI) mewakili Ideologi Sosialis, dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mewakili golongan nasionalis, mereka bergabung dalam parlemen dengan ideologi yang berbeda-beda. Akibatnya terjadi perdebatan ideologi di Majelis Konstituante, terutama antara kelompok ideologi Islam dan Pancasila. Dalam kondisi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang isinya kembali pada UUD 1945 dan demokrasi liberal diganti dengan demokrasi dipimpin berfondasi NASAKOM, namun sistem tersebut runtuh pada peristiwa G30S 1965. Di awal masa Pemerintahan

<sup>165</sup> Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1. No. 1, (2014), hlm. 5-6.



Orde Baru secara sistematis membatasi ruang gerak para tokoh Masyumi dalam berpolitik dengan cara menolak melakukan revitalisasi Partai Masyumi. Dengan artian Pemerintah Orde Baru membatasi Islam berpolitik.<sup>166</sup>

Munculnya gelombang liberalisme Islam di Indonesia, setidaknya disebabkan oleh tiga faktor dominan yaitu: *pertama*, faktor internal “Indoktrinasi liberal” terhadap umat Islam yang semakin terdidik dengan keilmuan baru (ilmu sosial dan humaniora); *kedua*, faktor pesatnya perubahan sosial sehingga membutuhkan cara-cara baru dalam memahaminya yang kemudian memengaruhi pembentukan karakter dan pemikirannya, baik dalam memahami kitab suci maupun dalam memahami fenomena perubahan sosial; dan *ketiga*, faktor eksternal, yakni rentetan faktor sejarah “Sekularisasi,” terhadap ajaran Kristen terkait dengan teologi pembebasan.<sup>167</sup>

## 2. Landasan aliran tekstual dan aliran liberal.

Fundamentalisme ialah term “Ekstremisme” yang datang dari Barat, yang mulanya ditujukan kepada kaum-pemeluk Nasrani, yang literal dan kaku serta memerioritaskan tekstual dari pada akal. Yusuf Al-Qaradhawi membatasi istilah itu yang telah tersebar di mana-mana, “*Ash-Shahwah*” (kebangkitan-kesadaran) ialah term yang lebih tepat untuk menggambarkan konteks Islam kontemporer. Sebab dengan istilah ini dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.<sup>168</sup> Jika dipandang dari segi kelompoknya, dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, fundamentalis terdiri dari empat kelompok, yaitu; (1) Kelompok *takfir*, (2) Kelompok garis keras, (3) Kelompok literal dan jumud, dan (4) Kelompok yang

<sup>166</sup> Samsudin, Samsudin. "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia." Patanjala, Vol. 11. No. 3, (September 2019), hlm. 486-487.

<sup>167</sup> Erowati, Dewi. “Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik di Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2. No. 2, (2016), hlm. 21.

<sup>168</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 96.



mengambil jalan pertengahan dan berpijak kepada kemudahan tajdid.<sup>169</sup> Namun pada bahasan di sini menitikberatkan pada kelompok literal dan jumud “Aliran tekstual” (Zhahiriyyah baru). Tidak dengan urutan ke-empat (*al-wasathiyyah*). Sebab, madrasah Zhahiriyyah baru ini sangat berbeda dengan madrasah *al-wasathiyyah* yang memiliki pijakkan terluas, umur terlama dan umat terbanyak, menggambarkan jumbuh terbesar dari orang-orang yang disebut term “Fundamentalis”. Mereka disebut juga dengan istilah *ash-shahwah al-Islaamiyyah* (kebangkitan umat Islam).<sup>170</sup> Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat beberapa hal landasan madrasah Zhahiriyyah baru, perspektif mereka dalam memahami teks.

a. Landasan madrasah Zhahiriyyah baru (aliran tekstual)

Fundamentalisme ialah term ekstremisme yang datang dari Barat, yang mulanya ditujukan kepada kaum-pemeluk Nasrani, yang literal dan kaku serta memerioritaskan tekstual dari pada akal. Yusuf Al-Qaradhawi membatasi istilah itu yang telah tersebar di mana-mana, “*Ash-Shahwah*” (kebangkitan-kesadaran) ialah term yang lebih tepat untuk menggambarkan konteks Islam kontemporer. Sebab dengan istilah ini dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.<sup>171</sup>

Jika dipandang dari segi kelompoknya, dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, fundamentalis terdiri dari empat kelompok, yaitu; (1) Kelompok *takfir*, (2) Kelompok garis keras, (3) Kelompok literal dan jumud, dan (4) Kelompok yang mengambil jalan pertengahan dan berpijak kepada kemudahan tajdid.<sup>172</sup> Namun pada bahasan di sini menitikberatkan pada kelompok literal dan jumud (Zhahiriyyah baru). Tidak dengan urutan ke-empat (*al-wasathiyyah*). Sebab, madrasah Zhahiriyyah baru ini sangat berbeda dengan madrasah *al-*

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>171</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 96.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

*wasathiyyah* yang memiliki pijakkan terluas, umur terlama dan umat terbanyak, menggambarkan jumbuh terbesar dari orang-orang yang disebut term “Fundamentalis”. Mereka disebut pula dengan istilah *ash-shahwah al-Islamiyyah* (kebangkitan umat Islam).<sup>173</sup>

Dalam memahami teks-teks, madrasah *literal* (harfiah), Yusuf Al-Qaradhawi menyebutnya dengan “Zhahiriyyah baru” yang mana memiliki beberapa landasan, antara lain:

- 1) Memahami teks dengan arti makna harafiah (*literal*) atau sebagaimana asli dan asalnya tanpa melihat *‘illat*, makna, dan maksud-maksud yang terkandung dalam teks Tersebut.

Mereka melakukannya tanpa upaya melihat dibalik teks tersebut, tanpa mau berlelah-lelah untuk berjihad, untuk mengetahui dasar sebab (hikmahnya), dalam menggali maksud-maksud yang terkandung dalam syariat.<sup>174</sup> Sebagaimana firman-Nya, “*Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*” (Al-Ahzab: 36)<sup>175</sup>

- 2) Mengingkari *ta’lil* hukum yang berasal dari akal dan ijtihad manusia.

Hal tersebut diluar dalam hukum ibadah, sebab dasar dari ibadah ialah menerima dan patuh, meski tidak mengetahui hikmah dan makna yang terdapat dalam suatu ibadah tersebut. Namun hal ini, mereka tidak memercayai akan akal manusia dalam memahami teks-teks, menggali maksud-maksud dan *‘illat* teks,

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>174</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 56-57.

<sup>175</sup> Al-Ahzab (33): 36.



serta hikmah yang terdapat dibalik hukum yang diinginkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>176</sup>

3) Kurangnya menghargai peran akal, dan cenderung tidak menggunakan akal (rasio) untuk Memahami Teks.

Mereka berpadangan bahwa, mengikuti dan mengembangkan peran akal ialah perkara *bid'ah* dan tercela. Mereka tidak memiliki sikap kritis akan faedah akal, dan menamakan orang-orang yang menggunakan akal dengan istilah “*Al-Ara'aitayyin*” yaitu orang-orang yang suka bertanya.<sup>177</sup>

4) Menempuh jalan sulit dalam hukum.

Bilamana terdapat dua pendapat yang sama maupun berdekatan (sulit dan mudah), madrasah ini akan senantiasa mengambil yang sulit. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, “*Tidak diberi pilihan dua perkara kecuali selalu mengambil yang paling mudah, selama tidak dosa.*” (HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Hudud* [6786] dan Muslim, *Kitab Fadha'il* [2327] dari Aisyah.)<sup>178</sup> Mereka cenderung mempertimbangkan umat muslim selaku masyarakat yang membutuhkan kemudahan. Dikarenakan mereka tidak memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan, menyangkut hal tempat, kondisi dan zaman.<sup>179</sup>

b. Landasan madrasah penganulir baru (aliran liberal)

Dalam memandang terhadap teks-teks syariat, madrasah penganulir baru “Aliran liberal” dengan menganulir syariat, membatalkan, menggugurkan maupun menganggap tidak sah/berlaku dan mengatasnamakan kemaslahatan. Madrasah ini memiliki beberapa landasan yang dianggap sebagai tiang asasi bagi teori dalam proyeksi yang akan dibangun, diantaranya yaitu:

<sup>176</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 57.

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>178</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 60.

<sup>179</sup> *Ibid.*

## 1) Meninggikan akal daripada wahyu.

Melalui logika akalnya, mengklaim bahwa Allah tidak butuh terhadap manusia, manusia telah diberikan akal agar dapat berpikir dan digunakan dalam kehidupan serta kemaslahatan mereka (mereka berargumen untuk menganulir teks-teks syariat). Melalui anggapan hanya dengan akal dapat menunjukkan kemaslahatan di dalam pandangan dan pemahamannya, meski bertentangan dengan (petunjuk) teks (*nash*) partikular “Umum” (*juz'iyah*).<sup>180</sup>

## 2) Mengklaim bahwa Sayidina Umar menganulir teks atas nama maslahat.

Sayidina Umar (sahabat Rasulullah SAW), yang umat Islam diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya, “*Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur-rasyidin setelahku, peganglah ia dengan kuat.*” (HR. Ahmad ...).<sup>181</sup> Semasanya menjadi khalifah, ia tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf, padahal telah dijelaskan pada Al-Qur’an dalam surat At-Taubah (9), ayat 60 disebutkan bahwa di antara golongan penerima zakat ialah *al-mu'allafah quluubuhum*. ia melakukan hal tersebut atas pertimbangan, bukan serampangan. Dimana, agama dan negara Islam sudah kuat dan orang-orang yang baru masuk Islam sudah tidak diperlakukan secara istimewa.<sup>182</sup> Pengklaiman bahwa sayidina Umar tidak melaksanakan *had* mencuri di tahun kelaparan (*am al-maja'ah*) maupun yang lebih dikenal dengan tahun kelabu (*am ar-ramadah*), padahal sayidina Umar tidak pernah memberhentikan *had* terhadap orang yang terbukti, mencukupi syarat-syaratnya. Bahkan hal itu wajib dilaksanakan.<sup>183</sup> Sayidina Umar berpendapat bahwa *had* akan gugur dengan *syubhat*. Beberapa hadits telah menerangkan hal itu. Seperti, “*Hindarilah hudud semampu kalian. Barangsiapa*

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 96-97.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm 101.

<sup>182</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14.1 (2014), tanpa halaman.

<sup>183</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 107-108.

yang mendapatkan jalan keluar, lepaskanlah. Seorang pemimpin yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Al-Hakim [3/384], dia berkata, “Hadits ini sanadnya shahih dan tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.” Namun, Adz-Dzahabi mengomentari hal itu dengan mendhaifkan salah seorang rawinya, ia berkata, “An-Nasa’i berkata, ‘Yazid bin Ziyad Syami ditinggalkan’). Meskipun hadis ini daif, namun maknanya sahih. Seluruh mazhab pun sepakat menggugurkan *had* dikarenakan adanya syubhat.<sup>184</sup>

- 3) Memegang kaidah ”Dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat Allah”. Kaidah tersebut tidak relevan, dari susunannya yang ditulis Ibnul Qayyim.

Ibnul Qayyim menulis, “Allah mengutus para Nabi dan menurunkan kitab suci untuk menegakkan keadilan kepada manusia. Keadilan itulah yang menyebabkan berdirinya bumi dan langit. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terbuka wajahnya dengan cara apa pun maka di sanalah syariat dan agama Allah berada.”<sup>185</sup>

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, semestinya berbunyi, “*Dimana ada syariat Allah, disanalah ada kemaslahatan manusia.*” Setiap syariat yang dibebankan terhadap sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuannya kepada mukalaf, segenapnya mengandung maslahat. Maslahat yang terkandung dalam syariat tidak serta-merta diketahui secara langsung, meski ada tersebut secara langsung.<sup>186</sup>

3. Globalisasi dari pengaruhnya terhadap munculnya ekstremisme Islam

Setelah membahas, kilasan rekam jejak ekstremisme di Indonesia, landasan madrasah-aliran dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi, bagian ini mendeskripsikan tentang globalisasi terhadap faktor-faktor keterkaitannya, yang saling berkaitan dan saling terhubung, dan mendeskripsikan tentang kesadaran dan kebangkitan umat Islam (*ash-shahwah al-Islamiyyah*), dalam kerangka Yusuf

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.

<sup>186</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.

Al-Qaradhawi. Hal ini di dipandang perlu untuk dideskripsikan guna mengetahui-memahami, mendukung maupun menambah kejelasan makna terkait secara kontekstual terhadap “Moderasi fikih” dan memasuki bahasan selanjutnya. Bagian ini membahas tentang: a. Potret globalisasi dunia dan konspirasi rahasia, dan b. Kesadaran dan kebangkitan umat Islam (*ash-shahwah al-Islaamiyyah*).

a. Potret globalisasi dunia dan konspirasi rahasia.

Globalisasi menjadi salah satu faktor penyebab ekstremisme secara global-universal, disamping itu terdapat banyak sebab lain yang beragam motifnya. Adapun faktor pengaruh lainnya dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, diantara simpulnya; 1) lemahnya pengetahuan tentang hakikat agama, memperdebatkan persoalan lateral, sehingga mengesampingkan persoalan besar, 2) lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah dan kehidupan, 3) serangan nyata dan konspirasi rahasia terhadap umat Islam, pemberangusan terhadap kebebasan dakwah Islam yang komprehensif (kekerasan dan siksaan hanya akan menciptakan radikalisme maupun gejolak baru), dan lain sebagainya.<sup>187</sup>

Globalisasi merupakan tahapan menuju tatanan masyarakat yang mendunia, tanpa mengenal batas wilayah, melalui proses dimensi ruang dan waktu. Ruang dipersempit dan waktu dipersingkat berskala dunia (global). Mencakupi segala aspek/bidang kehidupan, politik, ideologi, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya. Teknologi dan informasi ialah pendukung utama globalisasi.<sup>188</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, globalisasi terjemahan dari kata (bahasa) Perancis: *Monodialisation* yang artinya menjadikan sesuatu mendunia atau bersifat internasional, yakni menjadikannya dari terbatas dan terawasi kepada tidak terbatas dan sulit diawasi. Yang dimaksud dengan ”Terbatas” ialah levelnya hanya level nasional yang dibatasi oleh batas-batas geografis dan dibawah pengawasan badan pengawas khusus misalnya

<sup>187</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 59.

<sup>188</sup> Samuel, Kohl. "Nasionalisme dan Harapan Indonesia di Era Globalisasi yang Penuh tantangan." (2021), hlm. 8.

terhadap keluar masuknya barang dan di bawah perlindungan badan khusus baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik atau kebudayaan, sedang yang dimaksud tidak terbatas adalah dunia.<sup>189</sup>

Menurut al-Qaradhawi, “Globalisasi juga bermakna pemaksaan yang dilakukan oleh Amerika terhadap bangsa-bangsa di dunia dan tidak terkecuali dengan negara-negara Islam untuk menerima budaya dan pemikiran Barat yang berdasarkan kepada falsafah kebendaan dan kebebasan hingga pada pemikiran ‘Serba boleh’.” Oleh itu globalisasi yang berlaku pada hari ini lebih dikenali sebagai westernisasi dunia atau dengan ungkapan lain, Amerikasasi dunia (al-Qaradhawi, 2001: 28).<sup>190</sup>

Terkait dengan globalisasi (kehidupan duniawi) telah digambarkan pada 1400 tahun silam oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam berikut:

Abu Said r.a melaporkan, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sudah pastinya kamu akan mengikuti cara hidup umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga jika mereka masuk ke lubang *Dhab* sekalipun, kamu tetap mengikutinya.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah tuan maksudkan Yahudi dan Nasrani?” Rasulullah menjawab, “Siapa lagi (kalau bukan mereka).” (al-Bukhari, 1994: 190/8; Muslim. 2001: 1000).<sup>191</sup>

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, terdapat perbedaan mendasar antara makna globalisasi “*Al-'aulamah*” yang dipahami Barat dengan makna globalisasi “*Al-'alamiah*” yang dimaksudkan dalam Islam. Menurutnya, Universalitas Islam merujuk kepada QS. Al-Anbiya (21): 107: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Globalisasi atau *al-'alamiah* yang dipahami oleh Islam adalah sesuatu yang berasaskan nilai-nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia, (QS. Al-Isra: 70) bahwa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan Allah SWT. Hal ini berbeda dengan pemahaman Barat mengenai globalisasi (*al-'aulamah*) sekarang ini, yang mengartikannya sebagai keharusan untuk menguasai secara politik, ekonomi, kebudayaan, dan sosio-kultural masyarakat agar sejalan dengan

<sup>189</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). hlm. 22. Dalam, Anam, Ahmad Misbahul. "Dampak dan Tantangan Da'wah di Era-Global." *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, Vol. 1. No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 21.

<sup>190</sup> Jasmi, Kamarul Azmi, and N. A. Mohd Rashid. "Kesan Negatif Globalisasi terhadap Wanita Islam dan Penyelesaiannya." *Isu Wanita Dalam Perundangan Islam*. Johor Bahru, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (2008), hlm. 109.

<sup>191</sup> *Ibid.*

kepentingan negara-negara Barat yang disponsori oleh Amerika. Penguasaan tersebut kemudian diarahkan lebih fokus lagi pada penguasaan Barat terhadap tatanan dunia Islam (Yusuf al-Qardhawi, 2001: 21).<sup>192</sup>

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, perihalnya tentang “Serangan nyata dan konspirasi rahasia terhadap umat Islam” yang terkadang terlihat nyata dan tersembunyi. Suatu peperangan maupun serangan dimana seluruh kekuatan non-muslim bersatu (Yahudi, Kristen, Komunis, Paganis), sekalipun diantaranya berselisih. Namun mereka akan bersatu-padu manakala angin Islam mulai berhembus dalam aktivitas dakwah, gerakan, maupun negara.<sup>193</sup>

Oleh karena itu, semua persoalan yang terjadi akan mendapatkan dukungan materi maupun sokongan moral, baik dari Timur maupun dari Barat, dengan memanfaatkan pertentangan-pertentangan antara negara-negara besar, khususnya dua negara *Super power*, yaitu Amerika dan Rusia, kecuali persoalan-persoalan Islam. Sesungguhnya persoalan umat Islam tidak akan mendapat dukungan secara nyata dan sungguh-sungguh dari Barat dan Timur. Mahabentar Allah dengan firman-Nya,<sup>194</sup>

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.” (Al-Anfaal: 73).<sup>195</sup>

Sedangkan dalam bentuk nyata tampak pada langkah-langkah (invasi) AS dan kekuatan lain yang memusuhi Islam, takut, benci, dengki dan memata-matai Islam. Mereka *back up* keberadaan *Zionis* untuk merampas tanah secara lalim, membunuh warga sipil, mendirikan pemukiman-pemukiman menempatkan seluruh Yahudi di dunia menempatnya, mereka menilai adalah hak anak

<sup>192</sup> Al-Rasyid, Hamzah Harun. "Dakwah Islam Di Era Globalisasi: Revitalisasi Prinsip Moderasi Islam." *Al-Qalam*, Vol. 20. No. 3, (2014), hlm. 3-4.

<sup>193</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 114.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

<sup>195</sup> Al-Anfaal (8): 73.

kesayangannya (Israel). Disaat yang sama, perlawanan rakyat Palestina, disebut sebagai tindakan terorisme, kekerasan, perusakan dan penghancuran.<sup>196</sup>

Amerika dan para sekutunya tidak mengizinkan menggunakan kata “Jihad” di medan Islam kecuali jika diperlukan saja, seperti saat peperangan melawan Uni Soviet di Afganistan. Saat itu, Amerika tidak melarang mobilisasi pasukan Islam di bawah bendera jihad Islam, bahkan Amerika mendukung. Kemudian setelah tujuan tercapai, Amerika segera mengubah langkah politik dan mengarahkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Dulu mereka yang disebut mujahidin, kini disebut Amerika sebagai teroris. Yang mereka sebut para teroris itulah yang memberikan pengabdian cuma-cuma kepada Amerika, padahal Amerika sendiri tidak akan mampu mewujudkan tujuan untuk memperlemah dan mengguncang keberadaan Uni Soviet hingga kalah, runtuh dan lenyap bahkan dengan dana miliaran dollar sekalipun tanpa bantuan para mujahidin Afghanistan.<sup>197</sup>

Sehubungannya dengan ini, fundamentalisme Islam di kalangan Barat mulai populer bersamaan peristiwa Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang melahirkan kekuatan muslim *Syi'ah* radikal dan fanatik, siap mati melawan *the great satan* AS. Yusuf Al-Qaradhawi di satu sisi menerima terhadap esensi term ini, yaitu sisi yang berkaitan-ditujukan menghidupkan Islam pada era kontemporer. Dikarenakan term ini menjadi salah satu ideologi yang ditakuti akan kebangkitan peradabannya, sebab substansi term ini memiliki konotasi yang negatif dan dibenci dalam pandangan Barat melebelkannya term ekstremis.<sup>198</sup>

Di sisi yang berseberangan dari fundamentalisme, mewarisi kaum Khawarij pada masa permulaan Islam. Mereka yang tergolong sangat ketat dalam melaksanakan berbagai ritus peribadatan, namun disebabkan dualisme bersemayam dalam dirinya, yaitu ketulusan hati mendalam, yang disertai dengan kepicikan dan berburuk sangka, mereka justru menjerumuskan, mereka

<sup>196</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 324.

<sup>197</sup> *Ibid.*, 324-325.

<sup>198</sup> Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol.7. No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 84.



terjerambabkan dalam kebinasaan.<sup>199</sup> Krisis mereka (sumber penyakitnya) pada dasarnya adalah krisis pemikiran. Fikih yang lemah dari kelompok garis keras ini juga telah menyebabkannya menghalalkan darah kaum muslimin yang lain, sampai-sampai mereka menghalalkan darah seorang kesatria Islam dan putranya yang gagah berani, *sayyidina* Ali bin Abi Thalib.<sup>200</sup>

Tentu jelas bertentangan, dalam hal ini sebagaimana yang pernah diingatkan dalam beberapa sabda Rasulullah SAW; “*Janganlah kamu berselisih. Karena umat terdahulu hancur disebabkan mereka berselisih.*” (HR. Bukhari dalam *al-Khushumat* [2410], Ahmad dalam *al-Musnad* [3907], dari Ibnu Mas’ud)<sup>201</sup>; “*Maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang lebih utama daripada derajat shaum, shalat, dan shadaqah? Para sahabat berkata, “Tentu saja yaa Rasulullah!” Beliau lalu bersabda, “Perkara itu adalah mendamaikan perselisihan. Karena karakter perselisihan itu membinasakan.*” (HR Abu Dawud no. 4273). Dalam riwayat dari Anas dari Nabi saw. Bersabda, “*Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.*” (HR. Bukhari no. 12).<sup>202</sup>

Sekalipun umat berselisih, tidak boleh perselisihan itu memicu pertikaian maupun peperangan.<sup>203</sup> Dan hal ini juga yang termasuk dalam fanatisme *jahiliyyah* maupun fanatisme golongan yang disebarkan, dipropagandakan oleh kekuatan-kekuatan dari pihak yang memusuhi Islam, agar menyulut api fitnah berkobar diantara kaum muslimin yang manfaatnya diambil oleh mereka.<sup>204</sup>

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>200</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 688.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 646.

<sup>202</sup> Didi Junaidi, *Seni Bergaul Ala Rasul (25 Akhlak Pergaulan Nabi)*, Cet. Ke-1, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm. 180.

<sup>203</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 646.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 634.

Seperti juga pertikaian antara suku atau kelompok di masyarakat muslim, antara suku Kurdi dengan Arab, antara suku Kurdi dengan Turki, atau antara bangsa Arab dengan Persia, dan contoh-contoh lainnya yang banyak di negeri Islam, seperti Indonesia dengan Malaysia.<sup>205</sup>

Yusuf Al-Qardhawi menolak dengan tegas atas klaim kelompok aliran liberal, terkait penerimaan globalisasi secara mutlak maupun mengagungkannya, yakni meyakini dengan anggapan globalisasi merupakan solusi paling jitu dalam membawa kemakmuran bagi seluruh umat manusia, maupun mengklaim bahwa globalisasi sejalan dengan prinsip universalisme Islam. Dasarnya dianalisis dalam bentuk komparasi sebagai berikut:

*Pertama*, globalisasi berpijak pada prinsip "Keberlangsungan bagi yang paling kuat" (*albaqâ` li al-aqwâ`*) sementara universalitas Islam berpijak pada prinsip kemuliaan manusia dan kesetaraan dalam memikul tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkan bumi; *Kedua*, dalam globalisasi interaksi antar pihak cenderung berbentuk pola hubungan antagonis atasan dan bawahan- sementara dalam konsep Islam bentuknya adalah persaudaraan dan *partnership*. (Yusuf al-Qardhawi, *al-Muslimûn wa al-'Aulamah*, 2000: 10-11).<sup>206</sup>

Sealurnya, di sisi globalisasi yang turut menjadi titik pemantiknya, yakni eksistensi penetrasi sistem asing melalui berbagai lini maupun sendi kehidupan, politik yang terselubung dibalik dalih diplomatik, dengan gelagat-geliatnya melilit dan mencengkeram di berbagai negeri muslim di penjuru dunia.

Para penguasa negerinya hanyalah alat dan kaki tangan zionisme, salibisme, atau komunis internasional yang menggerakannya dari belakang layar, yang menakut-nakuti mereka terhadap gerakan perlawanan (*intifadhah*) Islam yang gagah berani, serta mendorong mereka untuk menumpasnya.<sup>207</sup>

Ada tiga serangkai jahanam yang sangat buas, yang berkonspirasi menyerang umat kita dan mengoyak kita dengan segala kekuatannya laksana orang-orang yang berebut makanan di atas piring. Ketiga jahanam itu adalah segitiga Yahudisme, Salibisme, dan Komunisme, di mana para

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Meria, Aziza. "Pendidikan Islam di era globalisasi dalam membangun karakter bangsa." *Al-Ta Lim Journal*, Vol. 19. No. 1, (2012), hlm. 88.

<sup>207</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 116.



penganutnya telah melakukan konspirasi untuk mengorbankan eksistensi kita. Mereka sepakat untuk saling berbagi keuntungan, sedangkan segala kerugian menjadi tanggungan kita. Bahkan mereka bersepakat untuk bersama-sama menjadi penjagal, sedangkan kita adalah korbannya.<sup>208</sup>

Secara bersamaan dengan eksistensi yang menjerumuskan kemerosotan peradaban serta pertikaian yang melahirkan ekstremisme, serta pergulatan pemikiran “*Ghazwul fikr*” dan krisis pemikiran yang melandakan umat Islam.

Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, setidaknya ada tujuh masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini: (1) Keteringgalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban; (2) Ketimpangan sosial ekonomi; (3) Kediktatoran dan kesewenangwenangan politik; (4) Pembaratan dan *ghazw al-fikr*; (5) Permusuhan dan pendudukan Zionisme; (6) Perpecahan dan persengketaan di dunia Arab dan Islam; dan (7) Dekadensi Moral. Mengenai berbagai masalah besar ini, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan:

*“Di berbagai belahan bumi, anak-anak kaum Muslimin mati secara fisik karena lapar dan penyakit, mati secara moral karena kebodohan, buta huruf, tersebarnya ganja dan obat-obat adiktif, menjadi sasaran Kristenisasi, pemurtadan, dan penyesatan. Mengapa kita tidak memerhatikan persoalan mereka? Bukankah siapa yang tidak memedulikan persoalan kaum Muslimin maka dia bukan bagian dari mereka?”*

Meski demikian, jika dilacak, yang menjadi akar permasalahan utama di antara semua itu, tiada lain ialah berpusat pada krisis pemikiran. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan bahwa hampir keseluruhan dari cendekiawan dan reformis Muslim yang silih berganti datang selalu menyuarkan isu pembaruan pemikiran Islam, seperti al-Ghazali, al-Razi, Ibnu Taimiyah, Syatibi, Thahir Ibnu ‘Asyur, disusul Sayyid Ahmad Khan, Rifa’ah Tahtawi, Afghani, ‘Abduh, Rasyid Ridha, Kawakibi, dan sebagainya.

Maka, menyelesaikan permasalahan krisis pemikiran menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan. Sebab, persoalan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya hanya sebagai manifestasi dari problematika krisis pemikiran.<sup>209</sup>

b. Kesadaran dan kebangkitan umat Islam (*ash-shahwah al-Islamiyyah*).

Dalam hal kesadaran ini dipandang penting sebagai pertimbangan terhadap keadaan dalam bersikap moderat, dengan menyadari keterbelakangan dan berbagai ragam krisis lainnya yang terakumulasi dari krisis pemikiran,

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>209</sup> Sirajulhuda, Mohammad Hanief. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi." *Tsaqafah*, Vol. 13. No. 2, (November 2017), hlm. 262-263.

memperjuangkan kemaslahatan untuk sampai pada kemajuan maupun kebangkitan, maka perlu mengetahui dan memahami aspek-aspek tertentu. Korelasinya terhadap konsepsi “Fikih baru” yang bertujuan menerangi jalan serta menyinari pandangan yang juga menjadi bagian dari konsepsi moderasi fikih “*Al-Wasathiyah*” untuk memandu jalan berdasarkan pemahaman maupun pandangan yang lurus (*manhaj al-wasath*) akan kebangkitan umat, agar jalan kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran yang mengintarnya, maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya.<sup>210</sup> Sehubungan dengan globalisasi dan konspirasi rahasia, terdapat salah satu isu geopolitik-nekolim yang mewanti-wanti dan urgensi untuk disadari umat negeri Bhinneka Tunggal Ika, yaitu isu “*Balkanisasi Nusantara*.” Berdasarkan asumsi *Global Future Institute* (GFI) terkait isu *clinton program 1998*, hendak memerak-perandakan, memecah belah NKRI, sebagaimana nasib negeri-negeri di kawasan Balkan dahulu, secara siasat cerdik dan licik serta *proxy*-nya.

Yang diincar oleh asing ialah (pemilik hajatan) tak lain adalah SDA negeri dimaksud, meski itu yang diusung oleh kompredor (wayang/dalang) melalui *blow up* media massa berkisar soal demokrasi, HAM, korupsi, pluralisme, intolerans, kepemimpinan tirani, freedom, dan lain-lain. ...

Pempinan hendrajit mencatat *pointers* menarik, “Bahwa pola kolonialisme selalu menciptakan tandingan-tandingan”. Misalnya bila ada organisasi fundamental niscaya akan dilahirkan kelompok lain, sebagai *counter*-nya. Indonesia contohnya, ketika muncul Front Pembela Islam (FPI) yang cenderung radikal, maka dimunculkan Jaringan Islam Liberal (JIL) untuk tandingannya; atau bila eksistensi kaum tradisional menguat, niscaya akan dibentuk entitas modern sebagai tandingan. Sekali lagi, akan selalu muncul tandingan, tandingan, dan tandingan dalam perilaku geopolitik kolonialisme.

Konsep, model serta modus semacam ini akan senantiasa bergulir secara sistematis dan masif di lorong-lorong manapun baik lorong ekonomi, politik, *security*, dan sosial budaya. Tujuan jelas, agar bangsa (atau negara target) senantiasa gaduh ditataran hilir, dibentur-benturkan dengan pola-pola tandingan di internal supaya skema kolonialisme tak terpantau (*deception*).

<sup>210</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 9.



Ia jalan terus serta semakin tertancap dalam hal penguasaan ekonomi dan pencaplokan SDA di negara target. *Conflict is the protection oil flow. ...*<sup>211</sup>

Hal ini mengisyaratkan dalam aspek geo-politik, bahwa pentingnya keterlibatan dalam pertahanan dan keamanan terkait daerah pinggiran yang justru menyimpan sumber kekayaan alam yang melimpah-ruah, seperti kawasan di Kalimantan, Provinsi Papua, juga kawasan pulau-pulau terluar sebagai negara *archipelago* yang menjadi prioritas basis kemaritiman. Secara potensialnya, guna menyejahterakan rakyat melalui pembangunan poros maritim dunia.

Dalam sejarah kejayaan Sriwijaya di Palembang dan Majapahit di Jawa Timur, tampak bahwa kemakmuran rakyat disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam yang merata karena didukung oleh adanya kekuatan pertahanan dan keamanan, khususnya memberikan perlindungan terhadap para nelayan, pedagang dan aktifitas maritim lainnya.<sup>212</sup>

Terkait dalam hal diatas, sebagaimana menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam karyanya tentang *fiqh al-jihad*, “Umat Islam secara *qath’i* wajib mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh,” dengan segenap potensi sumber daya maupun materi yang ada, agar umat tidak terancam bahaya. Baik kelengkapan alutsista, maupun termasuk senjata pemusnah masal, meski menurutnya tidak dibolehkan secara *syar’i*, karena menimbulkan dampak berbahaya dalam jangka yang panjang. Namun ia menilai alat tersebut dapat menggentarkan musuh.

Realita menunjukkan, memiliki persenjataan seperti ini menjamin kedamaian. Inilah yang secara nyata kita lihat antara Amerika dan Uni Soviet. Tidak ada peperangan diantara kedua negara ini meski dengan ideologi berbeda, meski memiliki kepentingan dan tujuan yang berseberangan, karena menggunakan senjata nuklir akan menghancurkan kedua belah pihak.<sup>213</sup>

<sup>211</sup> “*Balkanisasi Indonesia melalui dua sisi*” dalam, <https://catatanmap.wordpress.com/2014/11/03/balkanisasi-indonesia-melalui-dua-sisi/>, akses 21 November 2021.

<sup>212</sup> Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer: Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Cet.Ke- 1, (Jakarta: Penerbit Madyan-Ind Press, 2016), hlm. 36.

<sup>213</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 333.

Secara realitas, kesadaran merupakan suatu hal yang krusial dan urgensi, secara esensial dan eksistensial manusia, baik perihal keimanan maupun kehidupan secara berimbang, dengannya membantu membuka cakrawala disetiap peristiwa-fenomena dan suatu hal yang mengintari serta memengaruhinya. Substansialnya, bertujuan untuk kemaslahatan, membentuk kehidupan-peradaban madani. Sudah semestinya umat Islam sadar akan kebangkitan (*ash-shahwah*), meyakini adanya persaudaraan iman dan kemanusiaan yang menjunjung martabat maupun predikat “Sebaik-baik umat yang dipersembahkan untuk umat manusia” dengan keimanan yang saling melekat-terikat, saling menjaga dan memberikan perlindungan, serta meyakini bahwa “Barangsiapa tidak memerhatikan urusan umat (*Muslimin*), maka ia bukan dari golongan mereka.” Seyogianya dalam bersikap, mengutamakan kemaslahatan dalam ranah universalitas (*al-wasathiyah*). Memerioritaskan kelayalitan religiositasnya, serta berbagai ragam persoalan dihadapan umat.<sup>214</sup>

Urgensinya, pada upaya sungguh-sungguh, mengetahui dan memahami (baik teks maupun konteks) terhadap konsep jihad secara komprehensif dan holistik, berdasarkan pemahaman yang benar, bukan rasial jahiliah, maupun berdasarkan pada pandangan “Para orientalis yang mereduksi semua arti Jihad menurut Islam ke dalam kata yang sangat singkat, yaitu menyebarkan Islam melalui peperangan.”<sup>215</sup> Dalam hal membangun peradaban masyarakat sipil (jihad madani) sebagaimana dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi:

Jihad madani (sipil) di sini adalah jihad yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, memecahkan persoalan yang bermacam-macam dan memajukan masyarakat di segala bidang sehingga mereka mendapatkan tempat yang layak. Ini mencakup berbagai

<sup>214</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 115-116.

<sup>215</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm.157.



bidang seperti bidang keilmuan atau informasi, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan peradaban secara umum.

Jihad ini belum pernah diutarakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam tiga belas dari beberapa tingkatan jihad yang ada di dalam Kitab *Al-Hadyu An-Nabawi*. Namun ini adalah jihad yang didasarkan atas dalil-dalil syar'i yaitu: Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan didasarkan pula pada tujuan syari'ah.<sup>216</sup>

Suatu hal yang wajar dan logis, jika Barat maupun ideologi asing menghendaki, menafikan, maupun membelokkannya terhadap Jihad yang sejati pada diri Islam, sebab eksistensi jihad akan mengawatirkan, dibenci dan ditakuti akan kebangkitan umat. Perihalnya terkait sikap moderat "*Al-wasath*", yakni "Memahami persoalan secara komprehensif" yang berorientasikan kehidupan ke arah kemajuan di era kemodernan, sebagaimana dalam ungkapannya:

Ketika kita mengajak untuk memulai kehidupan Islami yang hakiki, yang di atasnya akan tegak sebuah masyarakat Islam yang sempurna, yang dipimpin oleh negara Islam modern, yang berinteraksi dengan dunia internasional yang kompleks dan beragam ideologi, di mana jarak dan batas semakin dekat, seolah-olah dunia telah menjadi suatu negeri, maka kita harus tahu bahwa dalam masyarakat itu ada individu yang kuat dan lemah, ada laki-laki dan wanita, ada yang tua dan yang kanak-kanak, ada tipe manusia yang menzalimi dirinya sendiri, di samping ada pula yang moderat (*muqtashid*) dan ada pula yang bersegera mengamalkan kebajikan, kemudian kita harus memperhatikan mereka semua dalam memberikan pengarahan, fatwa, dan pemberlakuan syariat.<sup>217</sup>

Perihal perspektifnya juga berpautan dengan konsepsi revolusi mental, yakni dalam hal kesadaran akan konstruksi peradaban, urgensinya dalam mewujudkan integritas-kolektif menghadapi gelombang arus-globalisasi.

Revolusi mental mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berikut ini pendapat tentang revolusi mental menurut Ir. Soekarno sebagai pencetus dan menurut Joko Widodo:

a. Ir. Soekarno: Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang

<sup>216</sup> 152.

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm. 153-154.



putih, berkemampuan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api menyala-nyala.

- b. Joko Widodo: Usaha lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.

Tiga pokok permasalahan bangsa yang mejadi salah satu penghambat pembangunan adalah: 1) merosotnya wibawa bangsa, 2) lemahnya sendi perekonomian bangsa dan adanya 3) intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.<sup>218</sup>

Beranjak dari konsepsi revolusi mental di atas. Perihal tersebut menyiratkan suatu relevansi terhadap konsepsi moderasi fikih “*Al-wasathiyyah*” maupun dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, tentang jalan menuju terapi terhadap ekstremisme-radikalisme. Dalam perspektifnya, terkait moderasi maupun paham moderat juga berseberangan dengan kaum yang fatalisme maupun *jabariyyah*, yang tunduk maupun berpasrah diri terhadap segala bentuk kondisi dan situasi. (sebab, peristiwa maupun fenomena). Melainkan melibatkan peran dan tanggung jawab bersama (kolektif), diantaranya: peran masyarakat yang secara potensial bersifat krusial (urgensi) dalam membangun peradaban; penguasa muslim kembali kepada syariat; memperlakukan kaum ekstremitas dengan jiwa kebabakan dan semangat persaudaraan; tidak berlebihan melukiskan esktrémisme-radikalisme; membuka cakrawala-jendela angin kebebasan (berdialog); jangan membalas pengafiran dengan pengafiran serupa; memahami persoalan secara komprehensif; memahami tingkatan hukum dan etika berbeda pendapat; mengetahui beragam nilai amal dan tingkatan-tingkatannya; memahami kondisi-latar belakang masyarakat, memahami sunnatullah untuk makhluk-Nya.<sup>219</sup>

<sup>218</sup> Al Ghifari, Abudzar, and M. A. Lc. "Diskursus Fikih Kontemporer di Kalangan Muslim Minoritas (Studi Pemikiran Dr. Yusuf Al Qaradhawi)." *The history of Indonesia since the independence up to now has always been fulfilled with mismanagements in many aspects of life, including in formal and non-formal institutions. This condition could give negative impacts on the national development so significantly that mental degradation has always haunted this country*" s civilization, Pekalongan, (Desember 2016), hlm.104.

<sup>219</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 127-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Fundamentalisme dan Liberalisme Islam di Indonesia: Isu-isu dan Corak Pemikiran dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam pembahasan bagian A yaitu, fundamentalisme dan liberalisme di Indonesia, telah dideskripsikan tentang sejarah ringkas dan landasan pemikiran aliran tekstual dan aliran liberal, globalisasi dari pengaruhnya terhadap ekstremisme Islam dan kesadaran akan kebangkitan umat Islam dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi. Bagian ini akan menjelaskan tentang: 1. Isu-isu dan corak pemikiran term fundamentalisme Islam dan 2. Isu-isu dan corak pemikiran term liberalisme Islam, dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi.

### 1. Isu-isu dan corak pemikiran fundamentalisme Islam

Kelompok ini memiliki potensi yang menimbulkan pengaruh yang dapat mengarah kepada hal negatif berupa ideologi berbahaya ketika tertanam dalam diri kalangan muda yang sebenarnya tulus belajar Islam. Akibat terburuknya, mereka memusuhi lingkungannya, mengacungkan senjata kepada saudaranya, berperang-teror. Implikasi terburuknya hingga secara dehumanisasi, meneror orang yang berbeda terhadap ideologinya, yaitu kafir, murtad, halal darahnya, meski terhadap muslim maupun ulama.<sup>220</sup> Adapun secara garis besar yang menjadi tren bagi kelompok ini, sebagai berikut:

#### a. Maraknya paradigma Islamisme di kalangan muslim milenial.

Bermunculannya sebuah fenomena, tren budaya muslim yang identik (*perform*) kesalehan dan ketaatan terutama bagi kaum perempuan yang berhijab telah menimbulkan budaya berbusana muslimah yang menjadi tren di kalangan perempuan muslimah tidak hanya di kalangan kelas santri, namun merebaknya

<sup>220</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 13-14.





terjadi di berbagai kalangan kelas tertentu.<sup>221</sup> Hal ini merupakan kebalikan dari hasil fikih madrasah penganulir baru (libral) maupun term liberalisme Islam, dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, mereka yang menolak terhadap hal yang bersifat Islam serta hal yang dapat membedakan kepribadian muslim dan muslimah. Untuk itu mereka mencela muslimah yang menerapkan hijab.<sup>222</sup> Sebagaimana firman-Nya, “..., dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ...” dalam surat An-Nur (24): 31. Demikianlah radikalisme dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi:

Menurut Yusuf Qardhawi.<sup>223</sup> Radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam beragama, ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diangankan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang di syaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri.<sup>224</sup>

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih-nya* dari Ibnu Mas’ud yang berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, Sungguh binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengucapkannya tiga kali.” .... Menyatakan bahwa akibat sikap berlebihan dan melampaui batas adalah kebinasaan, baik dalam agama maupun dunia. Adakah kerugian yang lebih besar daripada kebinasaan? Cukuplah ini sebagai peringatan.<sup>225</sup>

Adanya pembelajaran agama melalui media sosial (elektronik) yang digunakan kalangan Islam transnasional, dikarenakan berbasis akidah, keilmuan syariat berkarakter radikal dan intoleran, maka suatu yang bermunculan ke permukaan ialah konten dan pesan keagamaan yang dogmatik demikian. Sebagai

<sup>221</sup> Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 9. No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 17.

<sup>222</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 124.

<sup>223</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (terj.) Hawin Murtadho, (Solo: Era Intermedia, 2014), hlm. 127.

<sup>224</sup> Yunus, A. Faiz. "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 13. No. 1, (2017), hlm. 85.

<sup>225</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 26.

alat propaganda memaparkan term fundamentalisme maupun paham Islamisme-ideologis (*takfiri, khilafah ...*) dan puritanisme, berefek memberantas tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan ideologinya, bahkan mereka menafikan eksistensi ideologi Pancasila.<sup>226</sup> Keadaan tersebut dapat dinafikan dengan kekuatan besar, melalui sikap (*mind-set*) yang *tawasuth-moderat, tamadun-berperadaban, tasamuh-toleran*.<sup>227</sup>

Diperlukannya perlawanan (*counter*) berorientasi-moderasi sebagai penepis, filter mekanis terhadap arus informasi secara cepat dan pesat, kemudian menyebabkan pelajar-mahasiswa, kalangan pemuda serta masyarakat umum tidak lagi memilah dan menelaah, mana yang substansi dan yang cabang. Budaya toleran sudah mulai pudar tergantikan dengan adanya budaya intoleran.<sup>228</sup> Implikasi dari eksistensi paradigma Islamisme di kalangan muslim milenial telah melahirkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah mendorong muslim milenial untuk bernalar, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, sebagaimana paham Islam moderat (toleran) yang menjadi tren ter-eksis terhadap etos belajar, yang mana hal itu sesuai dengan prinsip jaminan perlindungan-menjaga akal (*hifdz al-'aql*).<sup>229</sup> Seirama dengannya, menurut Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa menjaga eksistensi akal di dalam Islam dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat, adanya tuntutan menimba ilmu sepanjang masa hidupnya, *fardh kifayah* atas ilmu yang dibutuhkan umat, mendukung peran akal yang dapat mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak

<sup>226</sup> Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 9. No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 21.

<sup>227</sup> Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 19.

<sup>228</sup> Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 9. No.1, (Januari-Juni 2020), hlm. 18.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



taqlid buta, mengajak untuk merenungi ciptaan di langit, di bumi dan segala suatu hal yang diciptakan Allah SWT.<sup>230</sup>

Di sisi yang berseberangan, dampak negatifnya ialah bahwa dorongan belajar tersebut, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara *kaffah*, disalahpahami-artikan, sehingga memicu merebaknya paham radikalisme (intoleran), sebagaimana yang terjangkau pada pelajar-mahasiswa dan sebagian masyarakat. Terlebihnya lagi, membuahkan aksi radikalisme dan terorisme, jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan keselamatan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*). Tidak hanya itu, paradigma Islamisme di kalangan Islam transnasional digunakan sebagai propaganda memaparkan doktrinisasi intoleran kepada pelajar-mahasiswa, pun terhadap kaum pemuda yang memiliki keilmuan terbatas, bertabrakan dengan kondisi permasalahan tertentu, untuk direkrut merealisasikan aksi piciknya. Paham Islamisme yang intoleran-radikal ini bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, karena telah merusak pemikiran dan bertentangan dengan tujuan agama yang hendak menjamin kemajuan peradaban keilmuan (kemanusiaan), dalam jaminan perlindungan akal (*hifdz al-'aql*) dari bahaya pemikiran intoleran dan radikal.<sup>231</sup>

b. Isu permasalahan wanita.

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, dari lingkungan madrasah “Aliran tekstual” (Zhahiriyyah baru) ada yang melarang wanita untuk bekerja. Meski secara kompetensinya maupun keluarganya, sangat membutuhkan peranannya. Mereka ingin agar wanita diam di rumah. Mereka menyamakan istri Nabi dengan

<sup>230</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 29-30.

<sup>231</sup> Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millennial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9.1 (Januari-juni 2020), hlm. 22-23.



istri-istri muslim lainnya.<sup>232</sup> Padahal Allah SWT telah berfirman, “*Hai Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain.*”(Al-Ahzab: 32).<sup>233</sup>

Adapula yang memandang masalah ini dari sudut pandang yang lain, yaitu suatu tindakan *preventive (saddu al-Dzara’i)*. Kerana keterlibatan wanita dalam politik akan menuntut dia bercampur dengan lelaki, dan ini adalah haram hukumnya.

Al Qaradhawi menyanggah, bahawa sikap *preventive* memang sangat diperlukan. Akan tetapi tidak disikapi secara berlebihan dan juga terlalu longgar. Akibatnya adalah akan menghilangkan sekian banyak kemaslahatan, lalu membuka kerusakan yang justru berdampak lebih besar dan banyak.<sup>234</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan dalam karyanya “*Fatawa Mu’ashirah,*” tiada alasan melarang wanita berkarir di luar rumah, karena tugas *amar ma’ruf nahi munkar* dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi pria dan wanita.

Dalil, baik al-Qur’an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (*dzanni*), sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang getol memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik, seperti berperang dalam momentum perang jama’ah (Al-Qardhawi, 1993, h. 372-389).<sup>235</sup>

c. Persoalan dalam negeri.

Dalam persepektif Yusuf Al-Qaradhawi, mereka (Zhahiriyyah baru) menolak pendapat Imam Al-Mawardi dan yang lainnya dalam “*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*” tentang bolehnya ahli dzimmah menjabat sebagai menteri. Bahkan mereka tidak menerima jika ahli dzimmah (kaum minoritas-non-muslim di negara Islam) dicalonkan untuk dewan perwakilan, pimpinan (legislatif).<sup>236</sup>

<sup>232</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 42.

<sup>233</sup> Al-Ahzab (33): 32.

<sup>234</sup> Habibi, Mohamad Ramadan. "Implementasi Al Maslahah Al Mursalah dalam Fatwa Politik Yusuf Qardhawi." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12. No. 2, (Maret 2017), hlm. 202.

<sup>235</sup> Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 8. No. 1, (2017), hlm. 5.

<sup>236</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 42.



Menurutnya, sepanjang perjalanan sejarah dari masa ke masa, orang-orang muslim memperbolehkan ahli dzimmah dari kalangan Non Muslim dilantik sebagai menteri atau kedudukan lain yang sederajat, seperti yang terjadi di Daulah Abbasiyyah, tak seorangpun ulama yang mengingkari hal ini, kecuali jika diketahui secara pasti mereka hendak menindas orang-orang muslim.<sup>237</sup>

Atas kepicikannya, bersikap menolak dalam mengambil hal-hal yang datang dari luar umat Islam secara mutlak dan menganggap itu sebagai hal baru dalam agama. Setiap hal yang baru ialah *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* ialah sesat, dan setiap kesesatan adalah api neraka. Melihat demokrasi sebagai kemungkaran yang harus diperangi. Mengambil keputusan dengan suara mayoritas adalah *bid'ah* asing dan impor. Demikian pula membentuk partai-jamaah, menurut mereka termasuk ke dalam hadits, “*Barangsiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan agama, ia adalah tertolak.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah).<sup>238</sup>

d. Persoalan “Fikih” dalam kehidupan.

Di dalam ibadah mereka mengambil yang lebih susah dan lebih keras dan menolak pembaharuan fikih, menciptakan metode-metode baru dalam berdakwah, dan mendambakan kehidupan tampil sesuai dengan zaman dahulu, dalam bentuk ataupun isi. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan kekeliruan madrasah ini, disebabkan karena madrasah ini tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan sebagaimana seharusnya dilakukan.

Orang-orang dari madrasah ini telah mengambil mazhab Zhahiri. Meskipun mereka tidak menamakan dan menyatakannya dengan Zhahiri atau mengakui bahwa mereka telah menirunya. Namun mereka mengambil kejumudan lafaz-lafaz yang *literal*, melupakan hikmah dan *ta'lim* terhadap teks dari mazhab tersebut.

Mereka lupa bahwa umat Islam telah menolak mazhab Azh-Zhahiriyyah. Tidak sebagaimana mazhab-mazhab lain, saya melihat bahwa

<sup>237</sup> Habibi, Mohamad Ramadan. "Implementasi Al Maslahah Al Mursalah dalam Fatwa Politik Yusuf Qardhawi." *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12. No. 2, (Maret 2017), hlm. 203.

<sup>238</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm.22-23.

mazhab Zhahiriyyah tidak memiliki pengikut. Sebagaimana ulama pun mengingkari mazhab ini.<sup>239</sup>

## 2. Isu-isu dan corak pemikiran liberalisme Islam

Secara garis besarnya, kelompok ini menginterpretasikan terhadap madrasah penganulir baru “Aliran liberal”, bahwa “Mereka hendak mengubur jihad jauh di dalam tanah dan menghapusnya dari kehidupan umat.”<sup>240</sup> Yusuf Al-Qaradhawi menyangkan terhadap sikap mereka yang mengecam jihad yang terjadi di masa modern ini dengan segala bentuknya (*motive-frame*), yang secara serampangan menyamaratakan antara jihad yang tepat (konstruktif) dan mana yang sesat (destruktif), pada saat yang sama mereka mendiamkan apa yang dilakukan penguasa-penguasa mereka yang zalim. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi terkait hal ini, dimana mereka terdiri dari dua kelompok, (secara tanpa disengaja) dari kalangan sufi-apatis (ajarannya hanya mewarisi masa-masa kemunduran Islam), mereka berbeda dengan para sufi-progresif yang berperan besar dalam jihad umat Islam (seperti Sultan Abdul Qadir Al-Jaelani), dan kalangan pemuja Barat. Secara tidak langsung, mereka menghendaki umat Islam bak manusia tanpa pakaian yang berdiri dengan lemah-gemulai di hadapan musuh-musuhnya.<sup>241</sup>

Dalam konteks ini, kita juga dapat melihat bagaimana aliran Qodian (Ahmadiyah) di India yang dalam dakwah utamanya ingin menghapuskan jihad. Dengan sikap itu, mereka menyambut dengan lapang dada Kerajaan Inggris yang menancapkan cengkraman kolonialisme di bumi India. Dengan matinya jihad, penjajah leluasa menguasai umat Islam tanpa perlawanan.<sup>242</sup>

Hal ini sangat begitu urgensinya, bilamana jihad telah tiada dan hanya bermodalkan sikap itu, tak ubahnya dalam hal ini mereka telah menyambut dengan hangat-lapang dada kepada para penguasa (nekolim) yang menancapkan

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>240</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 11.

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>242</sup> *Ibid.*

cengkramannya di tanah bumiputra. Sedari ini, dengan matinya jihad (secara komprehensif dan holistik), maka konsekuensi logisnya para penjajah maupun penguasa akan dengan leluasanya mengelabui, melalui mekanisme-sistematisasinya menguasai umat tanpa harus bergulat. Kondisi ini krusial untuk disadari, mengeksplorasi, meniti jalan dalam jangkauan lebih luas, untuk menampakkan sebuah dasar pandangan (cakrawala dunia). beralih dari dalih ini, bahwa fenomena globalisasi, eksistensialnya telah melabui-memengaruhi berbagai-ragam aspek sendi kehidupan. Adanya fenomena ini berpotensi merubah (tatanan) gaya hidup manusia (konsumtif-individualistik) dan westernisasi. Kondisi dan situasi ini diperparah disaat globalisasi menawarkan kemudahan (instan) dalam segenap mekanisme yang tersistematisasi. Secara bersamaan penetrasi budaya luar yang masuk secara destruktif merongrong nilai-nilai yang melekat di masyarakat sebagai identitas bangsa.<sup>243</sup> Demikian, fenomena ini berpotensi melahirkan invensi menjadi berbagai rentetan peristiwa lainnya. Dari anggapan tersebut, terdapat keterkaitannya perihal isu-isu (tren) maupun corak pemikiran serta haluannya dari kelompok ini, beberapa di antaranya:

a) Paradigma Sekularis.

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, sejatinya semua persoalan maupun fenomena ekstremisme-radikalisme suatu implikasi terapan dari sekularisme bagi masyarakat Islam, padahal sekularisme merupakan ideologi asing dan tidak dikenalnya, serta bertentangan dengan segala warisan dan nilai-nilainya. Hasil dari sekularisme ialah pemisahan agama dari negara serta dijauhkannya agama dari pemerintahan dan perundang-undangan. Syariat merupakan landasan fatwa

<sup>243</sup> Hamdi, Saibatul. "Menghadirkan Generasi Syakir Untuk Membangun Semangat Patriotisme Di Era Milenial." *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 7. No. 2, (Desember 2020), hlm. 92.



dan hukum dalam masyarakat Islam sepanjang sejarahnya. Ajaran Islam merupakan sumber ibadah, muamalah, dan tradisi-tradisi manusia.<sup>244</sup>

Yusuf Qardhawi, mengatakan Sekularisme bukan tradisi Islam, tetapi tradisi Barat yang dicoba diterapkan ke dalam Islam. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sekularisme menginginkan pemisahan antara Gereja dan Negara, sementara didalam Islam tidak ada pemisahan tersebut. Sekularisme muncul di Barat karena Barat (kristen) tidak mempunyai hukum syari'at, sementara Islam mempunyai hukum Syari'at yang telah di tetapkan. Sekularisme muncul karena di Barat terdapat institusi Agama, sedangkan Islam tidak memiliki Institusi Agama. Sekularisme muncul akibat trauma sejarah, sedangkan Islam tidak mempunyai trauma sejarah.<sup>245</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi kemunculan sekularisme di Barat terjadi karena beberapa Faktor, di antaranya ialah: faktor Agama, yaitu berkenaan dengan ajaran Bibel sendiri. Faktor pemikiran, yaitu pertentangan doktrin Gereja dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. faktor Psikologi, yaitu yang berhubungan dengan trauma sejarah, ketika Gereja berkuasa Barat berada dalam kemunduran, perpecahan, dan kemandekan ilmu pengetahuan. faktor Sejarah, yaitu yang berhubungan dengan sejarah Gereja khususnya ketika Gereja berkuasa pada abad pertengahan. Serta faktor realitas kehidupan Empiris.<sup>246</sup>

Pemrakarsa paradigma ini salah satunya ialah 'Ali 'Abd. Ar-Raziq (1887-1966 M.), ia mengatakan bahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara, Islam tidak memiliki kaitan agama dengan sistem pemerintahan, kekhalifahan, bahkan tidak dengan kekhalifahan Al-Khulafa' Ar-Rasyidin, dengan anggapan bahwa "Bukanlah sebuah sistem politik Islam "Al-Siyasah Al-Syar'iyah" maupun politik keagamaan, namun sebuah sistem duniawi. Ali 'Abd. Ar-Raziq menjelaskan dalam pokok pandangannya bahwa:

Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum muslim suatu sistem pemerintahan melalui mana mereka harus diperintah, tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi

<sup>244</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 111.

<sup>245</sup> Ismail, M. Syukri. "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 29. No. 1, (2007), hlm. 120-121.

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 108.



intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.<sup>247</sup>

- b) Mengotot dan mengonter (penolakan-melawan) hukum Islam dengan mengatasnamakan kemaslahatan.

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terkait kategorisasi tren ini, mereka enggan menerima bahkan berani melawan teks-teks *qath'i* dengan mengatasnamakan kemaslahatan yang tidak benar. bahkan diantara sebagian mereka ada yang melawan rukun-rukun Islam, semisal dengan anggapan bahwa salat akan mengganggu prioritas kerja, dan sebagainya. Namun yang tampak secara jelas dari mereka atas pernyataan tentang hukum ketetapan Allah.<sup>248</sup>

Padahalnya, hudud ialah untuk mencegah kriminal, dan memberikan perlindungan keamanan masyarakat. Seperti *had* pencurian dalam bentuk pemotongan tangan, terdapat di dalam surat Al-Maa'idah; *had* menuduh zina dan perbuatan zina dalam bentuk cambukan, terdapat dalam surat An-Nur; *had* merompak ada di dalam surat Al-Maaidah. terdapat pula *had* yang dijelaskan oleh As-Sunnah. Seperti *had* rajam, mabuk, dan murtad. *Had* seperti itu juga bisa termasuk dalam ijtihad.<sup>249</sup>

- c) Mengadopsi hukum Barat atas bentuk keraguan terhadap syariat Islam.

Pengaruh besar westernisasi yang telah tumbuh dan berkembang secara universal khususnya di bidang hukum. Hal ini disebabkan penjajahan dan kolonialisasi yang dilakukan oleh Barat dalam segala aspek maupun bidang di masa lalu, sehingga dampaknya masih terasa sampai saat ini. Dimana tidak sedikit dari golongan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim masih memiliki keraguan dalam menerapkan hukum syariat, disebabkan dogma ajaran

<sup>247</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara* (Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia), Cet. Ke-2, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2011), hlm. 31-32.

<sup>248</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 126-127.

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

barat yang masih terbekas, tertinggal dan tertanam dalam benak sebagian masyarakat. Dampak pengaruh ini mengakibatkan berubahnya pola pikir (*mind-set*) dan secara langsung tanpa disadari mempengaruhi karakter bangsa Indonesia terhadap penerapan hukum, bahkan rasa prihatin dari sebagian golongan masyarakat yang menganggap hukum syariat ialah hukum usang yang tidak layak diterapkan kembali pada masa modern ini. Hasilnya pengadopsian hukum Barat dalam masyarakat Islam yang dianggap lebih modern dan terkini maupun relevan disebut hukum positif, tanpa pertimbangan esensi dan konsekuensi secara utuh.<sup>250</sup>

d) Terapan tren hidup Barat: merongrong akidah umat Islam.

Pengaruh westernisasi menyebabkan dampak rusaknya akidah dan moral masyarakat khususnya kalangan pemuda terhadap gaya hidup salah satunya yang menjerumuskan kepada kerusakan peradaban.<sup>251</sup> Yusuf Al-Qaradhawi menyebut mereka yang mengikuti Barat (westernis) dengan “Hamba pemikiran Barat” (*abid al-fikr al-gharbi*), identitas mereka telah meleleh. Panutannya bukan lagi dalam ke-Islaman, melainkan panutannya ialah di luar negeri dan peradaban di Barat. Mereka mengendaki falsafah Barat dalam kehidupan, pandangan Barat terhadap agama, konsep barat, tentang sekularisme, serta teori Barat tentang hukum, sosial politik, bahasa, dan kebudayaan kepada kita. Hingga kelak, diantara mereka ada yang berkata, “*Kita harus makan sebagaimana kita makan, berpakaian sebagaimana mereka berpakaian, dan menulis dari kiri ke kanan sebagaimana mereka menulis.*”<sup>252</sup>

e) Budak westernis dan sekularis serta budaya materialistis.

<sup>250</sup> Suharni, Suharni. "Westernisasi Sebagai Problema Pendidikan Era Modern." *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 1. No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 78.

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 94.



Adanya pemikiran yang diwarnai sekularisasi, dengan kata lain budi pekerti, bukan dinilai pada ajaran luhur maupun agama, dalam Persepsi masyarakat tentang kebahagiaan dan kesuksesan hanya dilihat dari materi semata telah menggeser pemahaman *qana'ah*, kesederhanaan, sifat tolong-menolong dan kebersamaan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Sehingga penyimpangan persepsi ini menyebabkan salah satu pemicu orang-orang menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dan menganggap agama hanya untuk akhirat semata. Hal ini telah merasuki di bidang pendidikan, pemisahan keilmuan yang di gagas oleh para pemikir Barat telah menyebabkan terpisahnya antara ilmu yang dikelompokkan dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu *science* yang terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sehingga akibat jurang pemisahan ini terjadi ketidakseimbangan masyarakat dalam memperoleh ilmu secara utuh. Maka lahirlah para ilmuan di bidang *science* yang melakukan berbagai penemuan baru tanpa batas, menyampingkan nilai-nilai agama, sehingga melahirkan eksploitasi besar-besaran yang merusak lingkungan kehidupan.<sup>253</sup> Menyangkut hal ini, terkait konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi “Fikih baru”. Ia menyinkronkan dengan tujuan-tujuan maupun maksud-maksud syari'at (*maqashid al-syariah*). Argumentasinya, tujuan ditegakkannya syariat Islam ialah guna menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Suatu entitas merealisasikan-mengoptimalkan kemaslahatan, dan meminimalisir kerusakan dengan segenap potensi. Tampak dalam konsepsinya terkait etika lingkungan, juga berusaha mewujudkan sebuah paradigma fikih berbasis lingkungan.<sup>254</sup>

Disamping beberapa hal dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari westernisasi, namun di lain sisi membawa dampak positif bagi umat. Diantaranya

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

<sup>254</sup> Gufon, Aziz. "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)." *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 6. No. 2, (2016), hlm. 65.



umat Islam tersadar atas ketertinggalanya dalam bidang teknologi sehingga akan berusaha untuk bangkit dari ketertinggalan. Selanjutnya, perkembangan teknologi-publikasi yang sangat maju dewasa ini akan berdampak positif bilamana pengaturan penyiaran disesuaikan terhadap *mind-set* yang relevan terhadap peradaban-budaya dan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia yang dikenal berbudi luhur dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pengaruh westernisasi juga menggugah para pendakwah-penyeru yang telah terlelap untuk lebih giat bergemerlap dalam menyinari pandangan umat melalui beragam variatif.<sup>255</sup>

### C. *Al-Wasathiyah* dan *Maqashid Al-Syariah* Yusuf Al-Qaradhawi: Menuju Moderasi Fikih di Indonesia

Setelah menorehkan sub-bab tentang ekstremisme Islam, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, sehubungannya terhadap tipologi aliran tekstual dan aliran liberal dalam kerangka Yusuf Al-Qaradhawi. Bagian ini mendeskripsikan terkait relevansi moderasi fikih. Perihalnya berkaitan dengan titik temu terhadap moderasi fikih melalui pendekatan *maqashid al-syariah* terkait dalam konsepsinya, yaitu fikih *maqashid al-syariah* (sebagaimana telah dijabarkan pada bab dua), secara konsepsionalnya melingkupi dalam konteks di Indonesia. Membahas tentang: 1. Fikih realitas (*al-waaqi'*), 2. Keberagaman dan bernegara, 3. Kedaulatan Pancasila, UUD 1945 dan sistem demokrasi (*syura*). Secara universal, bahasan ini terkait dalam perspektif tiga madrasah, perihal yang mapan (*qath'i tsubut* dan *dilalah*) dan yang berubah (teks-teks *zhanni*, baik *tsubut*, *dilalah*, atau keduanya), terdapat perbedaan (komparatif) tentang hal tersebut,

<sup>255</sup> Suharni, Suharni. "Westernisasi Sebagai Problema Pendidikan Era Modern." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 1. No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 79.



dalam perspektif tiga madrasah. Sebagaimana kutipan berikut secara ringkas menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi:

Salah satu landasan madrasah moderat juga adalah, senantiasa menyesuaikan dengan syariat agama yang mapan dan kondisi waktu, tempat, serta situasi yang berubah.<sup>256</sup>

Orang-orang sekular dari madrasah penganulir selalu mencoba untuk mencairkan batas dan menghilangkan perbedaan antara dua hal tersebut. Mereka ingin menjadikan yang mapan sebagai hal yang berubah. Sehingga, ketika ingin menerobos yang mapan, mereka berusaha untuk mengubah syariat. Namun madrasah moderat menghalangi usaha mereka tersebut.<sup>257</sup>

Orang-orang literal dari madrasah zahahiriyyah baru, mencoba untuk mengubah yang berubah sebagai hal yang mapan. Mereka berusaha dengan sangat keras untuk meluaskan wilayah mapan atau tertutup. Menghunuskan pedang kepada setiap *mujtahid* yang ingin memudahkan manusia atau mencoba mencari solusi mereka dari dalam syariat. Mereka menuduh *mujtahid* seperti itu sebagai orang yang telah keluar dari *ijma'*, berbuat hal yang tidak sesuai dengan agama –segala hal yang baru adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah sesaat, dan setiap kesesatan adalah api neraka!<sup>258</sup>

#### 1. Fikih realitas (*al-waaqi'*)

Fikih ialah metode pemikiran Islam dalam mengambil kesimpulan hukum praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Pembahasannya berkisar pada hukum, penetapan hukum, sumber hukum, dan objek hukum. Melalui penelitian terhadap dalil-dalil primer dan sekunder, mencari perintah dan larangan, sesuatu hal yang bersifat khusus dan umum, yang mutlak dan terbatas (*muqayyad*), tekstual (*manthuuq*) dan kontekstual (*maafhuum*), membahas tujuan syariat, yakni memelihara kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu *masalah dharuuriyyah* (primer), *haajiyyah* (sekunder), *tahsiiniyyah* (tersier).<sup>259</sup> Realitas memiliki pertautan yang erat terhadap kehidupan-peradaban manusia, ialah suatu jaringan aktivitas dinamis bersifat universalitas dan tidak terpisahkan dalam membentuk pola-pola dan

<sup>256</sup> *Ibid.*, hlm. 214

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>258</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>259</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 147.



hukum. Esensialnya, suatu perubahan dan pertumbuhan dari proses yang kumulatif. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki syariat Islam ialah bersifat realistik (*al-waaqi'iyah*).

Syariat Allah adalah syariat yang diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya yang telah diciptakan-Nya, yaitu memiliki jasad dan ruh, rasa dan naluri, serta dorongan ego dan sosial yang diikuti naluri berbuat jahat dan berbuat baik yang selalu bergulat dalam dirinya.<sup>260</sup>

“Demi jiwa dan penyempurnaan (*ciptaan*) nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (*jalan*) kejahatan dan ketakwaan” (Asy-Syam [91]: 7-8).<sup>261</sup>

Fikih realitas (*al-waaqi'*) bermakna-maksudartikan memberikan ruang publik untuk menjadi pertimbangan hukum demi mencari kemaslahatannya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dibanding dengan negara-negara lainnya. Keunikan karakteristik itu tampak dari perbedaan antara hukum Islam dalam penerapannya yang berbeda pula pada masyarakat lain.<sup>262</sup> Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, ijtihad merupakan syarat pertama yang menentukan dalam mengimplementasikan syariat Islam, agar kebahagiaan hidup masyarakat dapat direalisasikan. Ijtihad merupakan sebuah kemampuan teoretis untuk menjawab tantangan modernitas.

Namun, agar syariat Islam berhasil merealisasikan kebahagiaan hidup masyarakat, ijtihad masih memerlukan beberapa syarat lain. Di antara syarat tersebut ialah kembali kepada Islam secara total. Maksudnya, seluruh ajaran Islam harus dijadikan orientasi bagi seluruh aspek kehidupan oleh setiap lembaga kemasyarakatan.<sup>263</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi membatasi ranah realitas sosial sebagai bentuk dalam penentu ijtihad (produk hukum) yang belum terdeteksi dalam teks (*nash*) secara jelas maupun utuh (*qath'i-eksplisit*) terkait hal tersebut. Sehingga menuntut

<sup>260</sup> *Ibid.*, hlm. 121

<sup>261</sup> Asy-Syam (91): 7-8.

<sup>262</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.

<sup>263</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018), hlm. 275.

mujtahid untuk berorientasi pada dalil-dalil (*zhanni*-implisit), demi menunjang validitas produk ijtihad. Suatu yang perlu digarisbawahi terkait realitas sosial yang menjadi pertimbangan hukum ialah terbatas pada realitas sosial yang bersifat positif (*urf shahih*) yang membudaya-mentradisi di masyarakat luas dan tidak bersebrangan dengan *maqashid al-syariah*. Sebaliknya, budaya masyarakat yang menyimpang (*urf fasid*) tertolak sebagai dalil dalam penentuan hukum.<sup>264</sup>

Dalam buku berjudul *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Asalat wa al-Tajdid*, Qardhawi mengemukakan sebelas karakteristik yang dimiliki hukum Islam yang menjadi landasan pacu atas dinamikanya. Karakteristik tersebut meliputi berasaskan ketuhanan, dalam hal ini adalah wahyu, bersifat keagamaan, kemanusiaan, komprehensif, moralitas, universal, sistematis dan tematik, moderat, keseimbangan antara individu dan kolektif, memiliki teori dan kaidah umum serta mampu berkembang dan diperbarui. Karakteristik terakhir inilah yang Qardhawi merupakan *khassais* yang memberikan ruang gerak terhadap hukum Islam untuk berkembang dan mengadakan pembaharuan.<sup>265</sup>

Salah satu landasan yang merupakan tiang asasi tempat berdiri teori madrasah moderat (*al-wasathiyyah*) dalam perspektifnya, yaitu “Mencari maksud-maksud syariat sebelum mengeluarkan hukum.” Ialah dengan jalan berijtihad dan mencari maksud serta tujuan teks sebelum mengeluarkan hukum yang disesuaikan dengan lafaznya, melalui riset yang panjang dan penelitian terhadap teks-teks.

Hal ini penting bagi seorang mujtahid ketika hendak berijtihad adalah mengetahui maksud perintah atau larangan syariat. Sehingga, hukum hasil ijtihadnya terhadap sebuah masalah menjadi hukum yang benar. Karena, maksud syariat jika masuk ke dalam perintah ia menjadi wajib atau sunnah, ke dalam larangan menjadi haram dan makruh, ke dalam selain keduanya menjadi halal dan mubah.<sup>266</sup>

Berkaitan dengan landasan tersebut dalam perspektifnya, terdapat keterkaitan terhadap fikih realitas di atas dengan budaya (budi dan daya), yang erat

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Arofik, Slamet. "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 2, (Juli 2015), hlm. 170.

<sup>266</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 160..



keterikatannya terhadap pembaruan dan pemikiran mujtahid dalam membuat hal-hal dibutuhkan oleh umat akan eksistensinya yang bersifat urgensi, berkontribusi sebagai solusi (alternatif) menjawab beragam permasalahan zaman, mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat, seiring perubahan realitas yang dinamis.<sup>267</sup>

Konsepsi yang digagas Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal ijihad kontemporer, ialah ijihad tarjih *intiqā'i* (selektif) dan *insya'i* (kreatif) serta integrasi antara keduanya. Entitasnya dalam bentuk perundang-undangan, fatwa maupun hasil penelitian. Dimana model ijihad tersebut dapat ditemukan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia (fikih Indonesia) dalam konstelasinya. Eksistensi maupun entitasnya dalam ijihad *insya'i* mengenai pencatatan pernikahan, dimana hal ini belum dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Aturan pencatatan perkawinan diakomodir dalam hukum perkawinan di Indonesia, sebagai payung hukum, menjaga kemaslahatan umat manusia (hak-hak antar pihak) didasari *masalah mursalah*. Sedangkan ijihad gabungan (integrasi), semisal dalam hal poligami. Sebagaimana yang dibenarkan oleh ulama mazhab dengan persyaratan adil, kemudian diakomodir dalam hukum Islam Indonesia, dengan diikuti, diikat melalui segenap persyaratan tertentu yang berlaku.<sup>268</sup>

Relevansinya tersebut juga pada kriteria yang digunakan dalam melakukan tarjih, diantaranya; mempunyai relevansi dengan kehidupan masa kini, lebih memerioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syariat, untuk kemaslahatan manusia, dan menolak bahaya.<sup>269</sup>

Pertautan teks (*nash*) terhadap realitas memiliki makna tersendiri. Sejatinya teks selalu hadir seiring konteks (realitas) yang terus berkembang. Di sinilah, teks

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>268</sup> Asni, Asni. "Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Al-'Adl*, Vol. 6. No. 1, (Januari 2013), hlm. 10-11.

<sup>269</sup> Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18. No. 1, (Januari 2012), hlm. 5.



memiliki pemaknaan luas menyangkut substansi, diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks seiring pengalaman sejarah umat manusia. Historisitas itu menunjukkan terjadinya dialog integral antara *nash* terhadap realitas masyarakat. Namun, integrasi antara teks dan konteks realitas ini, memerlukan penggarapan secara tekun dan cermat (elaborasi), melalui sistematisasi. Dikarenakan, substansi terhadap eksistensi hukum Ilahi tidak akan terlahir kecuali untuk menunjukan konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang peradaban dalam sejarahnya. Hal ini merupakan signifikansi dan konsekuensi logis bahwa, realitas keberadaan *syar'i* akan melemah tanpa dengannya legitimasi *syara'*. Sedangkan fikih akan menjadi lemah bahkan lumpuh, bilamana jauh dari jangkauannya maupun tidak lagi menggunakan perkakasnya. Dengan kata lain fikih halnya alat guna mencapai tujuan terhadap maksud-maksud syariat (kemaslahatan umat manusia).<sup>270</sup>

Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal fikih juga tidak sedikit yang memiliki relevansi, mendasari bahkan sebagiannya membumi di Indonesia. terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan argumen, diantaranya:

*Pertama*, pola pikir yang yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi ini memiliki koherensi, yang relevan terhadap pola pikir kebanyakan rakyat Indonesia sebagai penganut maupun penggiat sistem kemazhaban yang selektif dan tetap mempertahankan tradisi yang di kembangkan oleh ulama-ulama kecendekiaan lokal. Pada tradisi *bahtsul masa'il* yang didalamnya merupakan kumpulan dari pakar agama identik, terpaku pada kemazhaban yang selektif dengan mengambil referensi dari kitab-kitab yang masyhur "*Al-kutub al-mu'tabarah*" (kitab-kitab mazhab empat), bilamana selain dari itu "*ghairu*

<sup>270</sup> Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi (Mendudukan relasi teks dan realitas sosial)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, (2014), tanpa halaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

*mu'tabar*” maka tidak diterima. Berbeda terhadap kalangan madrasah lainnya yang merupakan representasi ahli keagamaan, sebagaimana santri dibentuk untuk tidak mengkritisi ulama-ulama sebelumnya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat tidak mendidik, dikarenakan mereka terdidik secara tradisi dogmatik, akhirnya tidak sedikit dari banyak orang Indonesia belum siap menerima tawaran pemikiran progresif yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan pembaru.<sup>271</sup>

*Kedua*, menorehkan persoalan-persoalan realitas, secara aktual dimana suatu hal itu merupakan problem yang terjadi ditengah umat masyarakat. Bahkan persoalan-persoalan kontemporer yang kadang belum menjadi perhatian kebanyakan ulama. Ia telah mengkaji terlebih dahulu secara komprehensif. Sehingga, wajar bila apa yang dikemukakan itu kemudian dijadikan rujukan oleh cendekiawan Indonesia. terlebih ia termasuk ulama generasi 90-an, suatu hal barang tentu bahwa pendapat-pendapatnya masih *fresh* dalam realitas (kontemporer), seperti dalam karyanya yang terkenal, “*Fatawa mu'ashirah*.”<sup>272</sup>

*Ketiga*, produktifitas Yusuf Al-Qaradhawi, yang melekat (secara kreatif dan inovatif) berkontribusi menuangkan gagasan-gagasannya yang termuat dari berbagai macam disiplin keilmuan. dimana banyak karya-karyanya telah beredar di Indonesia. Sehingga Ilmuan-cendekiawan Indonesia sudah tidak asing dan akrab dengan namanya. Hal ini mengacu selaku muslim menyusuri gagasan-gagasan yang dilontarkan.<sup>273</sup>

## 2. Keberagaman dan Bernegara

Dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, entitas dari bagian penting *al-wasathiyah* (madrasah moderat) ialah keimanan akan keberagaman maupun

<sup>271</sup> Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi Di Indonesia." *Ummul Qura*, Vol. 5. No. 1, (Maret 2015), hlm. 68-69.

<sup>272</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>273</sup> *Ibid.*



kemajemukan (pluralitas), keyakinan-keagamaan, tradisi-budaya, dialek-bahasa serta pluralitas intelektualitas dan pluralitas politis. Pentingnya kerukunan dalam keadaan hidup secara berimbang antar berbagai peradaban, asimilasi, interaksi positif, tanpa sifat angkuh (arogansi) dari berbagai pihak. Segenap cita ini menjadi ruh semangat persatuan dan kesatuan yang vital dalam *al-wasathiyah*.<sup>274</sup> Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terkait dalam hal keberagaman maupun kemajemukan, mencerminkan dalam ciri dan karakteristik madrasah moderat (*al-wasathiyah*), yaitu “*Terbuka, dialog dan toleran terhadap dunia*” dimana Madrasah ini juga percaya dengan keuniversalan Islam yang merupakan rahmat semesta alam dan dakwah bagi seluruh manusia.

Untuk itu, ia percaya kepada kebudayaan yang universal, ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas. Ia mengajak kepada kasih sayang bukan kebencian, toleransi bukan fanatisme, kelembutan bukan kekerasan, dialog bukan pertentangan, kebebasan bukan pemaksaan, kemajemukan bukan kemanunggalan, perdamaian bukan perang, dan rahmat bukan kebencian.<sup>275</sup>

Hal tersebut merupakan cermininan *al-wasathiyah* yang juga sealunan terhadap persepektif Abdurrahman Wahid, presiden RI yang ke-empat, cendekiawan Muslim Indonesia, dan merupakan cucu sang guru besar Aswaja an-Nahdliyah sekaligus peletak dasar kemerdekaan Indonesia, yakni Hadratusy Syekh Muhammad Hasyim Asy’ari. Landasan dan nilai utama yang menjadi dasar baginya dalam berpikir, bersikap dan berjuang mengarungi samudra kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Terdapat sembilan nilai utamanya: ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaian, kearifan lokal.<sup>276</sup> Dalam irama gagasannya tentang “Dinamisasi

<sup>274</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 10.

<sup>275</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm.159.

<sup>276</sup> Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-Ajaran Gus Dur*. Cet. 1, (Yogyakarta: Noktah, 2019), hlm. 23-25.



Islam” dan “Pribumisasi Islam” dalam konsepsinya maupun gagasan formulanya berorientasikan ke arah kemajuan, dimana Islam yang ada di Indonesia hanya akan ada artinya dan memiliki nilai penting apabila mampu merumuskan keprihatinan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Dinamisasi bermakna “Perubahan ke arah penyempurnaan suatu keadaan dengan menggunakan sikap hidup, nilai-nilai, dan peralatan hidup yang telah ada.” Dan pribumisasi Islam yang merupakan bagian dari dinamisasi Islam itu sendiri, bermaksudartikan berpijak secara lokalitas, mengidentifikasikan diri pada tradisi sendiri, agar tidak terjebak pada budaya/tradisi westernisasi maupun Arabisasi (Timur Tengah) yang menyebabkan tercerabutnya budaya lokal dari akar tradisi sendiri.<sup>277</sup>

Pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi, atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah esensi hukum itu sendiri. Juga, proses ini tidak meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan menggunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash* dengan tetap memberikan peranan pada *ushul fiqh* dan *qa'idah fiqh* ...<sup>278</sup>

Keadaan masyarakat yang majemuk (pluralisme) merupakan fenomena yang tidak mungkin dihindari oleh umat manusia. Penciptaan manusia merupakan bagian dari kemajemukan. Begitu juga dalam agama, yang lahir dalam lingkungan yang majemuk dan membentuk dirinya sebagai respons terhadap keberagaman. Bilamana hal itu tidak dipahami secara benar oleh pemeluk agama, akan menimbulkan dampak buruk, berupa konflik antar umat beragama serta disintegrasi bangsa. Pemahaman secara benar terhadap keberagaman akan mewujudkan sikap ketercakupan dalam beragama, bermuara tumbuhnya rasa kepekaan-kerukunan terhadap keberagaman dan keunikan-khas yang dapat memperkaya usaha-daya manusia dalam kesejahteraan spiritual dan moral. Maka

<sup>277</sup> *Ibid.*, hlm. 111-113.

<sup>278</sup> *Ibid.*



dari itu. Definisi ini dimaksud, memiliki orientasi guna dipelajari dan dipahami, niscaya kemajemukan secara arif dapat diterima.<sup>279</sup>

Pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, dalam surat (Al-Hujaraat (49): 13) menunjukkan pengakuan terhadap hal itu. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang positif yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dalam surat (Ar-Rum (30): 22). Lebih lanjut Al-Qur'an menyatakan bahwa perbedaan pandangan atau aturan manusia tidak harus ditakuti, tetapi harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan, di hari akhir nanti, alasan manusia berbeda satu dari yang lain dan jalan manusia berbeda-beda dalam beragama, dalam surat (Al-Maa'idah (5): 48). Dalam kaitannya yang langsung dengan prinsip inilah, Allah, di dalam Alquran, secara tegas menegur Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunjukkan keinginan dan kesediaan yang menggebu untuk memaksa manusia menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikannya, dalam surat (Yunus (10): 99). ...

Sebuah bagian penting lain dari *al-wasathiyyah* ialah keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya koeksistensi antar berbagai peradaban, asimilasi, interaksi positif, tanpa arogansi sektoral. Semua ini menjadi elan vital bagi *al-wasathiyyah* yang di saat bersamaan merupakan ingredient dari sistem demokrasi modern.<sup>280</sup>

Adapun juga dalam konteks bernegara, terdapat bentuk pemerintahan yang relevan terhadap *al-wasathiyyah* yang merupakan hasil fikih madrasah tersebut dalam perpektif Yusuf Al-Qaradhawi, sebagaimana berikut:

Yaitu pemerintah yang mendasarkan kepada undang-undang (*masyruthah*), adalah pemerintahan yang kepala negara dan para pejabat yang membantunya diatur dan arahkan oleh undang-undang. Undang-undang ibarat syariat hukum Islam. Ia dibuat oleh dewan legislatif (*ahl ar-ra'yu*) yang dipilih umat dengan musyawarah. Dengan demikian, kepala negara tidak bisa berlaku diktator sedikitpun. Karena dia diikat oleh syariat dan hukum yang dibuat oleh dewan legislatif (*ahl ar-ra'yu*).<sup>281</sup>

<sup>279</sup> Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, (Oktober 2013), hlm. 1221.

<sup>280</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 10.

<sup>281</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 242.



Dalam aspek bernegara, terdapat poin relevansi serta memiliki urgensi dari *al-wasathiyyah* akan kesadaran dalam persaudaraan (*al-ukhuwah*), yaitu dalam hal persaudaraan seiman dan persaudaraan sebangsa-setanah air.

a. *Ukhuwah Islamiyyah* (persaudaraan seiman).

Keberagaman maupun kemajemukan di antara umat manusia, terutama dalam beragama terjadi atas kehendak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semestinya umat manusia dengan segenapnya meyakini hal ini sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan dimodifikasi. Namun semua itu terjadi tidak terluput dari hikmah dan maksud kebaikan-Nya. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, salah satu hikmah manusia diciptakan dalam pluralitas ialah supaya mereka dapat dibedakan dengan makhluk yang lain. Sehingga, bilamana diciptakan dalam kesatuan maka tidak ada keragaman pun perbedaan pendapat, mereka tidak lagi disebut golongan manusia karena dalam kehidupan sosial mereka tak ubahnya-serupa lebah, maupun semut, sedangkan dalam kerohanian layaknya malaikat yang senantiasa taat dan tak mengenal sesat. Adapun hikmah yang lain ialah karena manusia diperintahkan mencari ilmu, diberikan pilihan, membenarkan sebagian kemungkinan yang lebih benar dan tidak dipaksa oleh Allah. Namun dalam hal ini, menyebabkan mereka berbeda dalam menyiapkan perbekalan, menuntut ilmu dan menentukan pilihan.<sup>282</sup> Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Hud, ayat 118 dan 119,

*(118) Dan Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), (119) kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya."*<sup>283</sup>

<sup>282</sup> Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, (2013), hlm. 1224.

<sup>283</sup> Hud (11): 118-119.



Dalam perspektifnya bahwa, Islam sejak awal telah menanamkan dalam jiwa setiap muslim suatu kebanggaan terhadap akidah Islam dan bersikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda. Bahkan lebih jauh, Islam mengajak untuk mencintai seluruh manusia. Menurutnya, semua manusia di dunia adalah bersaudara karena berasal dari satu keluarga besar sebagai anak cucu Adam.<sup>284</sup> Sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya Surat An-Nisaa' ayat 1.

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*<sup>285</sup>

b. *Ukhuwah Wathaniyyah* (Persaudaraan sebangsa-setanah air).

Selain menyatakan eskistensi *ukhuwah Islamiyyah* (persaudaran seiman). Yusuf Al-Qaradhawi juga mengakui hal yang disebut dengan *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa setanah air). Persaudaraan kedua ini harus diakui eksistensinya sabagai fitrah dan realitas. Sehingga dengan pengakuan terhadap eksistensi tersebut, diharapkan kaum muslimin dapat menyikapi perbedaan dengan segenap kearifan. Hidup berdampingan dan keharmonian meskipun dengan orang yang berlainan keyakinan. Dengan begitu, toleransi beragama akan tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk (pluralitas). Ia juga mengatakan bahwa ruh *tasamuh* (toleransi dalam beragama) dan ideologi itu memiliki beberapa derajat. Tingkat toleransi yang “Terendah”, memberikan kebebasan orang-orang yang berlainan agama untuk mengikuti agama dan akidahnya. Dalam hal ini, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk

<sup>284</sup> Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, (Oktober 2013), hlm. 1225.

<sup>285</sup> An-Nisaa' (4): 1.

memaksa mereka meninggalkan agama mereka. Tingkat toleransi “Menengah” ialah memberikan kebebasan kepada orang-orang yang berlainan agama untuk menjalankan agama mereka dan tidak menghalang-halangi mereka dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan baginya. Sedangkan, tingkat toleransi yang “Tertinggi”, dimana tidak menyalahkan sesuatu yang halal menurut ajaran agama mereka walaupun menurut ajaran kaum muslimin, itu adalah sesuatu yang haram, begitu pula sebaliknya.<sup>286</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi pun mengatakan bahwa, semangat toleransi yang tinggi harus diaplikasikan dalam pergaulan yang baik, sikap lemah lembut, kasih sayang, lapang dada dan ihsan terhadap orang yang berlainan keyakinan. Semangat toleransi seperti itu tampak jelas dalam Al-Qur’an.<sup>287</sup> Sebagaimana dalam Firman-Nya,

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*<sup>288</sup>

Toleransi yang telah tersebut juga tampak dalam sikap ahli fikih dalam membela “*Ahlu al-dzimah*”, kaum non-muslim minoritas yang hidup dalam suatu negara secara mayoritas kaum muslim, dengan menganggap harga diri dan kehormatan mereka seperti kehormatan kaum muslimin. Sikap yang selayaknya ini merupakan implementasi dari makna *al birr* (kebajikan), yang diperintahkan Allah SWT kepada kaum muslim.<sup>289</sup> Penjabaran dari sikap ini terhadap *ahlu al-dzimah* hendaklah kaum muslim menyayangi dan menyikapi dengan lemah lembut di antara mereka, mencakupi kebutuhan hidup mereka, ikut merasakan

<sup>286</sup> Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, (Oktober 2013), hlm. 1226.

<sup>287</sup> *Ibid.*

<sup>288</sup> Al-Mumtahanah (60): 8.

<sup>289</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 294.



penderitaan dan berusaha untuk menghilangkannya, mendoakan mudah-mudahan mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bahagia, menasihati dalam setiap urusan, melindungi ketika ada orang yang akan mengganggu, mencakupi; harta, keluarga, kehormatan, hak dan kepentingannya.<sup>290</sup>

Hal itu semua menjadi bukti bahwa umat Islam ialah umat yang paling sigap dan siap menerima perbedaan, hidup berdampingan-keharmonian dengan orang-orang berbeda keyakinan terhadap mereka. Oleh karena itu, dalam menjaga nilai-nilai toleransi tersebut dalam Islam, ada empat prinsip pemikiran toleransi keagamaan yang menjadi kaidah yang mesti diperhatikan dan dijalankan oleh kaum muslimin dalam berinteraksi dengan orang-orang nonmuslim. Ke-empat prinsip itu ialah sebagai berikut. *Pertama*, setiap muslim meyakini sesungguhnya perbedaan manusia dalam beragama terjadi atas kehendak Allah. Mereka harus menerima dan tidak boleh menolaknya. *Kedua*, setiap muslim harus memahami bahwa penghitungan (hisab) seluruh umat manusia atas kekafirannya, jika ia kafir dan sesat, tidaklah di dunia-fana ini namun di akhirat. *Ketiga*, setiap muslim diperintahkan agar berlaku adil kepada seluruh manusia dan tak boleh kebencian mereka kepada satu kaum membuat mereka tidak menegakkan keadilan. *Keempat*, manusia dimuliakan karena wujud manusia itu sendiri, sebagai anak keturunan Adam, baik muslim maupun non-muslim.<sup>291</sup>

3. Kedaulatan Pancasila, UUD 1945 dan sistem demokrasi (*syura*).

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, sebagaimana dalam karyanya tentang Fiqih negara perspektif Islam (*Min Fiqh ad-Daulah fi Al-Isalam*), mencerminkan bahwa negara Islam ialah “Negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran,” dalam pernyataannya terdapat empat tujuan pemerintahan Islam yaitu: *Pertama*,

<sup>290</sup> Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, (Oktober 2013), hlm. 1227.

<sup>291</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



pemerintahannya tidak bertujuan menguasai lahir-batin, namun untuk memelihara dan melindungi rakyat. *Kedua*, menunaikan amanat kepada rakyat/pemiliknya. *Ketiga*, menegakkan keadilan bagi umat manusia. *Ke-empat*, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan terutama dengan menanamkan akidah, dan mengaplikasikan hukum serta pesan-pesannya.<sup>292</sup> Juga dalam argumennya:

Cukuplah bagi kita bahwa, negeri ini adalah negeri Islam secara historis. Para penghuninya muslim di sebagian besar wilayahnya. Para pemimpinnya secara resmi adalah muslim. Syiar-syiar Islam dan acara-acara seremonial keagamaan tetap berjalan, seperti adzan, tilawah Al-Qur'an, shalat Jumat, shalat jamaah, menghidupkan hari raya Islam, pengumuman tentang shaum Ramadhan, bisa pergi haji setiap tahun dan lainnya.

Sebagaimana mayoritas dari negeri-negeri tersebut menyatakan dalam undang-undangnya bahwa Islam adalah agama negara, sebagian ada yang mengumumkan dalam undang-undangnya bahwa syariat Islam merupakan sumber pokok. Bahkan, negara yang dinyatakan sebagai negara sekular oleh pemimpinnya, tetap sebagai Darul Islam selama bangsanya muslim. ...

Penulis sependapat dengan para fuqaha yang menetapkan syarat-syarat ketat untuk suatu negara dinyatakan bukan Darul Islam, seperti Imam Abu Hanifah. Sementara Mazhab Asy-Syafi'i lebih ketat lagi.<sup>293</sup>

Indonesia sebagai negara dengan berpenduduk muslim terbesar di dunia, tidak menganut paham negara sekular, namun juga tidak mengakui basis kekuasaan negara teokrasi.<sup>294</sup> Pancasila ialah asas-asas negara serta falsafah bangsa-Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri atas lima sila, yaitu 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke-4, dalam kalimat "Hikmah kebijaksanaan" merupakan bentuk perwujudan sikap kejujuran, untuk mencintai nilai-nilai keadilan,

<sup>292</sup> Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradhawi*. Asy-Syari'ah, Vol. 19. No. 1, (Juni 2017), hlm. 15.

<sup>293</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 591-592.

<sup>294</sup> Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer: Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Cet.Ke- 1, (Jakarta: Penerbit Madyan-Ind Press, 2016), hlm. 47.



kemanusiaan, kesejahteraan, rakyat, sebagai poin-nilai ideal yang diperjuangkan, melalui sistem permusyawaratan. Berbeda dengan sistem asing lainnya yang diktator, otoriter, tirani, oligarki maupun plutokrasi.<sup>295</sup>

Dari segi internal (kedaulatan internal), bahwa UUD 1945 menganut konsep maupun paham kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan secara bersamaan. Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”. Ketentuan itu mengartikan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 (*constitutional democracy*). Dan dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada prinsip maupun pokoknya menganut kekuasaan tertinggi (supremasi hukum). Bukan politik maupun ekonomi, namun hukumlah yang merupakan panglima tertinggi (teratas). Dengan artian lain, baik konsep kedaulatan rakyat maupun konsep kedaulatan hukum sama-sama dianut oleh UUD 1945, dan secara bersamaan kedaulatan Tuhan yang terkandung dalam redaksinya.<sup>296</sup>

Pertama, Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat berhasil “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...”; Kedua, Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Kemerdekaan ... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ...”; Ketiga, Pasal 9 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menentukan bahwa sebelum memangku jabatannya setiap Presiden dan/atau Wakil Presiden diharuskan bersumpah atau berjanji dengan menyatakan “Demi Allah” (untuk sumpah); ...<sup>297</sup>

<sup>295</sup> “Memaknai sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan,” <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/868/memaknai-sila-keempat-kerakyatan-yang-dipimpin-oleh-hikmat-kebijaksanaan-dalam-permusyawaratan-perwakilan.html>, akses 21 November 2021.

<sup>296</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007), hlm. 149.

<sup>297</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

Hal tersebut mengartikan, meskipun Indonesia bukan negara agama (teokrasi) secara otoritatif, namun secara jelas dan tegas tidak memisahkan cita kekuasaan negaranya dengan cita Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti dalam paham sekularisme, dan menegaskan, paham Ketuhanan Yang Maha Esa menyatu dalam demokrasi dan negara hukum.<sup>298</sup> Terdapat relevansi konteks hal ini sebagaimana pula dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, pemerintahan Islam tidak kaku dan tidak keras serta tidak anti perubahan dan segala penemuan. Pemerintahan yang sejatinya berkarakterkan Islam itu sendiri, memiliki perpaduan antara “*Tsabat*” (tetap) dan “*Murunah*” (luwes menerima perubahan) dalam posisi keserasian yang tarik-menarik sebagai salah satu karakteristik umum Islam.<sup>299</sup>

Kajian terhadap hubungan negara dan agama, khususnya Islam, menurut Qaradhawi, dapat diamati dengan menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan *nash-nash* al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka *siyasah syar'iyah*. *Kedua*, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan. *Ketiga*, tabiat Islam. Islam adalah agama yang universal, mencakup semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik dan bernegara (al-Qardhawi, 2007).<sup>300</sup>

Di sisi konteks kenegaraan juga, Yusuf Al-Qaradhawi pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2007. Ia mengapresiasi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dalam menerapkan prinsip demokrasi sekaligus pluralitas maupun keberagaman.<sup>301</sup>

<sup>298</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>299</sup> Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradhawi*. *Asy-Syari'ah*, Vol. 19. No. 1, (2017), hlm. 29.

<sup>300</sup> Gunawan, Asep Indra. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 4. No. 1, (Mei 2019), hlm. 81.

<sup>301</sup> “Syekh Yusuf Qardhawi Bertemu SBY,” <https://www.liputan6.com/news/read/135553/syekh-yusuf-qardhawi-bertemu-sby>, akses 29 Agustus 2021.



Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terkait demokrasi, berpijak pada landasan epistemologinya dalam memahami konsep negara Islam. Menurutnya, negara Islam merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang improvisasi kebijakan dalam kemaslahatan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan berlandaskan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Perspektifnya, sistem demokrasi dapat kompatibel terhadap Islam bilamana prinsip dalam sistem demokrasi relevan dengan nilai-nilai yang menjadi spirit tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), seperti nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka sistem demokrasi harus membawa visi-misi yang holistik, mencakup kemaslahatan individual-sosial.<sup>302</sup>

Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang ada di Indonesia, hingga kini Indonesia menganut demokrasi ini, bersumber pada falsafah Pancasila, pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, dan berasaskan musyawarah mufakat (*syura*), mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat maupun warga negara Indonesia. Ialah demokrasi yang berlandaskan sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat.<sup>303</sup> Melalui gagasan dan cara berpikirnya dengan metode berpikir moderat (*al-wasathiyyah*) maupun dapat disejajarkan dengan *tawazun* (keseimbangan). Dalam konteks pemikirannya berorientasi mengenai relasi Islam dan negara, dengan internalisasi nilai-nilainya, maupun konfigurasi dari internalisasi terhadap *maqashid al-syariah*.<sup>304</sup>

<sup>302</sup> Islamy, Athoilah, dan Sansan Ziaul Haq. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis Kajian Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 5. No. 1, (2020), hlm. 55.

<sup>303</sup> Abdillah, M. Alwin. "Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2, (Desember 2019), hlm. 5.

<sup>304</sup> Yang, Yang. *Membedah Proses Pembentukan Pemikiran Politik Yusuf Al-Qaradhawi: Relasi Agama (Islam) dan Negara*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2016, tanpa halaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Yusuf Al-Qaradhawi sepakat dan mendukung demokrasi seraya berpendapat bahwa, demokrasi merupakan alternatif terbaik terhadap diktatorisme dan pemerintahan tirani. ...

Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan: “Sesungguhnya sisi liberalisme demokrasi yang paling baik menurut saya adalah sisi politiknya, yang tercermin dalam penegakan kehidupan perwakilan, di dalamnya rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, dan di dalam satu majelis maupun dua majelis. Pemilihan ini hanya dapat ditempuh melalui pemilihan umum yang bebas dan umum. dan yang berhak menerima adalah yang mendapat suara paling banyak dari para calon yang berafiliasi ke partai politik atau non-partai.”<sup>305</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan:

“Anehnya, sebagian orang memvonis demokrasi sebagai suatu yang jelas-jelas merupakan bentuk kemungkaran atau bahkan kekufuran yang nyata, sedang mereka belum memahaminya secara baik dan benar sampai kepada substansinya tanpa memandang pada bentuk cirinya.”<sup>306</sup>

Kelebihan dari sistem demokrasi, dengannya mengarahkan di antara perjuangannya yang panjang melawan kezaliman dan kaum tirani serta para penguasa kepada beberapa bentuk dan sarana, yang sampai sekarang dianggap sebagai jaminan yang paling baik untuk menjaga rakyat dari penindasan kaum tirani. Tidak ada larangan bagi umat manusia, para pemikir dan pemimpin mereka untuk memikirkan bentuk dan cara lain, barangkali dengan cara baru itu akan mengantarkan kepada yang lebih baik dan ideal. Namun, guna mempermudah terhadap hal tersebut dan merealisasikannya ke dalam realitas manusia. Sebuah keharusan umat Islam dalam melihat, mengambil beberapa hal terbaik dari demokrasi guna mewujudkan keadilan, permusyawaratan, penghormatan hak-hak asasi manusia, berdiri melawan kesewenangan<sup>307</sup>

Sehubungan dengan sistem demokrasi, perihalnya terhadap konsep keseimbangan yang merupakan anugerah Ilahi bagi umat manusia dalam banyak hal, dalam konteks kehidupan agama. Seorang muslim harus menyeimbangkan

<sup>305</sup> Abdillah, M. Alwin. "Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2, (Desember 2019), hlm. 9.

<sup>306</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>307</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

atas pertimbangan prinsip-prinsip *tsawabit* (tidak berubah) dan *mutaghayyirat* (hal-hal yang berubah).<sup>308</sup> Maksud/tujuan-tujuan syariat yang diharapkan ialah bilamana tujuan-tujuan itu memiliki sarana pencapaiannya, maka sarana ini boleh diambil sebagai alat menggapai tujuan tersebut.<sup>309</sup> Dikarenakan hal ini mencerminkan salah satu landasan madrasah moderat (*al-wasathiyah*), yaitu “Membedakan antara maksud-maksud yang mapan (*prinsipil/maqashid*) dan wasilah yang berubah.”<sup>310</sup>

Orang yang meneliti hukum, perintah dan larangan syariat, akan melihat bahwa di antara hal-hal tersebut ada yang menentukan ada prinsipil, dan itulah “Maksud syariat”. Prinsip tersebut tidak menentukan sebuah wasilah. Karena wasilah bisa berubah dan berbeda seiring perbedaan waktu, tempat tradisi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.<sup>311</sup>

Sejatinya, entitas dari nilai-nilai humanis-sosial ialah khazanah orisinalitas Islam, hanya saja perkembangan zaman (modern) lebih mengidentifikasi hal ini sebagai nilai-nilai dari asing (Barat). Namun, keterkaitannya memiliki nilai paralel dengan konsep keadilan yang sejati dalam Islam, *syura* di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, keluhuran dan kemuliaan HAM. Terutamanya hak-hak kelompok minoritas yang menjadi persyaratan asasi bagi kemajuan, keadilan dan persamaan penduduk, bahkan menjadi syarat bagi tegaknya substansi syariat Islam di mana masyarakat memperoleh kebebasan mereka secara merdeka. Hal ini merangkup perspektif Yusuf Al-Qaradhawi:

... Dalam konteks ini, Qardhawi menuntut umat agar mampu mendirikan asosiasi-asosiasi dan institusi-institusi kebajikan, keagamaan, pendidikan, sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat yang peduli dan konsen dengan pelayanan kemasyarakatan dan kebangkitan mereka. Dengan demikian komunitas tersebut dapat dibebaskan dari keterbelakangan

<sup>308</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 5.

<sup>309</sup> Abdullah, M. Alwin. "Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2, (Desember 2019), hlm. 12.

<sup>310</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 184.

<sup>311</sup> *Ibid.*



sehingga dapat berkontribusi besar bagi komunitas yang lebih besar, bangsa, umat dan dunia.<sup>312</sup>

Di samping sisi demokrasi Pancasila, sehubungan dengan itu juga memiliki relevansi di sisi sistem ekonomi yang diharapkan dalam konsepsi *al-wasathiyah* dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu sebuah sistem yang dapat membangkitkan produktifitas nasional, mengarahkan konsumsi masyarakat dan meratakan distribusi-berkeadilan. Sistem ekonomi yang jauh dari sistem kapitalis yang menjerumuskan keserakahan hal materi dengan mengorbankan umat manusia, maupun sistem sosialis yang memanjakan umat manusia secara kolektif dengan mengorbankan kebebasan-kreatifitas individual. Islam memuji zuhud tidak dengan kemiskinan, berujung kesengsaraan, dan dapat mengancam kualitas hidup, menjerembapkan pada krisis-kompleksitas. Sikap moderat mengacu kerja cerdas, tidak hanya kerja keras.<sup>313</sup> Perihal tersebut sehubungan terhadap konsepsi (formula), yang pernah digagas oleh cendekiawan muslim Indonesia, berikut:

Untuk dapat menerapkan dan menggarap “Pribumisasi Islam,” dengan sendirinya diperlukan perangkat-perangkat dasarnya, ushul fikih dan kaidah fikih serta dibutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan dan melihat potensi sosial-kultural masyarakat untuk melakukan perubahan hal ihwal kondisi-kondisi yang lebih baik, dengan tidak mengubah sistem besarnya, (termasuk di Indonesia). Dengan begitu, Gus Abdurrahman Wahid mencatat, bahwa umat Islam di Indonesia memerlukan cara tentang “Bagaimana mengisi Pancasila dan Negara Kesatuan RI” dengan sistem politik yang menggunakan wawasan Islam yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat”. Wawasan sosial-kultural ini dicontohkan dalam kajian ekonomi, misalnya adalah menggalang kekuatan ekonomi-ekonomi berbentuk koperasi agar terjadi perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. Semua itu tentu membutuhkan pengetahuan dan kesadaran dan juga keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sub-sistem yang telah difondasikan oleh ekonomi Pancasila.<sup>314</sup>

<sup>312</sup> Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." *Dialog*, Vol. 36. No. 1, (Agustus 2013), hlm. 8.

<sup>313</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>314</sup> Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-Ajaran Gus Dur*. Cet. 1, (Yogyakarta: Noktah, 2019), hlm. 115-116.



Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terkait dengan *maqashid al-syariah* terhadap konteks sistem demokrasi, berpijak pada prinsip *syura* dalam kehidupan Islam, terutama politik. Dalam surat yang diturunkan di Makkah, Allah SWT berfirman, “..., *sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; ...*” *asy-syura* (26): 38, dan dalam surat yang diturunkan di Madinah, Dia berfirman, “..., *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. ...*” *Ali-Imran* (3): 159). Sedangkan dengan bentuk musyawarah, sistem pemilihan, pembaiatan pemimpin, perihal itu syariat tidak menentukan, namun membebaskannya kepada umat Islam. Dalam hal ini dapat saja memilih melalui jalan pencalonan atau pemilihan (pemilu) dengan suara mayoritas, membuat dan menentukan kriteria serta moral bagi orang yang di calonkan, dan sebagainya. Disinilah peranan penting ijtihad untuk dapat memilah, membatasi, memperindah dan mengembangkan wasilah sesuai dengan kemaslahatan pada waktu dan tempat tertentu. Sebagaimana cara pemilihan keempat *Khulafaur-rasyidin* juga berbeda. Ia disesuaikan dengan kondisi.<sup>315</sup> Sebagaimana dalam argumennya:

Demikianlah, kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip atau maksud-maksud syariat. Namun, syariat tidak membahas wasilah-wasilah tertentu untuk melaksanakan prinsip tersebut. Ini adalah maksud-maksud syariat sendiri. syariat tidak lalai dan lupa. Ia termasuk ke dalam hal yang saya sebut dengan daerah/wilayah yang dianulir (*mantiqah al-afw*)”. Daerah tersebut tidak dibahas oleh syariat, sebagai kemudahan dan rahmat bagi manusia. Agar manusia bisa mengisinya dengan hal yang sesuai. Baik dengan jalan *isithsan*, *qiyas*, *maslahat mursalah*, dll.<sup>316</sup>

Sehubungan dengan bahasan ini juga senada terhadap persepektif Abdurrahman Wahid, dalam gagasannya (pribumisasi Islam), terkait pernyataan dalam beberapa hal, yang pada dasarnya menyangkut pentingnya berpijak pada

<sup>315</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 185.

<sup>316</sup> *Ibid.*, hlm. 186.



nilai-nilai dasar Islam, dalam pandangan dan karakteristiknya menyangkut tiga hal, yakni keadilan, persamaan, dan demokrasi (*syura*). Prinsip operasionalisasi dari nilai-nilai dasar tersebut ialah “*Tasharruf al-Imaam ‘alaa ar-raa ‘iyyatihi manuuthun bi al-mashlahhah*” yang berarti “Tindakan pemegang kekuasaan rakyat harus berpijak pada kemaslahatan dan kesejahteraan mereka.” Dapat ditransfigurasi maupun transformasi dalam hal ini, harus di junjung tinggi nilai demokrasi (*syura*) keadilan sosial, dan persamaan di hadapan hukum dan undang-undang. Jadi secara *weltanschauung*, pandangan dunia Islam jelas, bahwa Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang guna membantu juga mendukung kemaslahatan rakyat. Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan dalam sikap hidup bagi muslim yang memberikan tempat pada Islam, kebangsaan dan kemanusiaan, dengannya akan membumikan peradaban Indonesia tanpa perlu formalisasi, memberlakukan otoritas Islam.<sup>317</sup> Demikian maka, bagi reformis demokratis tidak perlu menolak kekuasaan Allah atas manusia, dan yang harus menjadi konsentrasi ialah menolak kediktatoran-kesewenangan serta menolak pemerintahan otoriter. Benar, setiap yang dimaksudkan dengan demokrasi oleh mereka ialah memilih pemerintah oleh rakyat sesuai dengan hati nuraninya, dan mengontrol tindakan-kebijakannya.<sup>318</sup>

Terdapat relevansi dan koherensi, sekaligus bersifat urgensi diantaranya dalam moderasi fikih (*al-wasathiyah*) keterkaitannya dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, perihalnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Poin tersebut ialah komitmen untuk menjunjung tinggi hukum beserta nilai-nilai terbaik pada jati diri bangsa (kedaulatan Pancasila). Dengan kata lain tidak hanya sampai pada

<sup>317</sup> Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-Ajaran Gus Dur*. Cet. 1, (Yogyakarta: Noktah, 2019), hlm. 113

<sup>318</sup> Abdillah, M. Alwin. "Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2, (Desember 2019): 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

batas prosedural maupun asas konstitusional, namun substansialnya harus terus-menerus diperjuangkan dalam membangun kultur demokrasi bersamaan nilai-nilai luhur, secara komprehensif (sinergisitas-integritas) terhadap konstruksi peradaban madani.<sup>319</sup> Aktualisasi melalui upaya-upaya bersama berorientasikan pada masyarakat Indonesia yang demokratis, toleran, kompetitif dan turut serta dalam pembangunan peradaban dunia yang lebih terbuka dan manusiawi.<sup>320</sup>

Perihal poin krusial terhadap relevansinya terkait sistem demokrasi tersebut diatas, salah satu jalan menuju upayanya, yaitu “Membuka jendela angin kebebasan” diartikan melalui dialog yang sehat, harus terbebas dari cara-cara kuno (*shadow*) dengan cara ancaman, kekerasan, siksaan dengan jalan alasan pembersihan fisik, hingga hilanglah kerancuan dan jauh dari jalan yang hanya menimbulkan kekacauan (*chaos*) maupun gejolak baru. Untuk dapat mewujudkan ini merupakan hal perkara yang tidak mudah, memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memahami konteks secara realistis (komprehensif dan holistik), dengan mengerahkan-membangun iklim yang wajar-sehat maupun bebas-terbuka, jauh dari ancaman dan tidak dibatasi pintu-pintu yang tertutup maupun dikelilingi oleh pagar-pagar. Serta kesabaran dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.<sup>321</sup>

<sup>319</sup> A. Ubaidillah, Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Ed. Revisi II, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. v.

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. vii.

<sup>321</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm 140-141.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Di akhir bab ini, sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Maka, penulis akan simpulkan beberapa hal dari hasil pembahasan ini dengan harapan menjadi gambaran kesatuan yang utuh dalam deskripsi singkat ini.

1. Moderasi fikih merupakan sikap maupun pemikiran moderat (*manhaj al-wasath*) sehubungan dengan pemahaman “*Al-wasathiyyah*” berdasarkan ilmu, hikmah, dan ketajaman mata hati dalam memahami syariat-Nya (*maqashid al-syariah*), sekaligus melihat kondisi realita kehidupan. Dengannya menjelaskan tujuan, menerangi jalan, dan menyinari pandangan serta mengarahkannya agar berjalan sesuai dengan *manhaj* Islam yang lurus, sebagaimana “Fikih baru” dalam konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi, yang berorientasikan memandu jalan kebangkitan umat Islam, agar kebangkitannya tidak diganggu oleh kegelapan dan kesamaran yang megintarinya, maupun ditimpa kekurangan dalam memahami agama dan dunianya. Melalui eksplorasi dengan meneliti secara matang terhadap *maqashid al-syariah* unntuk kemudian memperoleh hikmah maupun kemaslahatannya, menggali maksud-maksud syariat, tanpa meninggalkan warisan fikih klasik yang masih relevan secara metodologis.
2. *Al-wasathiyyah* berorientasikan ajakan (persuasif) akan pemahaman untuk kembali pada tujuan umat yang sesungguhnya, kembali pada jalan yang lurus (diridai-Nya), serta mencari kemaslahatan yang susbtansial (*maqashid al-syariah*), keselamatan duniawi dan ukhrawi. Relevansi titik temu terhadap poin-poin moderasi fikih “*Al-wasathiyyah*” memiliki keterkaitan-hubungan dengan “*Ash-shahwah Islamiyyah*” (kesadaran maupun kebangkitan umat Islam) terhadap krisis pemikiran yang menjadi akarnya, menjerembabkan



kemerosotan kehidupan, senafas terhadap beberapa hal-poin urgensi; mengukuhkan kembali konsepsi revolusi mental, esensi “*Ummatan wasathan*” juga terkait sikap maupun nilai-nilai nasionalisme “*Hubbul wathan*” di era globalisasi, fikih realitas dalam hal konstruksi hukum dengan menginternalisasikan substansi kemaslahatan (*maqashid al-syariah*), mengukuhkan jiwa persaudaraan yang toleran (*ukhuwah Islaamiyyah* dan *ukhuwah wathaniyyah*), dan memperjuangkan keadilan-kemaslahatan, secara bersamaan menjaga ketentraman-perdamaian (stabilitas negara), baik dari hulu sampai hilir (komprehensif-sinergisitas), saling bersinergi (kolektif-konstruktif) menjaga integrasi dan mewujudkan integritas madani (kedaulatan Pancasila). “*Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*”.

## B. Saran

Setelah mengkaji bahasan ini, moderasi fikih dalam pendekatan *maqashid al-syariah* Yusuf Al-Qaradhawi, sehubungan mencari relevansinya di Indonesia. Maka, dalam penelitian ini, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai kelanjutan, perkembangan kajian skripsi ini kedepannya, antara lain:

1. Setelah melakukan kajian-pembahasan penelitian ini mengikhtisarkan, “Moderasi fikih.” merupakan suatu keluasan dan keluwesan paradigma yang menjernihkan pandangan, bahwa Islam ialah manhaj moderat, sebagai umat moderat yang mengambil jalan tengah, adil dan seimbang maupun secara proporsional, tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurangi, sebagaimana aliran lain (ekstremisme), dengan didasari ilmu, hikmah, ketajaman mata hati dalam memahami syariat dan melihat realitas sosial. Sebagaimana dalam gagasan maupun konsepsi Yusuf Al-Qaradhawi tentang fikih *maqashid al-syariah*). Dan bersikap tegas terhadap ideologi yang hendak melumpuhkan Islam, agar umat terlepas dari kekuasaan dan kekuatannya. Mengerahkan



segala potensi untuk berjihad, berdakwah dengan hikmah, mengajak dan menasehati dengan lemah lembut dalam kebaikan, serta pelajaran yang baik, tidak dengan sifat-sifat kekerasan dan paksaan, yang tidak dibenarkan pada situasi dan kondisi, menyeru untuk berjihad dalam memperjuangkan kemaslahtan sekaligus penyiar perdamaian, jihad madani (membangun peradaban masyarakat/sipil) secara komprehensif-holistis dalam bidang; ilmu, sosial, ekonomi, pendidikan (*tarbawi*), kesehatan, lingkungan, merupakan jihad melawan keterbelakangan memperjuangkan kemaslahatan, yang tentunya membutuhkan pengetahuan-pemahaman yang komprehensif-holistis dan integral, maupun bukan dalam makna penafsiran menyebarkan Islam melalui peperangan, sebagaimana para orientalis mereduksi semua arti jihad dalam Islam dalam artian yang sangat singkat tersebut.

2. Penelitian ini masih sangat jauh untuk mendekati dari kata sempurna, disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini, meski telah berusaha dengan kapasitas dan kemampuan, hasil penelitian ini masih kian sangatlah kurang dari hasil yang diharapkan, sehingga sangat terbuka dalam ruang masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk perkembangan dan kemajuan dari hasil kajian ini. Dengan harapan dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang ber peradaban madani, dalam berbangsa dan bernegara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

A. Ubaidillah, Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Ed. Revisi II, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Abdillah, M. Alwin. "Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 6. No. 2, Desember 2019.

Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *The Objectives of Islamic State According to Yusuf al-Qaradawi*. *Asy-Syari'ah*, Vol. 19. No. 1, Juni 2017.

Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18. No. 1, Januari 2012.

Al Ghifari, Abudzar, and M. A. Lc. "Diskursus Fikih Kontemporer di Kalangan Muslim Minoritas (Studi Pemikiran Dr. Yusuf Al Qaradhawi)." The history of Indonesia since the independence up to now has always been fulfilled with mismanagements in many aspects of life, including in formal and non-formal institutions. This condition could give negative impacts on the national development so significantly that mental degradation has always haunted this country's civilization, Pekalongan, Desember 2016.

Al-Rasyid, Hamzah Harun. "Dakwah Islam Di Era Globalisasi: Revitalisasi Prinsip Moderasi Islam." *Al-Qalam*, Vol. 20. No. 3, 2014.

Aminah, Siti. "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi di Indonesia." *Ummul Qura*, Vol. 5. No. 1, Maret 2015.

Anam, Ahmad Misbahul. "Dampak dan Tantangan Da'wah di Era-Global." *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2018.

Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11. No. 1, 2020.

Arif, Khairan M. "Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fiqh Muamalah dan Fatwa dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2020.



- Arofik, Slamet. "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi," Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 2, Juli 2015.
- Asni, Asni. " Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." Al-'Adl, Vol. 6. No. 1, Januari 2013.
- Bashori, Ahmad Dumyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi." Dialog, Vol. 36. No. 1, Agustus 2013.
- Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millenial Indonesia." El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, Vol. 9. No. 1, Januari-Juni 2020.
- Dewi, Erowati. "Islam Liberal Di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia." JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2. No. 2, 2018.
- Didi Junaidi, Seni Bergaul Ala Rasul (25 Akhlak Pergaulan Nabi), Cet. Ke-1, Solo: Tinta Medina, 2017.
- Faizin, Mu'adil. "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi." Al-Mazahib, Vol. 5. No. 1, Juni 2017.
- Gufron, Aziz. "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)." Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 6. No. 2, 2016.
- Gunawan, Asep Indra. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah." Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol. 4. No. 1, Mei 2019,
- Habibi, Mohamad Ramadan. "Implementasi Al Maslahah Al Mursalah dalam Fatwa Politik Yusuf Qardhawi." Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 12. No. 2, Maret 2017.
- Hamdi, Saibatul. "Menghadirkan Generasi Syakir Untuk Membangun Semangat Patriotisme Di Era Milenial." Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol. 7. No. 2, Desember 2020.
- Hermawan, Adik, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi." Jurnal Madaniyah, Vol. 2. No. 11, Agustus 2016.
- Hasan, Zulkifli. "Yusuf al-Qaradawi and contribution of his thoughts [Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya]." Global Journal Al-Thaqafah, Vol. 3, Issue 1, June 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2017.
- Islamy, Athoilah, dan Sansan Ziaul Haq. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Analisis Kajian Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 5. No. 1, 2020.
- Ismail, M. Syukri. "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 29. No. 1, 2007.
- Jasmi, Kamarul Azmi, and N. A. Mohd Rashid. "Kesan Negatif Globalisasi terhadap Wanita Islam dan Penyelesaiannya." *Isu Wanita Dalam Perundangan Islam*. Johor Bahru, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2008.
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London · Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer: Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Cet.Ke- 1, Jakarta: Penerbit Madyan-Ind Press, 2016.
- Jawahir Tonthowi, *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Kaswari, Sholihah, et al. "Konsep Fiqh al-Sunnah Menurut al-Qaradawi." *Al-Turath Journal of Al-Quran and Al-Sunnah*, Vol. 1. No.1, 2016.
- Khamid, Nur. "Bahaya radikalisme terhadap NKRI." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1. No. 1, Juni 2016.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5. No. 1, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Kulsum, Umi. "Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila Serta Urgensinya Dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 2. No. 1, April 2020.
- Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme." *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1. No. 1, 2014.
- M. Ghofur Al-Lathif. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali (Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Pembaru Islam)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Araska, 2020.
- Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 8. No. 1, 2017.
- Ma'mun, Sukron. "Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi." *Humaniora*, Vol. 4. No. 2, Oktober 2013.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara (Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2011.
- Meria, Aziza. "Pendidikan Islam di era globalisasi dalam membangun karakter bangsa." *Al-Ta Lim Journal*, Vol. 19. No. 1, 2012.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Mufid, Mohammad. "Nalar fiqh realitas al-Qaradhawi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 14. No. 1, 2014.
- Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11. No. 2, Desember 2011.
- Nizar, Muhammad Choirun. "Literatur Kajian Maqashid Syariah." *Ulul Albab: Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 5, 2016.
- Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-Ajaran Gus Dur*. Cet. 1, Yogyakarta: Noktah, 2019.
- Rahmatullah, Rahmatullah. "Islam Moderat dalam Perdebatan." *Dialog*, Vol. 34. No. 11, Juli 2011.



- Samuel, Kohl. "Nasionalisme dan Harapan Indonesia di Era Globalisasi yang Penuh tantangan." 2021.
- Samsudin, Samsudin. "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia." Patanjala, Vol. 11. No. 3, September 2019.
- Sirajulhuda, Mohammad Hanief. "Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi." Tsaqafah, Vol. 13. No. 2, November 2017.
- Suharni, Suharni. "Westernisasi Sebagai Problema Pendidikan Era Modern." Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2015.
- Susiana, Susiana. "Fundamentalisme Islam dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7. No. 1, 2017.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, 2014.
- Usman, Sunyoto, Zuly Qodir, and J. Hasse. *Radikalisme agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yang, Yang. *Membedah Proses Pembentukan Pemikiran Politik Yusuf Al-Qaradhawi: Relasi Agama (Islam) dan Negara*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Yunus, A. Faiz. "Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam." Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 13. No. 1, 2017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, Cet. Ke-1, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## B. Lain-lain

Ahmad Ali MD, “Membumikan Al-Kulliyat al-Khams sebagai Paradigma Islam Nusantara,” <https://nu.or.id/opini/membumikan-al-kulliyat-al-khams-sebagai-paradigma-islam-nusantara-9bl0b>, akses, 3 Agustus, 2021.

“Balkanisasi Indonesia melalui dua sisi” dalam, <https://catatanmap.wordpress.com/2014/11/03/balkanisasi-indonesia-melalui-dua-sisi/>, akses 21 November 2021.

Biografi Tokoh,” <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, akses , 12 Juli 2021.

Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama dan Negara,” <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>, akses 3 Agustus 2021.

“Memaknai sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan,” <https://bPIP.go.id/bPIP/berita/1035/868/memaknai-sila-keempat-kerakyatan-yang-dipimpin-oleh-hikmat-kebijaksanaan-dalam-permusyawaratan-perwakilan.html>, akses 21 November 2021

“Metode Penelitian,” [https://www.google.com/search?q=pendekatan+penelitian&rlz=1C1CHBD\\_idID890ID890&oq=pendekatan+penelitian&aqs=chrome..69i57j0l7.4991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pendekatan+penelitian&rlz=1C1CHBD_idID890ID890&oq=pendekatan+penelitian&aqs=chrome..69i57j0l7.4991j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), akses 31 Mei 2021.

“Sejarah Arab Saudi, Wahabi serta Afiliasi dengan Inggris Melawan Utsmani”, <https://kumparan.com/anggit-pragusto-sumarsono/sejarah-arab-saudi-wahabi-serta-afiliasi-dengan-inggris-melawan-utsmani-1tCJgPChFzt/full>, akses 27 Agustus 2021.

“Siapakah Wahabi itu? – Dr. Yusuf Al-Qaradhawi”. <https://www.youtube.com/watch?v=8Rf83jklQvA>, akses 27 Agustus 2021.

“Sumber Data,” <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, akses 27 Mei 2021.

“Syekh Yusuf Qardhawi Bertemu SBY,” <https://www.liputan6.com/news/read/135553/syekh-yusuf-qardhawi-bertemu-sby>, akses 29 Agustus 2021.

“Teknik Analisis Data: Menenal Lebih dalam Analisis Data,” <https://dqlab.id>, akses 27 Mei 2021.

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Izza Mahendra  
NIM : 103170213  
T.T.L. : Yogyakarta, 25 Mei 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jln. Jambi-Ma. Bulian, KM 17, Villa Duren Mas, RT. 12, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.  
Hobi : Penikmat seni, *nature enthusiast*.  
Moto : *Kebebasan yang sejati bersemayam dalam sanubari, dengan segenap aturan yang terbentang di alam.*

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N Nolobangsan, Banguntapan, Yogyakarta. Tahun lulus: 2010.
  - b. SMP-IT Al-Azhar, Sei Kambang, Telanaipura, Jambi. Tahun lulus: 2013.
  - c. PPMI Assalaam, Surakarta, Kartasura, Solo. Tahun lulus: 2017.
2. Pendidikan Informal
  - a. KMD (Kursus Mahir Tingkat Dasar), di Yonif Mekanis Rider 413/Bremoro, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tahun 2014.
  - b. KML (Kursus Mahir Tingkat Lanjut), di TAHURA KGPA. Mangkunagoro I, Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 2015.